



**P U T U S A N**

**NOMOR 212 PK/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terpidana :

- I. N a m a : **Ir. ATOK YUDIANTO;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 7 Oktober 1968;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : 1. Jalan Menteng Dalam RT.010/RW.011  
Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan  
Tebet, Kodya Jakarta Selatan;  
2. Jalan Bambon II No. 42 Kelurahan Beji  
Timur, Kecamatan Beji, Kota Depok,  
Jawa Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai PT. Bank Negara Indonesia  
(Persero) Tbk., (Mantan Pemimpin Sentra  
Kredit Kecil (SKC) BNI Cabang Pekanbaru;
- II. N a m a : **ALBERT BENNY CARUSO MANURUNG;**  
Tempat lahir : Pekanbaru;  
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 4 Juni 1970;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Perum Pondok Mutiara Blok E No. 5  
Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung  
Sekaki, Kota Pekanbaru;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Mantan Pegawai PT. Bank Negara Indonesia  
(Persero) Tbk., (Mantan Penyelia  
Relationship Officer (RO) PT. Bank Negara  
Indonesia (Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil  
(SKC) Cabang Pekanbaru;
- III. N a m a : **DEDI SYAPUTRA, S.Sos, M.Si.;**  
Tempat lahir : Pekanbaru;

Hal. 1 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 19 September 1969;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pahlawan Kerja No. 13 RT.01/RW.03  
Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan  
Damai, Kota Pekanbaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai PT. Bank Negara Indonesia  
(Persero) Tbk., (Mantan Relationship Officer  
(RO) PT. Bank Negara Indonesia (Persero)  
Tbk., Sentra Kredit Kecil (SKC) Cabang  
Pekanbaru;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Pekanbaru sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa I. Ir. ATOK YUDIANTO selaku Pemimpin PT. Bank  
Negara Indonesia (Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil (SKC) Cabang  
Pekanbaru yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi  
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat Nomor : KIP/444/DIR/R  
tanggal 14 September 2006, Terdakwa II. ALBERT BENNY CARUSO  
MANURUNG, selaku Penyelia Relationship Officer (RO) PT. Bank Negara  
Indonesia (Persero) Tbk., Cabang Sentra Kredit Kecil (SKC) Pekanbaru yang  
ditunjuk dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Kantor Wilayah  
02 PT. BNI (Persero) Tbk Nomor : KP/2959/WO2/7.3/R, tanggal 28 Oktober  
2003, dan Terdakwa III DEDI SYAPUTRA, S.Sos, M.Si., selaku Pengelola Unit  
Pemasaran dan Relationship Officer (RO) PT. Bank Negara Indonesia  
(Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil (SKC) Cabang Pekanbaru, yang ditunjuk  
dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Sentra Kredit Kecil  
(SKC) Cabang Pekanbaru PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang  
menetapkan Dedi Syahputra NPP 23790 sebagai Pengelola Unit Pemasaran  
SKC Pekanbaru dengan level dan grade posisi tetap yang berlaku sejak  
tanggal 15 Januari 2007, bersama-sama dengan Esron Napitupulu, selaku  
Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya (BRJ) (dilakukan penuntutan dalam  
berkas secara terpisah), pada waktu antara tahun 2007 s/d tahun 2008,  
bertempat di Kantor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Cabang  
Sentra Kredit Kecil (SKC) Pekanbaru, Jalan Nangka Pekanbaru dan Jalan

Hal. 2 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Sudirman No. 365 Pekanbaru Lantai II Gedung Sentra Bisnis Pekanbaru atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang dan mengadili, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan beberapa perbuatan yang sedemikian rupa memiliki keterkaitan sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan;
- Bahwa PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa -----PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil (SKC) BNI Cabang Pekanbaru merupakan bagian dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
- Bahwa PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., salah satu kegiatannya adalah memberikan fasilitas kredit;
- Bahwa salah satu fasilitas kredit yang diberikan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., adalah Kredit Investasi Refinancing yaitu pemberian kredit investasi untuk pembiayaan kembali atas aset produktif debitur yang terlebih dahulu telah dibiayai sendiri oleh calon debitur/debitur atau oleh bank, di mana pengembalian kredit tersebut bersumber dari hasil usaha debitur yang terkait dengan aset yang dibiayai tersebut;
- Bahwa bermula pada tanggal 14 Agustus 2006, Amat Rahmat Hidayat (Daftar Pencarian Orang/DPO) berdasarkan Surat Kuasa Menjual dari Asroji dan kawan kawan selaku pemilik lahan dan kebun sawit seluas 162 Ha yang berlokasi di Desa Sako Margasari, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, melakukan penjualan terhadap lahan dan kebun kelapa sawit tersebut kepada Bibit Supratno dan 80 (delapan puluh) orang pembeli lainnya, dimana masing-masing pembeli mendapatkan lahan

Hal. 3 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan kebun kelapa sawit seluas 2 (dua) Ha dalam bentuk Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa selanjutnya Esron Napitupulu, selaku Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya mengadakan perjanjian kerjasama dengan Amat Rahmat Hidayat selaku Penerima Kuasa Menjual dari pemilik lahan dan kebun kelapa sawit yang berlokasi di Desa Sako Margasari, Kecamatan Logas Tanah Darat, seluas 1.004 Ha termasuk bagian tanah dan kebun kelapa sawit seluas 162 Ha yang telah dijualnya dan dibeli oleh Bibit Supratno dan 80 orang pembeli lainnya dan perjanjian kerjasama tersebut dituangkan dalam Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 34 tanggal 26 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris Hardiyanti Hoesodo, SH;
  - Bahwa Akta Perjanjian tersebut pada pokoknya berisi tentang perjanjian kerjasama antara Esron Napitupulu dengan Amat Rahmat Hidayat untuk pengelolaan lahan dan kebun kelapa sawit yang berlokasi di Desa Sako Margasari, Kecamatan Logas Tanah Darat, seluas 1.004 Ha;
  - Bahwa pada hari yang sama, juga dibuat Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Barito Riau Jaya Nomor 37, tanggal 26 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris Hardiyanti Hoesodo, S.H., yang pada pokoknya berisi tentang pengangkatan Amat Rahmat Hidayat sebagai Komisaris Utama PT. Barito Riau Jaya;
  - Bahwa pada tanggal 12 September 2007, Esron Napitupulu selaku Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya, Pekanbaru, mengajukan surat permohonan Kredit Investasi Refinancing sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil (SKC) Cabang Pekanbaru sesuai dengan surat tanpa nomor, tertanggal 12 September 2007, dengan agunan pokok yakni lahan dan kebun kelapa sawit seluas 1.004 Ha berupa sekitar 500 persil Surat Keterangan Tanah (SKT) yang masih atas nama-nama orang lain, termasuk di dalamnya lahan dan kebun kelapa sawit seluas 162 Ha yang telah dijual oleh Amat Rahmat Hidayat dan dibeli oleh Bibit Supratno dan 80 orang pembeli lainnya;
  - Bahwa di dalam surat permohonan itu juga disebutkan status agunan pokok tersebut sedang dalam peningkatan status menjadi SHGU (Sertifikat Hak Guna Usaha) di Kantor BPN setempat berdasarkan cover note Notaris Rekanan BNI di Pekanbaru Hardiyanti Hoesodo, S.H., No. 24/NOT/VIII/2007, tanggal 31 Agustus 2007;

Hal. 4 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Surat Permohonan Kredit yang diajukan oleh Esron Napitupulu tersebut juga dilampirkan dokumen atau data pendukung berupa Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. S. Sinuraya dan Rekan, Laporan Appraisal Independen PT. Actual Kencana Appraisal, dan Studi Kelayakan yang dibuat oleh PT. Actual Kencana Appraisal;
- Bahwa atas permohonan kredit yang diajukan oleh Esron Napitupulu tersebut, pada tanggal 20 September 2007, Terdakwa III selaku Pengelola Unit Pemasaran dan Relationship Officer (RO) PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil (SKC) Cabang Pekanbaru dan selaku petugas appraisal/pgs kredit program pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, SKC Pekanbaru membuat Advis Kredit Investasi Maksimum Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) dengan Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) PAK 01.C No.: PBC/2.1/086 dan disetujui oleh Terdakwa II selaku Penyelia RO dan Terdakwa I selaku Pemimpin SKC, yang isinya antara lain sebagai berikut :
  - a. Realisasi Hasil Produksi TBS Kebun Sako Margosari milik PT. Barito Riau Jaya sejak tahun 2003 sampai dengan Juni 2007 sebesar 24.076,03 ton;
  - b. Aspek manajemen PT. Barito Riau Jaya yang meliputi profil perusahaan, pendirian perusahaan, legalitas perusahaan, legalitas perkebunan, dan struktur permodalan;
  - c. Terkait dengan legalitas perkebunan dimaksud, Terdakwa III memberikan advis kepada Terdakwa I sebagai berikut: legalitas perizinan yang telah dimiliki oleh perusahaan yaitu SKT sebanyak 500 persil di Desa Sako Margosari, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, saat ini dalam peningkatan status menjadi SHGU (Sertifikat Hak Guna Usaha) berdasarkan *cover note* Notaris Rekanan BNI di Pekanbaru Hardiyanti Hoesodo, S.H., No.: 24/NOT/VIII/2007 tanggal 31 Agustus 2007. Peta Bidang dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) No. 01/1998 s.d 500/1998;
- Bahwa meskipun agunan pokok yang diajukan oleh Esron Napitupulu sebagaimana telah diuraikan di atas merupakan masih milik orang lain termasuk di antaranya milik Asroji dan masyarakat Desa Sako Margosari atau Bibit Supratno dan 80 (delapan puluh) orang lainnya, namun baik Terdakwa I, II dan Terdakwa III, tetap menyetujui permohonan kredit tersebut, dimana seharusnya terhadap *cover note* Notaris Rekanan BNI di Pekanbaru Hardiyanti Hoesodo, S.H., yang menyatakan anggunan pokok

Hal. 5 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa SKT sebanyak 500 persil di Desa Sako Margosari, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, yang sedang dalam peningkatan status menjadi SHGU (Sertifikat Hak Guna Usaha) di Kantor BPN setempat, Terdakwa III selaku RO dan Terdakwa II selaku Penyelia RO, melakukan klarifikasi terlebih dahulu, sebelum Terdakwa III memberikan advis tersebut kepada Terdakwa I, namun kunjungan klarifikasi itu tidak dilakukan, sedangkan Terdakwa I tidak juga melakukan supervisi mengenai telah dilakukan atau tidak klarifikasi itu oleh Terdakwa III dan Terdakwa II ketika Terdakwa I menerima dan menyetujui MPK PAK 01.C No.: PBC/2.1/086, tanggal 20 September 2007 tersebut;

- Bahwa Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) PAK 01.C No.: PBC/2.1/086, tanggal 20 September 2007 yang dibuat oleh Terdakwa III dan disetujui oleh Terdakwa II selaku Penyelia RO dan Terdakwa I selaku Pemimpin SKC tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya khususnya terkait dengan status lahan dan kebun kelapa sawit yang dijadikan sebagai agunan pokok yang di dalam surat permohonan dinyatakan bahwa legalitas perizinan yang telah dimiliki oleh PT. BRJ yaitu SKT sebanyak 500 persil di Desa Sako Margosari, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, saat ini dalam peningkatan status menjadi SHGU (Sertifikat Hak Guna Usaha) berdasarkan *cover note* Notaris Rekanan BNI di Pekanbaru Hardiyanti Hoesodo, S.H., No.: 24/NOT/VIII/2007 tanggal 31 Agustus 2007, padahal kenyataannya:
  - a. Berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: 262/P-1a.09/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Riau cq. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menunjukkan bahwa pada tahun 2007 Esron Napitupulu selaku Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya belum pernah mengajukan hak atas tanah, yang berlokasi di Desa Sako Margasari, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana lokasi kebun yang dijadikan agunan pengajuan kredit;
  - b. Bahwa Bibit Supratno selaku Ketua Kontak Tani Setia Tani menyatakan bahwa yang bersangkutan beserta 81 (delapan puluh satu) orang lainnya pada tahun 2006 telah membeli lahan kebun kelapa sawit seluas 162 Ha yang berada di Desa Sako Margasari, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi dari Amat Rahmat Hidayat, dimana masing-masing orang adalah seluas 2 (dua) Ha. Bukti kepemilikan atas tanah yang dibeli tersebut dalam bentuk Sertifikat Hak Milik Nomor 4950 tanggal

Hal. 6 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Februari 2000 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu melalui Notaris/PPAT Kuantan Singingi, Khairudin, S.H., (Akta Jual Beli oleh Notaris Khairudin, SH) dimana saat itu yang bersangkutan membeli lahan kebun atas nama Asroji. Bukti kepemilikan tersebut dilengkapi dengan kuasa menjual dari Asroji kepada Amat Rahmat Hidayat. Selanjutnya lahan kebun kelapa sawit tersebut diagunkan oleh Drs. Ali Lius Yus selaku Ketua Koperasi Tani Nelayan Andalan ke PT. Bank Riau Cabang Pembantu Rumbai atas nama Koperasi Tani Nelayan Andalan (Kotanelan) yang pada saat itu diketuai oleh Drs. Ali Lius Yus;

c. Bahwa Niko Fendik Handoko, yang menjabat Kepala Desa Sako Margasari, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi sejak tahun 2005 menyatakan bahwa:

- Sejak yang bersangkutan menjabat selaku Kepala Desa Sako Margasari tidak ada perusahaan di wilayah Desa Sako Margasari;
- Yang bersangkutan tidak mengetahui dasar hukum kepemilikan terkait dengan kebun kelapa sawit yang dikerjakan oleh PT. BRJ dari bulan Juli tahun 2007 sampai bulan November tahun 2010 seluas  $\pm$  317 Ha;
- Masyarakat Desa Sako Margasari, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuansing, tidak pernah menjual lahan kebun seluas  $\pm$  317 Ha kepada pihak lain ataupun kepada Esron Napitupulu selaku Direktur Utama PT. BRJ;
- Untuk lahan kebun seluas 317 Ha, pemiliknya adalah warga Masyarakat Desa Sako Margasari dan dasar hukumnya adalah 86 (delapan puluh enam) SHM dan 73 (tujuh puluh tiga) SKT atas nama Masyarakat Desa Sako Margasari;
- Pada awal tahun 1996 masyarakat mempercayakan kepada Amat Rahmat Hidayat selaku Kepala Dusun Desa Sako Margasari untuk mengelola tumbangan masyarakat Desa Sako Margasari yang didasarkan atas perjanjian secara lisan antara masyarakat dengan Amat Rahmat Hidayat selaku Kepala Dusun Amat Rahmat Hidayat pada saat itu mengatakan kepada masyarakat bahwa "Masyarakat akan mendapatkan 1 (satu) kavling dengan luas 2 (dua) hektar per KK", namun setelah berjalan sekian tahun perjanjian lisan tersebut tidak pernah terealisasi. Hal tersebut membuat masyarakat merasa dibohongi dan tidak percaya lagi dengan Amat Rahmat Hidayat apalagi banyak warga yang datang dari luar Desa Sako Margasari mengatakan

Hal. 7 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membeli lahan kebun yang dikelola Amat Rahmat Hidayat. Kemudian pada tahun 2000 ada pengusulan dari sdr. Lilik Heru selaku mitra masyarakat Desa Sako Margasari ke Kantor Pertanahan Inhu untuk membuat alas lahan kebun dari SKT menjadi SHM, kemudian terbitlah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Inhu dengan Nomor: 5/520.1/05.04.52/2000/P-86, tanggal 25 Januari 2000, dengan menyatakan 86 persil SHM atas nama masyarakat Desa Sako Margasari dan 73 SKT yang belum ke SHM;

- ----Bahwa dalam MPK PAK 01.C No. : PBC/2.1/086 tanggal 20 September 2007 tersebut juga dihitung nilai prosentase *Cash Equivalent Factor* (CEF) terhadap agunan pokok tanah kebun seluas 1.004 Ha dan tanaman kelapa sawit yang tumbuh di atas lahan dengan dasar surat kepemilikan berupa SKT dan masih atas nama orang lain itu sebesar 75%, padahal berdasarkan Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Retail Market Buku I indeks : IN/0071/PMR tanggal 13 Juni 2002 halaman 6, Bab I Sub Bab G, Sub Sub Bab 03 (dengan nomor urut 27) terhadap agunan pokok tanah perkebunan dengan surat kepemilikan yang masih berupa SKT nilai CEF-nya seharusnya adalah sebesar 30%;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 September 2007, Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) atas nama Debitur PT. BRJ tersebut diajukan kepada Rinaldi M Harun selaku Pemimpin Resiko Kredit Cabang (RKC) Pekanbaru dan yang bersangkutan memberikan pendapat setuju usul pemberian kredit atas nama PT. Barito Riau Jaya sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) dengan disposisi sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan rencana kerja yang telah disetujui oleh konsultan pengawas dan disetujui oleh BNI;
  - b. Setelah adanya izin prinsip hak atas tanah dari Bupati setempat serta *cover note* pengikatan HT dari PPAT Rekanan BNI;
  - c. Sebagian dari disposisi dicadangkan untuk biaya pensertifikatan tanah, sebesar perkiraan biayanya;
  - d. RO dan penyelia RO agar melakukan monitoring atas rencana kerja debitur secara berkala;
- --Bahwa setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan RKC, dan pada hari yang sama tanggal 24 September 2007, MPK tersebut selanjutnya diajukan kepada Terdakwa I selaku Pejabat Pemutus Kredit dan Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, SKC Pekanbaru;

Hal. 8 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- -----Bahwa meskipun agunan pokok yang diajukan oleh Esron Napitupulu tersebut merupakan masih milik orang lain termasuk di antaranya milik Asroji dan masyarakat Desa Sako Margasari atau Bibit Supratno dan 80 (delapan puluh) orang lainnya, namun Terdakwa I menyetujui permohonan kredit tersebut dengan memberikan pendapat dalam MPK Nomor PBC/2.1/086 tanggal 20 September 2007: "Dapat menyetujui usul pemberian fasilitas kredit investasi untuk *refinancing* kebun sawit atas nama PT. Barito Riau Jaya dengan nilai maksimum sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) dengan jangka waktu 72 (tujuh puluh dua) bulan di luar masa *grace period* selama 12 bulan dengan ketentuan:
  - a. Lahan kebun dengan status SKT ditingkatkan status hak kepemilikannya menjadi SHM atau SHGU;
  - b. Transaksi keuangan yang menyangkut hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) disalurkan melalui BNI;
  - c. Dana *refinancing* ini digunakan untuk keperluan pemeliharaan dan rekondisi kebun yang ada, tidak digunakan usaha lain di luar kebun;
  - d. Lain-lain sesuai usul dan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa pada tanggal 27 September 2007, Ahmad Fauzi selaku Pemimpin Wilayah Kantor Wilayah 02 Padang berdasarkan pendapat dari Rinaldi M. Harun memberikan pendapat setuju diberikan kredit investasi *refinancing* sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) kepada PT. Barito Riau Jaya dengan syarat sesuai usul dan ketentuan dengan memberikan masukan kepada Pemimpin PT. BNI (Persero) Tbk SKC Pekanbaru "Lakukan monitoring pembiayaan dengan baik";
- Bahwa pada tanggal 27 September 2007 Terdakwa I selaku Pemimpin SKC menandatangani Surat Keputusan Kredit (SKK) Nomor : PBC/2.1/766/R yang ditujukan kepada PT. Barito Riau Jaya Up. Esron Napitupulu (Direktur Utama). Dalam SKK tersebut dinyatakan pada poin 14 (empat belas) syarat disposisi, fasilitas kredit ini dapat disposisi, apabila (antara lain):
  - a. Perjanjian Kredit (PK) Kredit Investasi maksimum kredit Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) telah ditandatangani oleh pengurus yang berwenang;
  - b. Asli kepemilikan jaminan pokok dan jaminan tambahan telah diserahkan ke BNI dan adanya surat keterangan (*cover note*) dari Notaris Rekanan BNI yang menyatakan bahwa seluruh surat-surat jaminan tersebut dan peningkatan status hak tanahnya (untuk kebun) tidak ada permasalahan serta dapat dilakukan pengikatan secara sempurna dan apabila telah

Hal. 9 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai seluruh pengurusannya akan diserahkan langsung ke PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Kecil Pekanbaru;

c. Adanya rencana kerja perusahaan yang disetujui Konsultan Pengawas dan BNI;

d. Adanya izin prinsip atas tanah dari Bupati setempat atau adanya surat keterangan dari institusi/pejabat/notaris yang menyatakan bahwa perizinan tersebut dalam pengurusan (jika belum selesai) dan dapat dipastikan tidak ada permasalahan serta apabila telah selesai akan diserahkan langsung ke PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Kecil Pekanbaru;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahmustari selaku Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Usaha Dinas Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi terkait dengan syarat disposisi mengenai izin prinsip atas tanah dari Bupati setempat tersebut, menyatakan bahwa sebenarnya PT. Barito Riau Jaya sejak tahun 2007 s/d Oktober 2013 PT. Barito Riau Jaya tidak pernah melakukan pengurusan izin usaha perkebunan budidaya untuk lokasi lahan perkebunan kelapa sawit seluas 1.004 Ha yang berlokasi di Desa Sako Margasari dan PT. Barito Riau Jaya tidak terdaftar dan tidak memiliki izin usaha perkebunan budidaya pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi;
- ----Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2007 Terdakwa I selaku Pimpinan SKC Pekanbaru dan Esron Napitupulu selaku Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 2007.134 untuk mendudukkan persetujuan kredit investasi maksimum Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah);
- Bahwa meskipun agunan pokok yang diajukan oleh Esron Napitupulu dalam pengajuan kreditnya kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Kecil Pekanbaru bukan milik PT. Barito Riau Jaya namun merupakan milik orang lain dan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, serta perhitungan nilai prosentase *Cash Equivalent Factor* (CEF) terhadap agunan pokok tanah kebun seluas 1.004 Ha dan tanaman kelapa sawit yang tumbuh di atas lahan dengan dasar surat kepemilikan berupa SKT dan masih atas nama orang lain itu tidak sesuai dengan Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Retail Market Buku I indeks : IN/0071/PMR tanggal 13 Juni 2002 halaman 6, Bab I Sub Bab G, Sub Sub Bab 03 (dengan nomor urut 27), namun pada akhirnya Terdakwa I memerintahkan

Hal. 10 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilakukan pencairan kredit dengan membuat disposisi pencairan dilakukan dalam 2 tahap, yakni:

1. Tahap I digunakan untuk keperluan Rp 13.000.000.000,00 pemeliharaan dan rekondisi kebun yang dibiayai
2. Tahap II digunakan untuk cadangan Rp 4.000.000.000,00 biaya pengurusan surat jaminan menjadi SHGU atas nama PT. Barito

Riau Jaya  
Jumlah

Rp 17.000.000.000,00

- Bahwa akhirnya dilakukan pencairan dan pembayaran angsuran pokok Kredit Investasi (KI) sebesar Rp17.000.000.000,00 oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil (SKC) BNI Cabang Pekanbaru kepada PT. Barito Riau Jaya sesuai rekening pinjaman Nomor : 0133208168 atas nama PT. BRJ, yaitu dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal	Uraian	Jumlah (Rupiah)
2 Oktober 2007	Pencairan tahap I, untuk normalisasi kebun	3.000.000.000,00
31 Oktober 2007	Pencairan tahap II, untuk pemeliharaan kebun	5.000.000.000,00
24 April 2008	Pencairan tahap III untuk normalisasi kebun	3.000.000.000,00
11 Juni 2008	Pencairan tahap IV untuk pemulihan kondisi kebun	2.000.000.000,00
7 Agustus 2008	Pencairan tahap V sebagai pengurusan sertifikat jaminan kebun	2.000.000.000,00
27 Agustus 2008	Pencairan tahap VI sebagai pengurusan sertifikat jaminan kebun	1.000.000.000,00
3 Juni 2009	Pencairan tahap VII	650.000.000,00
TOTAL PENCAIRAN KREDIT		16.650.000.000,00

- Bahwa terhadap kredit yang telah dicairkan tersebut, PT. BRJ ada melakukan pengembalian atas kredit investasi refinancing/pembayaran angsuran kredit tersebut dengan nilai total angsuran yang telah dibayarkan sebesar Rp2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah) yaitu dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Jumlah (Rupiah)
31 Oktober 2008	ke- 1	135.000.000,00
30 November 2008	ke- 2	135.000.000,00

Hal. 11 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Desember 2008	ke- 3	135.000.000,00
31 Januari 2009	ke- 4	135.000.000,00
28 Februari 2009	ke- 5	135.000.000,00
31 Maret 2009	ke- 6	135.000.000,00
30 April 2009	ke- 7	170.000.000,00
31 Mei 2009	ke- 8	170.000.000,00
30 Juni 2009	ke- 9	170.000.000,00
31 Juli 2009	ke- 10	170.000.000,00
31 Agustus 2009	ke- 11	170.000.000,00
30 September 2009	ke- 12	170.000.000,00
9 Januari 2012	ke- 13	150.000.000,00
26 September 2012	ke- 14	100.000.000,00
26 September 2012	ke- 15	100.000.000,00
18 November 2013	ke- 16	25.000.000,00
Total Angsuran		2.205.000.000,00

- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2008, Esron Napitupulu selaku Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya mengajukan Surat Permintaan Penyusunan Studi Kelayakan Nomor: 001.06/BRJ-SJ/2008 kepada Appraisal, PT. Laksana Laksana perihal Penilaian Lahan dan Kebun Kelapa Sawit yang berlokasi di Desa Batu Langka Kecil, Kecamatan Bangkinang Barat, Kabupaten Kampar dan Desa Kabun, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rohul dengan luas 314 Ha dengan tahun tanam 1998 s/d tahun tanam 2007 dan kebun kelapa sawit yang berlokasi di Sei Jake Desa Pasir Mas, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi dengan luas 292 Ha dengan tahun tanam 1999/2000;
- Bahwa penyusunan studi kelayakan oleh pihak Appraisal Independen tersebut, ditujukan Esron Napitupulu sebagai kelengkapan dokumen pendukung dalam pengajuan tambahan Kredit Investasi Refinancing (KIR) kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil (SKC) BNI Cabang Pekanbaru untuk maksimum kredit sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah);
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2008 PT. Barito Riau Jaya melakukan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris, yakni menghapuskan jabatan Komisaris Utama yang sebelumnya dijabat oleh Amat Rahmat Hidayat dan mengeluarkan Amat Rahmat Hidayat dari PT. Barito Riau Jaya;
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2008 Esron Napitupulu, selaku Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya dengan Surat Nomor: 003.08/BRJ-BNI/2008 mengajukan tambahan KIR kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil (SKC) BNI Cabang Pekanbaru. Dalam surat tersebut Esron Napitulu mengajukan permohonan kredit sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah) dengan kembali

Hal. 12 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan agunan pokok tanah kebun kelapa sawit seluas 1.004 Ha yang berlokasi di Desa Sako Margasari, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi sebagai jaminan, ditambah lahan dan tanaman sawit yang tumbuh di atas lahan untuk lokasi Sei Jirak seluas 314 Ha dan lokasi Sei Jake seluas 292 ha;

- Bahwa terkait agunan pokok lahan dan kebun kelapa sawit yang berlokasi di Kabupaten Kampar dari permohonan kredit Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah) tersebut Nusyirwan H, selaku Kepala Bidang Usaha Perkebunan Kabupaten Kampar menyatakan :
  - a. Bahwa sejak tahun 2007/2008 sampai saat ini PT. Barito Riau Jaya tidak pernah melakukan pengurusan Ijin Usaha Perkebunan Budidaya untuk lokasi lahan perkebunan kelapa sawit seluas 314 Ha yang berlokasi di Desa Batu Langka Kecil, Kecamatan Bangkinang Barat (sekarang Kecamatan Kuok) Kabupaten Kampar;
  - b. PT. Barito Riau Jaya tidak terdaftar dan tidak memiliki Ijin Usaha Perkebunan Budidaya pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar untuk lokasi di Desa Batu Langka Kecil, Kecamatan Bangkinang Barat (sekarang Kecamatan Kuok) seluas 314 Ha;
- Demikian juga terhadap lahan dan kebun kelapa sawit yang berlokasi di Kabupaten Rokan Hulu, Abu Nawas, SP, selaku Kepala Bidang Bimbingan Usaha Perkebunan pada Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu menyatakan :
  - a. Sejak tahun 2008 sampai dengan saat sekarang ini PT. Barito Riau Jaya (Esron Napitupulu selaku Direktur Utama) tidak pernah melakukan pengurusan izin Usaha Perkebunan Budidaya untuk lokasi lahan perkebunan kelapa sawit seluas 314 Ha yang berlokasi di Desa Kabun, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu;
  - b. Dari data yang ada di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu hingga saat ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu tidak ada mengeluarkan IUP-B atas kebun kelapa sawit milik PT. Barito Riau Jaya;
- Selanjutnya berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu Nomor: 347/2-14.06/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Riau menyatakan bahwa setelah dilakukan penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu di dalam daftar isian 301 dan 302 mengindikasikan bahwa tidak pernah ada

Hal. 13 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan hak atas tanah atas nama PT. Barito Riau Jaya di Desa Kabun, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penilaian Kebun Kelapa Sawit milik PT. Barito Riau Jaya yang dibuat PT. Laksa Laksana pada tanggal 15 Juli 2008 dinyatakan Aktiva Tetap milik PT. Barito Riau Jaya (Kebun Inti) terletak di Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: 08-135/A;
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2008 Nirboyo Adiputro selaku Direktur PT. Laksa Laksana menyampaikan Draft Laporan Studi Kelayakan Perkebunan Kelapa Sawit Nomor: 08-148/KEBUN/FS kepada PT. Barito Riau Jaya untuk disetujui atau tidak. Namun kenyataannya Draft Laporan Studi Kelayakan Perkebunan Kelapa Sawit Nomor: 08-148/KEBUN/FS kepada PT. Barito Riau Jaya itu tidak mendapat tanggapan dari PT. Barito Riau Jaya, sehingga Nirboyo Adiputro tidak menandatangani draft laporan tersebut dan yang bersangkutan menganggap draft itu tidak jadi dilakukan (batal);
- Bahwa meskipun draft yang belum ditandatangani itu telah dibatalkan oleh Nirboyo Adiputro selaku Direktur PT. Laksa Laksana, akan tetapi Draft Laporan Studi Kelayakan Perkebunan Kelapa Sawit No. : 08 tersebut tetap diajukan oleh Esron Napitupulu selaku Direktur Utama PT. BRJ sebagai kelengkapan permohonan KIR Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah) tersebut;
- Bahwa selanjutnya atas surat permohonan dari Esron Napitupulu tersebut, pada tanggal 22 Agustus 2008 Terdakwa III selaku RO dan Terdakwa II selaku Penyelia RO menandatangani Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) dengan nomor PAK Review: PBC/2.1/100, tanpa terlebih dahulu keduanya melakukan klarifikasi kepada instansi terkait mengenai status dan progress peningkatan status agunan lahan dan kebun kelapa sawit yang berlokasi di Sei Jirak luas 314 Ha dan lokasi Sei Jake luas 292 Ha dari SKT menjadi SHGU;
- Bahwa pada tanggal 5 September 2008 Sudaryanto, SE., MM., selaku Pimpinan Risiko Kredit Wilayah (RKW) PT. BNI (Persero) Tbk melalui Hasil Evaluasi Potensi Risiko dan Mitigasi Nomor RKW02/EPM/126/2008 telah mengingatkan kepada Terdakwa I selaku Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk SKC Pekanbaru mengenai tingkat risiko dalam memberikan fasilitas tambahan KIR Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah) dengan disposisi antara lain sebagai berikut :

Hal. 14 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tambahan KI Refinancing sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah) dinilai tidak *feasible* dan *bankable*, risiko sangat tinggi bagi PT. BNI (Persero) Tbk dengan beberapa *critical point* antara lain:
  - ✓ Fasilitas kredit dengan maksimum Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) telah direalisasi sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah) sedangkan SHGU belum terbit, belum bisa diikat HT, cover risiko kredit, penguasaan dokumen dan preferensi PT. BNI (Persero) Tbk., sangat lemah.
  - ✓ Status obyek kebun yang akan dibiayai pada KI tambahan refinancing kedua adalah Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah) bukti kepemilikan masih SKT secara yuridis masih lemah, sehingga risiko kredit bagi PT. BNI (Persero) Tbk., menjadi berlebihan.
- Bahwa pada tanggal 12 September 2008 Terdakwa I selaku Pemimpin PT. BNI (Persero) Tbk., SKC Pekanbaru memberikan disposisi dalam PAK Review tersebut yang tidak sesuai dengan kondisi riil antara lain kondisi kedua kebun yang akan dibiayai secara umum cukup baik, namun masih perlu normalisasi dan pembenahan infrastruktur seperti jalan kebun, jalur panen dan perumahan bagi pegawainya namun dalam PAK Review tidak ada uraian yang memadai dan terinci yang disertai nominal mengenai rencana penggunaan fasilitas KIR Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah);
- Bahwa pada tanggal 21 September 2008 Mulya Warman Muis selaku Pimpinan Wilayah Kantor Wilayah 02 Padang atas dasar disposisi dalam PAK Review yang dibuat oleh Terdakwa I memberikan disposisi : "setuju" diberikan tambahan KIR sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah) sehingga total menjadi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) yang digunakan untuk pembiayaan sawit dengan penjelasan sebagai berikut :
  - Disposisi kredit dilakukan bertahap;
  - Disposisi pertama dilakukan setelah HGU seluas 600 Ha selesai dan diikat jaminan dan tidak cacat hukum;
  - Disposisi kedua dilakukan setelah SHGU/SHM selesai dibebani HT;
  - Pencairan kredit dapat juga didisposisi sesuai dengan tingkat penyelesaian sertifikat;
  - Semua jaminan harus dapat mengcover jumlah kredit yang diberikan;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2008 Terdakwa I selaku Pemimpin PT. BNI (Persero) Tbk., SKC Pekanbaru menandatangani Surat Keputusan

Hal. 15 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit No. PBC/2.1/716/R yang ditujukan kepada PT. Barito Riau Jaya Up. Esron Napitupulu (Direktur Utama). Dalam Surat Keputusan Kredit (SKK) tersebut dinyatakan pada poin III.3 syarat disposisi, fasilitas kredit ini dapat didisposisi, apabila (antara lain) :

- Perjanjian Kredit (PK) telah ditandatangani oleh pengurus yang berwenang;
- Saudara telah menyerahkan asli bukti kepemilikan jaminan berupa sertifikat lahan kebun atau surat keterangan yang dikeluarkan Notaris Rekanan PT. BNI (Persero) Tbk., bahwa peningkatan status surat tanah untuk kebun tidak ada permasalahan dan dapat ditingkatkan serta dilakukan pengikatan dan apabila telah selesai diserahkan ke PT. BNI (Persero) Tbk.;
- Pengikatan Hak Tanggungan atas jaminan telah dilaksanakan minimal Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)/Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT) telah ditandatangani dan notaris telah menyampaikan *cover note* yang menyatakan bahwa jaminan dan pengikatan tidak ada masalah;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2008 Terdakwa I selaku Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk., SKC Pekanbaru dan Esron Napitupulu selaku Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 2008.215 untuk mendudukan persetujuan Kredit Investasi Refinancing maksimum Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah);
- Bahwa akhirnya dilakukan pencairan dan pembayaran angsuran pokok Kredit Investasi (KI) Revinancing oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil (SKC) BNI Cabang Pekanbaru kepada PT. Barito Riau Jaya sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah) sesuai rekening pinjaman Nomor: 155728578 atas nama PT. BRJ, yaitu dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal	Uraian	Jumlah (Rupiah)
24 September 2008	Pencairan tahap I, normalisasi kebun	15.000.000.000,00
24 Desember 2008	Pencairan tahap II, pembenahan kebun	1.000.000.000,00
19 Februari 2009	Pencairan tahap III, pembiayaan kebun Sei Jake	5.000.000.000,00
4 Juni 2009	Pencairan tahap IV, pemulihan kondisi kebun	1.000.000.000,00
7 Agustus 2009	Pencairan tahap V	sebagai 700.000.000,00

Hal. 16 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pengurusan sertifikat jaminan kebun
TOTAL PENCAIRAN KREDIT	22.700.000.000,00

- Bahwa terhadap uang hasil pencairan Kredit Investasi Refinancing Tahun 2007 sebesar Rp17.000.000.000,00 dan tambahan Kredit Investasi Revinancing Tahun 2008 Rp23.000.000.000,00 sehingga total menjadi sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) yang telah diterima oleh Esron Napitupulu selaku Direktur Utama PT. BRJ tersebut, seharusnya dipergunakan oleh Debitur Esron Napitupulu untuk pembiayaan kembali atas asset produktif debitur yang sudah dimilikinya yaitu membiayai usaha perkebunan kelapa sawit sesuai dengan tujuan pemberian Kredit Investasi Refinancing yang diberikan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil (SKC) BNI Cabang Pekanbaru kepada PT. Barito Riau Jaya, namun pada kenyataannya uang hasil pencairan kredit tersebut dipergunakan oleh Esron Napitupulu di luar peruntukannya yang seharusnya tersebut yakni antara lain dipergunakan untuk pembayaran pembelian ruko di Jalan Hasanuddin Pekanbaru, pembayaran pembelian mobil dan lain-lain, bahkan uang hasil kredit tersebut justru oleh Esron Napitupulu dipergunakan untuk pembayaran pembelian lahan dan kebun kelapa sawit yang sebelumnya dijadikan sebagai agunan pokok dalam pengajuan kredit tersebut;
- Bahwa terhadap Kredit Investasi (KI) sebesar Rp23.000.000.000,00 yang telah dicairkan tersebut, Esron Napitupulu selaku Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya ada melakukan pembayaran angsuran pokok sesuai dengan rekening pinjaman Nomor : 0133208168 atas nama PT. BRJ, yaitu sebagai berikut :

Tanggal	Uraian	Jumlah (Rupiah)
17 September 2010	ke- 1	25.000.000,00
17 September 2010	ke- 2	25.000.000,00
Total Angsuran		50.000.000,00

- Bahwa kemudian Kredit Investasi Refinancing sebesar Rp17.000.000.000,00 dan tambahan Kredit Investasi Revinancing sebesar Rp23.000.000.000,00 sehingga total menjadi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) tersebut, dinyatakan macet (kolektibility 5) oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., sedangkan pengikatan agunan pokok belum dilakukan secara sempurna sehingga tidak dapat dieksekusi oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.;

Hal. 17 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa I. Ir. ATOK YUDIANTO, Terdakwa II. ALBERT BENNY CARUSO MANURUNG dan Terdakwa III. DEDI SYAPUTRA, S.Sos, M.Si., bersama-sama dengan Esron Napitupulu sebagaimana telah diuraikan di atas bertentangan dengan :

1. CPC nomor 104 tahun 2004 menyatakan bahwa segmentasi debitur ditetapkan atas dasar sales dan maksimum kredit yaitu untuk sales di atas Rp20.000.000.000,00 dan/atau maksimum kredit di atas Rp10.000.000.000,00 termasuk dalam segmentasi middle market;
2. Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Retail Market Buku I Instruksi nomor IN/0178/PMR tanggal 6 Oktober 1998, keputusan CPC nomor 62 tanggal 5 Juni 1998 dan yang mengatur jaminan milik pihak III, mengatur sebagai berikut:  
Jaminan milik pihak ketiga berupa tanah dan bangunan untuk permohonan kredit baru tidak dapat diterima sebagai jaminan kredit, kecuali:
  - Jaminan milik owner atau pengurus perusahaan;
  - Jaminan milik keluarga owner/pengurus perusahaan, dalam hal ini pengertian keluarga adalah sampai dengan derajat pertama dalam garis lurus maupun garis kesamping termasuk mertua, menantu dan ipar;
  - Jaminan yang telah diserahkan kepada BNI;
3. Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Retail Market Buku I Instruksi nomor IN/0071/PMR tanggal 13 Juni 2002 mengatur tentang jaminan menyatakan bahwa tanah adat CEF nya disamakan dengan tanah yang diikat PPJKP dan SKMHT yaitu sebesar 30%;
4. Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Retail Market Buku I Instruksi nomor IN/00136/PMR tanggal 11 Desember 2000 dan CPC nomor 14 tahun 1998 mengatur tentang tambahan jaminan dan syarat-syarat lainnya untuk kredit perkebunan, menyatakan bahwa Perjanjian Kredit (PK) ditandatangani setelah legalitas perusahaan dan ijin usaha perkebunan telah lengkap dan pencadangan lokasi untuk memperoleh SHGU telah memperoleh kepastian dari instansi yang berwenang;
5. CPC nomor 107 tahun 2005 mengatur tentang Skim Kredit Refinancing menyatakan bahwa refinancing adalah pemberian kredit investasi untuk pembiayaan kembali atas asset produktif debitur seperti gedung, pabrik, mesin-mesin yang terlebih dahulu telah dibiayai sendiri oleh debitur/calon

Hal. 18 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





debitur, dimana pengembalian kredit berasal dari hasil usaha debitur yang terkait dengan asset yang dibiayai tersebut;

6. Surat keputusan kredit terkait dengan persetujuan dan persyaratan pemberian fasilitas kredit;
7. Perjanjian Kredit Nomor: 2007.134 tanggal 1 Oktober 2007 dan Perjanjian Kredit Nomor: 2008.215 tanggal 23 September 2008;
8. Bab I Sub Bab C No IN/0044/PMR tanggal 18 April 2001 perihal Verifikasi Data, mengatur sebagai berikut :

- Tujuan dari verifikasi data adalah untuk menjamin atau meyakini kebenaran dan keakuratan data atau informasi yang telah dikumpulkan.
- Sebelum membuat PAK, data dan/atau informasi yang dikumpulkan harus diverifikasi/ dicek pada pihak ketiga atau dicek kebenarannya melalui *on the spot* dan penelitian dokumen;
- Pengelola pemasaran harus melakukan verifikasi terhadap data nasabah untuk menentukan kebenaran, kewajaran, dan ketepatan data dimaksud melalui pemeriksaan setempat dan penelitian pada pihak ketiga;
- Dalam melaksanakan verifikasi pada pihak ketiga perlu diperhatikan juga mengenai reputasi dari pihak-pihak yang memberikan informasi dan kewajaran dari informasi sendiri;

9. Bab I Sub Bab G No IN/0153/PMR tanggal 26 September 2001 perihal Penilaian Jaminan mengatur sebagai berikut :

- Penetapan jenis jaminan/agunan yang diperlukan:
  - 1) Perbedaan jenis jaminan, ditentukan oleh Cash Equivalency Factor (CEF), dari masing-masing jaminan karena :
    - ✓ Menunjukkan nilai jaminan yang realistis;
    - ✓ Membedakan jenis-jenis jaminan;
    - ✓ Meyakinkan terpenuhinya nilai jaminan yang cukup terhadap total fasilitas;
  - 2) *Cash Equivalency Factor* (CEF) ditetapkan atas dasar:
    - ✓ Nilai jaminan:
      - Kemungkinan naik turunnya harga;
      - Tingkat kepastian (predictability);
    - ✓ Kemungkinan penjualan jaminan/pencairannya:
      - Kecepatan pencairan;
      - Pasar/permintaan;



➤ Penguasaan secara yuridis;

3) Setiap barang jaminan yang akan diterima sebagai jaminan kredit (agunan) harus dilakukan penilaian/taksasi, untuk memperoleh keyakinan harga yang wajar menurut bank;

Untuk menetapkan nilai taksasi jaminan tersebut khususnya untuk barang-barang tidak bergerak, minimal harus ada dua harga pembandingan, yang dapat diperoleh antara lain dari :

✓ Perusahaan penilai/appraisal, asuransi, dll;

4) Penilaian jaminan oleh appraisal (penilai) independen;

10. Bab I Sub Bab A No IN/0044/PMR tanggal 18 April 2001 perihal persyaratan calon debitur termasuk legalitas usaha mengatur sebagai berikut :

- Persyaratan umum permohonan kredit bagi perusahaan dilihat dari legalitas usaha, harus memenuhi :

1) Akte Pendirian berikut perubahannya yang terbaru;

2) Kartu Tanda Penduduk (KTP);

3) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);

4) Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);

5) Surat Ijin Undang-Undang Gangguan (SIUUG/HO);

6) Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);

7) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

8) Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL);

9) Legalitas Usaha Lainnya;

\*) Bagi perusahaan nasabah/calon nasabah yang usahanya diperkirakan mempunyai dampak sensitif yang tinggi terhadap lingkungan, maka fasilitas kredit hanya dapat dipertimbangkan apabila perusahaan tersebut mempunyai ijin AMDAL dari instansi yang berwenang;

Persyaratan legalitas usaha tersebut agar disesuaikan dengan bidang usahanya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I. Ir. ATOK YUDIANTO, Terdakwa II. ALBERT BENNY CARUSO MANURUNG dan Terdakwa III. DEDI SYAPUTRA, S.Sos., M.Si., sebagaimana telah diuraikan di atas telah memperkaya diri Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III atau orang lain yaitu Eson Napitupulu sebesar Rp37.095.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar sembilan puluh lima juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Ir. ATOK YUDIANTO, Terdakwa II. ALBERT BENNY CARUSO MANURUNG dan Terdakwa III. DEDI SYAPUTRA, S.Sos., M.Si., bersama-sama dengan Esron Napitupulu sebagaimana telah diuraikan di atas telah merugikan Keuangan Negara Cq. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil (SKC) Cabang Pekanbaru sebesar Rp37.095.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar sembilan puluh lima juta rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor: SR- 863/PW04/5/20133 tanggal 30 Desember 2013 atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pemberian Kredit Investasi kepada PT. Barito Riau Jaya oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil (SKC) Cabang Pekanbaru tahun 2007 dan 2008 dengan perincian:**

NO	U R A I A N	JUMLAH (Rp)
A	Kredit Investasi Tahun 2007 sebesar Rp17.000.000.000,00	
	1. Pencairan Kredit	Rp16.650.000.000,00
	2. Angsuran Pokok	Rp 2.205.000.000,00 (-)
	3. Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Jumlah A)	Rp14.445.000.000,00
B	Kredit Investasi Tahun 2008 sebesar Rp23.000.000.000,-	
	1. Pencairan Kredit	Rp22.700.000.000,00
	2. Angsuran Pokok	Rp 50.000.000,00 (-)
	3. Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Jumlah B)	Rp22.650.000.000,00
C	Jumlah Seluruh Kerugian Keuangan Negara (A+B)	Rp37.095.000.000,00

Perbuatan Terdakwa I. Ir. ATOK YUDIANTO, Terdakwa II. ALBERT BENNY CARUSO MANURUNG dan Terdakwa III. DEDI SYAPUTRA, S.Sos., M.Si., bersama-sama dengan Esron Napitupulu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

**SUBSIDAIR :**

Hal. 21 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I. Ir. ATOK YUDIANTO selaku Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil (SKC) Cabang Pekanbaru yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Pusat Nomor : KIP/444/DIR/R tanggal 14 September 2006, Terdakwa II. ALBERT BENNY CARUSO MANURUNG Selaku Penyelia Relationship Officer (RO) PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Cabang Sentra Kredit Kecil (SKC) Pekanbaru yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Kantor Wilayah 02 PT. BNI (Persero) Tbk., Nomor : KP/2959/WO2/7.3/R Tanggal 28 Oktober 2003, dan Terdakwa III. DEDI SYAPUTRA, S.Sos, M.Si., selaku Pengelola Unit Pemasaran dan *Relationship Officer (RO)* PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil (SKC) Cabang Pekanbaru yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Sentra Kredit Kecil (SKC) Cabang Pekanbaru PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., yang menetapkan Dedi Syahputra NPP 23790 sebagai Pengelola Unit Pemasaran SKC Pekanbaru dengan level dan grade posisi tetap yang berlaku sejak tanggal 15 Januari 2007, bersama-sama dengan Esron Napitupulu selaku Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya (BRJ) (dilakukan penuntutan dalam berkas secara terpisah), pada waktu antara tahun 2007 s/d tahun 2008, bertempat di Kantor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Cabang Sentra Kredit Kecil (SKC) Pekanbaru, Jalan Nangka Pekanbaru dan Jalan Jenderal Sudirman No. 365 Pekanbaru Lantai II Gedung Sentra Bisnis Pekanbaru atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang dan mengadili, sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan beberapa perbuatan yang sedemikian rupa memiliki keterkaitan, sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya kerana jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan;

Hal. 22 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa -----PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil (SKC) BNI Cabang Pekanbaru merupakan bagian dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.;
- Bahwa PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., salah satu kegiatannya adalah memberikan fasilitas kredit;
- Bahwa salah satu fasilitas kredit yang diberikan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., adalah Kredit Investasi Refinancing yaitu pemberian kredit investasi untuk pembiayaan kembali atas aset produktif debitur yang terlebih dahulu telah dibiayai sendiri oleh calon debitur/debitur atau oleh bank, di mana pengembalian kredit tersebut bersumber dari hasil usaha debitur yang terkait dengan aset yang dibiayai tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. Ir. ATOK YUDIANTO selaku Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil (SKC) Cabang Pekanbaru berdasarkan Buku Pedoman Uraian Jabatan Kantor Besar Nomor Instruksi : IN/0102/RE tanggal 18 Oktober 2005, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - 1) Menetapkan rencana kerja, anggaran, sasaran usaha dan tujuan yang dicapai oleh Sentra Kredit Kecil sebagai pengelolaan kredit usaha kecil;
  - 2) Menyelia (mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi) secara langsung unit-unit kerja menurut bidang tugasnya sejalan dengan sisdu perkreditan di BNI;
  - 3) Mengendalikan dan mengembangkan pelaksanaan sistem pemrosesan aplikasi kredit usaha kecil BNI serta menggali potensi kerjasama lainnya guna peningkatan bisnis dan pangsa pasar;
  - 4) Memimpin dan bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh aktifitas pengelolaan kredit Unit bisnis di Sentra Kredit Kecil sehingga dapat memberikan kontribusi laba kepada perusahaan;
  - 5) Bertanggung jawab sepenuhnya untuk membina dan mengembangkan kepegawaian Unit bisnis di Sentra Kredit Kecil (SKC) sehingga berdampak pada peningkatan prestasi dan mutu kerja unit;
  - 6) Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap unit-unit yang dibawahinya dalam rangka :
    - a. Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional Unit bisnis di Sentra Kredit Kecil sesuai kebijakan perkreditan di BNI;

Hal. 23 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Membina dan mengembangkan hubungan dengan debitur, instansi/ perusahaan guna peningkatan bisnis BNI;
- c. Sebagai anggota KPK memberikan keputusan kredit atau sebagai pengusul kredit memberikan rekomendasi/usulan kepada anggota KPK di atasnya;
- 7) Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap wakil Pemimpin bidang bisnis dalam pelaksanaan fungsi :
  - a. Menyelia Field Office;
  - b. Menyelia pembiayaan kredit program;
  - c. Penyeliaan pemasaran;
- 8) Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap Wakil Pemimpin Cabang Operasional dalam pelaksanaan fungsi :
  - a. Penyeliaan Administrasi Kredit;
  - b. Penyelia Appraisal;
- 9) Menindaklanjuti hasil pemantauan Quality Assurance dalam usaha :
  - a. Mengendalikan dan memantau proses kegiatan harian serta realisasi RKA Sentra Kredit Kecil;
  - b. Melakukan pemeriksaan pengelolaan administrasi kredit usaha kecil dan pemeriksaan khusus;
- 10) Menindaklanjuti temuan audit sesuai dengan kewenangannya;
- Bahwa Terdakwa II. ALBERT BENNY CARUSO MANURUNG selaku Penyelia Relationship Officer (RO) PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Cabang Sentra Kredit Kecil (SKC) Pekanbaru berdasarkan Buku Pedoman Uraian Jabatan Kantor Besar Nomor Instruksi : IN/0102/RE tanggal 18 Oktober 2005, mempunyai tugas dan tanggung jawab pada pokoknya sebagai berikut :
  - Melakukan pengawasan kepada Relationship Officer (RO) yang berada di bawah pengawasan supervisinya;
  - Mencapai target ekspansi yang kemudian didistribusikan kepada seluruh RO yang berada dalam supervisinya;
  - Bersama-sama RO memproses permohonan kredit debitur, memverifikasi data dan memantau kondisi debitur;
- Bahwa Terdakwa III. DEDI SYAPUTRA, S.Sos., M.Si., selaku Pengelola Unit Pemasaran (RO) PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil (SKC) Cabang Pekanbaru berdasarkan Buku Pedoman Uraian Jabatan Kantor Besar Nomor Instruksi : IN/0102/RE tanggal 18 Oktober 2005, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Hal. 24 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengelola pemasaran produk kredit usaha kecil BNI;
- Proses analisa terhadap kredit segmen usaha kecil;
- Pengelolaan penetapan rencana kerja, anggaran dan target program penjualan di SKK;
- Koordinasi dengan segenap Unit mengenai pemecahan permasalahan penjualan kredit usaha kecil BNI;
- Melakukan pemantauan aktivitas pemasaran kredit usaha kecil di SKC secara berkelanjutan;
- Mengelolah pemasaran kredit usaha kecil;
  - a. Menyusun target dan rencana kegiatan pemasaran kredit usaha kecil sesuai dengan kondisi lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan Mikro adalah berbagai kekuatan yang dekat dengan BNI seperti pesaing masyarakat calon debitur. Lingkungan Makro adalah kekuatan lebih luas yang mempengaruhi seluruh lingkungan mikro seperti ekonomi, demografi, alam, teknologi, politik dan budaya;
  - b. Melakukan kegiatan pemasaran pro aktif terarah dan *cross selling* secara terkoordinir dengan unit-unit terkait;
  - c. Memantau realisasi program dan rencana kerja pemasaran;
  - d. Menyelenggarakan administrasi/file usulan kredit dan target pemasaran;
  - e. Mengelola data base sistem informasi calon debitur/debitur;
- Menerima dan meneliti kelengkapan persyaratan dokumen permohonan kredit dari debitur/calon debitur;
- Melakukan input data permohonan kredit calon debitur/debitur;
- Mengelolah kegiatan informasi bank debitur/calon debitur (meminta dan memberikan informasi pada pihak-pihak terkait, misalnya info BI);
- Membuat surat penolakan jika permohonan kredit dinilai tidak layak di proses dan disetujui;
- Melakukan kunjungan setempat (*on the spot*) ketempat usaha debitur/calon debitur dan pihak-2 yang terkait dalam rangka pengumpulan data serta verifikasi data yang diperlukan berkaitan dengan permohonan kredit yang masuk;
- Memastikan kebenaran, kejelasan, keabsahan dan kelengkapan data permohonan kredit;

Hal. 25 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pemantauan usaha debitur secara kontinyu sesuai ketentuan dan segera melakukan tindakan yang diperlukan untuk mempertahankan golongan kredit tetap lancar;
- Mengumpulkan data calon debitur yang diperlukan untuk proses analisa kredit;
- Memeriksa kelengkapan serta keabsahan data calon debitur/debitur;
- Melakukan verifikasi data sesuai dengan ketentuan perkreditan yang berlaku;
- Melakukan analisa laporan/proyeksi keuangan dan aspek terkait lainnya terhadap calon debitur/debitur;
- Membuat analisa kebutuhan kredit calon debitur/debitur;
- Menyusun struktur fasilitas kredit;
- Memberikan pendapat atas hasil analisa berbagai aspek penilaian kredit seperti; kewajaran jumlah maksimum kredit, penilaian jaminan dan kelayakan usaha;
- Menerima data jaminan yang telah diverifikasi dan dinilai oleh Appraisal;
- Membuat jadwal kunjungan debitur dan rencana dalam rangka pemantauan;
- Memantau kegiatan usaha debitur dan keberadaan barang jaminan sesuai perubahan yang terjadi;
- Membantu menyelesaikan permasalahan mengenai dokumentasi dan pelaksanaan kredit;
- Merekomendasikan memorandum perubahan kolektabilitas kredit debitur golongan I dan II;
- Memantau dan menganalisa perkembangan realisasi kredit;
- Memantau mutasi/aktivitas rekening prestasi pembayaran kewajiban debitur, kolektabilitas pinjaman serta klasifikasi debitur;
- Mencermati daftar debitur/rehabilitasi debitur macet dari BI;
- Memeriksa memorandum analisa penyelamatan debitur golongan I dan atau II ke golongan III/IV/V sebelum diserahkan ke Divisi Kredit Khusus;
- Menghubungi debitur untuk menyelesaikan tunggakan kewajibannya;
- Menyusun laporan penagihan, kesanggupan debitur dan alasan lainnya yang terkait dengan proses penyelesaian kewajiban dari masing-masing debitur;
- Menyusun memorandum pergeseran kolektibiliti sesuai kebijakan di BNI;

Hal. 26 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pemantauan atas pelaksanaan pergeseran kolektibilitas debitur kelolanya;
  - Membuat memorandum penetapan strategi (MPS) dan memo penyerahan debitur kepada Unit kredit khusus apabila kolektibilitas debitur bergeser ke golongan III;
  - Mengumpulkan data tentang perekonomian daerah dan menyusun peta bisnis;
  - Menyusun peta bisnis debitur/calon debitur berdasarkan struktur pendapatan, struktur pengeluaran, sektor ekonomi, struktur demografi dan bidang usaha;
- Bahwa bermula pada tanggal 14 Agustus 2006, Amat Rahmat Hidayat (Daftar Pencarian Orang/DPO) berdasarkan Surat Kuasa Menjual dari Asroji dan kawan kawan selaku pemilik lahan dan kebun sawit seluas 162 Ha yang berlokasi di Desa Sako Margasari, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, melakukan penjualan terhadap lahan dan kebun kelapa sawit tersebut kepada Bibit Supratno dan 80 (delapan puluh) orang pembeli lainnya, dimana masing-masing pembeli mendapatkan lahan dan kebun kelapa sawit seluas 2 (dua) Ha dalam bentuk Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa selanjutnya Esron Napitupulu, selaku Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya mengadakan perjanjian kerjasama dengan Amat Rahmat Hidayat selaku Penerima Kuasa Menjual dari pemilik lahan dan kebun kelapa sawit yang berlokasi di Desa Sako Margasari, Kecamatan Logas Tanah Darat, seluas 1.004 Ha termasuk bagian tanah dan kebun kelapa sawit seluas 162 Ha yang telah dijualnya dan dibeli oleh Bibit Supratno dan 80 orang pembeli lainnya dan perjanjian kerjasama tersebut dituangkan dalam Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 34 tanggal 26 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris Hardiyanti Hoesodo, SH;
- Bahwa Akta Perjanjian tersebut pada pokoknya berisi tentang perjanjian kerjasama antara Esron Napitupulu dengan Amat Rahmat Hidayat untuk pengelolaan lahan dan kebun kelapa sawit yang berlokasi di Desa Sako Margasari, Kecamatan Logas Tanah Darat, seluas 1.004 Ha;
- Bahwa pada hari yang sama, juga dibuat Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Barito Riau Jaya Nomor 37, tanggal 26 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris Hardiyanti Hoesodo, S.H., yang pada pokoknya berisi tentang

Hal. 27 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan Amat Rahmat Hidayat sebagai Komisaris Utama PT. Barito Riau Jaya;

- Bahwa pada tanggal 12 September 2007, Esron Napitupulu selaku Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya, Pekanbaru, mengajukan surat permohonan Kredit Investasi Refinancing sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil (SKC) Cabang Pekanbaru sesuai dengan surat tanpa nomor, tertanggal 12 September 2007, dengan agunan pokok yakni lahan dan kebun kelapa sawit seluas 1.004 Ha berupa sekitar 500 persil Surat Keterangan Tanah (SKT) yang masih atas nama-nama orang lain, termasuk di dalamnya lahan dan kebun kelapa sawit seluas 162 Ha yang telah dijual oleh Amat Rahmat Hidayat dan dibeli oleh Bibit Supratno dan 80 orang pembeli lainnya;
- Bahwa di dalam surat permohonan itu juga disebutkan status agunan pokok tersebut sedang dalam peningkatan status menjadi SHGU (Sertifikat Hak Guna Usaha) di Kantor BPN setempat berdasarkan *cover note* Notaris Rekanan BNI di Pekanbaru Hardiyanti Hoesodo, S.H., No. 24/NOT/VIII/2007, tanggal 31 Agustus 2007;
- Bahwa di dalam Surat Permohonan Kredit yang diajukan oleh Esron Napitupulu tersebut juga dilampirkan dokumen atau data pendukung berupa Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. S. Sinuraya dan Rekan, Laporan Appraisal Independen PT. Actual Kencana Appraisal, dan Studi Kelayakan yang dibuat oleh PT. Actual Kencana Appraisal;
- Bahwa seharusnya Terdakwa II selaku Penyelia RO dan Terdakwa III selaku RO, dalam memproses surat permohonan kredit dari Esron Napitupulu melakukan tindakan antara lain meneliti kelengkapan persyaratan dokumen permohonan kredit dari debitur/calon debitur, melakukan kunjungan setempat (on the spot) ketempat usaha debitur/calon debitur dan pihak-pihak yang terkait dalam rangka pengumpulan data serta verifikasi data yang diperlukan berkaitan dengan permohonan kredit yang masuk, memastikan kebenaran, kejelasan, keabsahan dan kelengkapan data permohonan kredit, mengumpulkan data calon debitur yang diperlukan untuk proses analisa kredit, memeriksa kelengkapan serta keabsahan data calon debitur/debitur sehingga dapat membuat surat penolakan jika permohonan kredit dinilai tidak layak di proses dan disetujui namun pada kenyataannya Terdakwa II dan Terdakwa III telah menyalahgunakan

Hal. 28 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang melekat pada diri Terdakwa II selaku Penyelia RO dan Terdakwa III selaku RO, dimana Terdakwa II dan Terdakwa III tidak meneliti kelengkapan persyaratan dokumen permohonan kredit dari debitur/calon debitur, tidak melakukan kunjungan setempat (*on the spot*) ke tempat usaha debitur/calon debitur dan pihak-2 yang terkait dalam rangka pengumpulan data serta verifikasi data yang diperlukan berkaitan dengan permohonan kredit yang masuk, tidak memastikan kebenaran, kejelasan, keabsahan dan kelengkapan data permohonan kredit, tidak mengumpulkan data calon debitur yang diperlukan untuk proses analisa kredit, tidak memeriksa kelengkapan serta keabsahan data calon debitur/debitur khususnya terhadap agunan pokok sehingga meskipun agunan pokok yang diajukan oleh Esron Napitupulu sebagaimana telah diuraikan di atas tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan masih merupakan milik orang lain termasuk di antaranya milik Asroji dan Masyarakat Desa Sako Margasari atau Bibit Supratno dan 80 (delapan puluh) orang lainnya serta ketidakbenaran tentang *cover note* Notaris Rekanan BNI di Pekanbaru Hardiyanti Hoesodo, S.H., yang menyatakan anggunan pokok berupa SKT sebanyak 500 persil di Desa Sako Margasari, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, yang sedang dalam peningkatan status menjadi SHGU (Sertifikat Hak Guna Usaha di Kantor BPN setempat, Terdakwa II dan Terdakwa III tetap memproses dan menyetujui permohonan kredit tersebut dan selanjutnya diajukan kepada Terdakwa I;

- Bahwa atas permohonan kredit yang diajukan oleh Esron Napitupulu tersebut, pada tanggal 20 September 2007 Terdakwa III selaku Pengelola Unit Pemasaran dan *Relationship Officer* (RO) PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil (SKC) Cabang Pekanbaru dan selaku petugas appraisal/pgs. kredit program pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., SKC Pekanbaru membuat Advis Kredit Investasi Maksimum Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) dengan Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) PAK 01.C No.: PBC/2.1/086 dan disetujui oleh Terdakwa II selaku Penyelia RO dan Terdakwa I selaku Pemimpin SKC yang isinya antara lain sebagai berikut :

- a. Realisasi Hasil Produksi TBS Kebun Sako Margosari milik PT. Barito Riau Jaya sejak tahun 2003 sampai dengan Juni 2007 sebesar 24.076,03 ton;

Hal. 29 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Aspek manajemen PT. Barito Riau Jaya yang meliputi profil perusahaan, pendirian perusahaan, legalitas perusahaan, legalitas perkebunan, dan struktur permodalan;
- c. Terkait dengan legalitas perkebunan dimaksud, Terdakwa III memberikan advis kepada Terdakwa I sebagai berikut : “Legalitas perizinan yang telah dimiliki oleh perusahaan yaitu SKT sebanyak 500 persil di Desa Sako Margasari, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, saat ini dalam peningkatan status menjadi SHGU (Sertifikat Hak Guna Usaha) berdasarkan *cover note* Notaris Rekanan BNI di Pekanbaru Hardiyanti Hoesodo, SH No. 24/NOT/VIII/2007 tanggal 31 Agustus 2007. Peta Bidang dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) No. 01/1998 s.d 500/1998”;
- Bahwa seharusnya Terdakwa I selaku Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil (SKC) Cabang Pekanbaru setelah menerima pengajuan Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) PAK 01.C No. : PBC/2.1/086 terlebih dahulu melakukan supervisi mengenai telah dilakukan atau tidak tugas dan tanggung jawab Terdakwa III dan Terdakwa II dalam memproses permohonan kredit, namun pada kenyataannya Terdakwa I telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang melekat pada diri Terdakwa I selaku Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil (SKC) Cabang Pekanbaru dimana Terdakwa I tidak melakukan supervisi dan tetap menyetujui permohonan kredit tersebut;
- Bahwa Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) PAK 01.C No.: PBC/2.1/086 tanggal 20 September 2007 yang dibuat oleh Terdakwa III dan disetujui oleh Terdakwa II selaku Penyelia RO dan Terdakwa I selaku Pemimpin SKC tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya khususnya terkait dengan status lahan dan kebun kelapa sawit yang dijadikan sebagai agunan pokok yang di dalam surat permohonan dinyatakan bahwa legalitas perizinan yang telah dimiliki oleh PT. BRJ yaitu SKT sebanyak 500 persil di Desa Sako Margasari, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, saat ini dalam peningkatan status menjadi SHGU (Sertifikat Hak Guna Usaha) berdasarkan *cover note* Notaris Rekanan BNI di Pekanbaru Hardiyanti Hoesodo, S.H., No. 24/NOT/VIII/2007 tanggal 31 Agustus 2007, padahal kenyataannya:
- a. Berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: 262/P-1a.09/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 yang

Hal. 30 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Riau Cq. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menunjukkan bahwa pada tahun 2007 Esron Napitupulu PT. Barito Riau Jaya belum pernah mengajukan hak atas tanah yang berlokasi di Desa Sako Margasari Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, sebagaimana lokasi kebun yang dijadikan agunan pengajuan kredit;

b. Bahwa Bibit Supratno selaku Ketua Kontak Tani Setia Tani menyatakan bahwa yang bersangkutan beserta 81 (delapan puluh satu) orang lainnya pada tahun 2006 telah membeli lahan kebun kelapa sawit seluas 162 Ha yang berada di Desa Sako Margasari, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi dari Amat Rahmat Hidayat, dimana masing-masing orang adalah seluas 2 (dua) Ha. Bukti kepemilikan atas tanah yang dibeli tersebut dalam bentuk Sertifikat Hak Milik Nomor 4950 tanggal 3 Februari 2000 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu melalui Notaris/PPAT Kuantan Singingi, Khairudin, S.H. (akta jual beli oleh Notaris Khairudin, S.H.) dimana saat itu yang bersangkutan membeli lahan kebun atas nama Asroji. Bukti kepemilikan tersebut dilengkapi dengan kuasa menjual dari Asroji kepada Amat Rahmat Hidayat. Selanjutnya lahan kebun kelapa sawit tersebut diagunkan oleh Drs. Ali Lius Yus selaku Ketua Koperasi Tani Nelayan Andalan ke PT. Bank Riau Cabang Pembantu Rumbai atas nama Koperasi Tani Nelayan Andalan (Kotanelan) yang pada saat itu diketuai oleh Drs. Ali Lius Yus;

c. Bahwa Niko Fendik Handoko, yang menjabat Kepala Desa Sako Margasari, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi sejak tahun 2005 menyatakan bahwa :

- Sejak yang bersangkutan menjabat selaku Kepala Desa Sako Margasari tidak ada perusahaan di wilayah Desa Sako Margasari;
- Yang bersangkutan tidak mengetahui dasar hukum kepemilikan terkait dengan kebun kelapa sawit yang dikerjakan oleh PT. BRJ dari bulan Juli tahun 2007 sampai bulan November tahun 2010 seluas  $\pm$  317 Ha;
- Masyarakat Desa Sako Margasari, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuansing tidak pernah menjual lahan kebun seluas  $\pm$  317 Ha kepada pihak lain ataupun kepada Esron Napitupulu selaku Direktur Utama PT. BRJ;
- Untuk lahan kebun seluas 317 Ha, pemiliknya adalah warga masyarakat Desa Sako Margasari dan dasar hukumnya adalah 86

Hal. 31 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh enam) SHM dan 73 (tujuh puluh tiga) SKT atas nama masyarakat Desa Sako Margasari;

- Pada awal tahun 1996 masyarakat mempercayakan kepada Amat Rahmat Hidayat selaku Kepala Dusun Desa Sako Margasari untuk mengelola tumbangan masyarakat Desa Sako Margasari yang didasarkan atas perjanjian secara lisan antara masyarakat dengan Amat Rahmat Hidayat selaku Kepala Dusun Amat Rahmat Hidayat pada saat itu mengatakan kepada masyarakat bahwa "Masyarakat akan mendapatkan 1 (satu) kavling dengan luas 2 (dua) Hektar per KK", namun setelah berjalan sekian tahun perjanjian lisan tersebut tidak pernah terealisasi. Hal tersebut membuat masyarakat merasa dibohongi dan tidak percaya lagi dengan Amat Rahmat Hidayat apalagi banyak warga yang datang dari luar Desa Sako Margasari mengatakan telah membeli lahan kebun yang dikelola Amat Rahmat Hidayat. Kemudian pada tahun 2000 ada pengusulan dari sdr. Lilik Heru selaku mitra masyarakat Desa Sako Margasari ke Kantor Pertanahan Inhu untuk membuat alas lahan kebun dari SKT menjadi SHM, kemudian terbitlah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Inhu dengan Nomor: 5/520.1/05.04.52/2000/P-86, tanggal 25 Januari 2000, dengan menyatakan 86 persil SHM atas nama masyarakat Desa Sako Margasari dan 73 SKT yang belum ke SHM;
- ----Bahwa seharusnya dalam MPK PAK 01.C No.: PBC/2.1/086 tanggal 20 September 2007 tersebut juga dihitung nilai prosentase *Cash Equivalent Factor* (CEF) terhadap agunan pokok tanah kebun seluas 1.004 Ha dan tanaman kelapa sawit yang tumbuh di atas lahan dengan dasar surat kepemilikan berupa SKT dan masih atas nama orang lain itu sebesar 30% berdasarkan Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Retail Market Buku I indeks : IN/0071/PMR tanggal 13 Juni 2002 halaman 6, Bab I Sub Bab G, Sub Sub Bab 03 (dengan nomor urut 27), namun pada kenyataannya Terdakwa I, II dan Terdakwa III telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang melekat pada diri Terdakwa I selaku Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil (SKC) Cabang Pekanbaru, Terdakwa II selaku Penyelia RO dan Terdakwa III selaku RO, dimana dalam MPK PAK 01.C No. : PBC/2.1/086 tanggal 20 September 2007 tersebut juga dihitung nilai prosentase *Cash Equivalent Factor* (CEF) terhadap agunan pokok tanah kebun seluas 1.004 Ha dan tanaman kelapa

Hal. 32 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit yang tumbuh diatas lahan dengan dasar surat kepemilikan berupa SKT dan masih atas nama orang lain itu sebesar 75%;

- -----Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 September 2007, Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) atas nama Debitur PT. BRJ tersebut diajukan kepada Rinaldi M Harun selaku Pemimpin Resiko Kredit Cabang (RKC) Pekanbaru dan yang bersangkutan memberikan pendapat setuju usul pemberian kredit atas nama PT. Barito Riau Jaya sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) dengan disposisi sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan rencana kerja yang telah disetujui oleh Konsultan Pengawas dan disetujui oleh BNI.
  - b. Setelah adanya izin prinsip hak atas tanah dari Bupati setempat serta *cover note* pengikatan HT dari PPAT Rekanan BNI.
  - c. Sebagian dari disposisi dicadangkan untuk biaya pensertifikatan tanah, sebesar perkiraan biayanya.
  - d. RO dan penyelia RO agar melakukan monitoring atas rencana kerja debitur secara berkala.
- Bahwa setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan RKC, dan pada hari yang sama tanggal 24 September 2007, MPK tersebut selanjutnya diajukan kepada Terdakwa I selaku Pejabat Pemutus Kredit dan Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk SKC Pekanbaru;
- -----Bahwa meskipun agunan pokok yang diajukan oleh Esron Napitupulu tersebut merupakan masih milik orang lain termasuk di antaranya milik Asroji dan masyarakat Desa Sako Margasari atau Bibit Supratno dan 80 (delapan puluh) orang lainnya, namun Terdakwa I telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang melekat pada diri Terdakwa I selaku Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil (SKC) Cabang Pekanbaru dengan tetap menyetujui permohonan kredit tersebut dengan memberikan pendapat dalam MPK Nomor PBC/2.1/086 tanggal 20 September 2007: "Dapat menyetujui usul pemberian fasilitas Kredit Investasi untuk refinancing kebun sawit atas nama PT. Barito Riau Jaya dengan nilai maksimum sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) dengan jangka waktu 72 (tujuh puluh dua) bulan di luar masa *grace period* selama 12 bulan dengan ketentuan:
  - a. Lahan kebun dengan status SKT ditingkatkan status hak kepemilikannya menjadi SHM atau SHGU.

Hal. 33 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Transaksi keuangan yang menyangkut hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) disalurkan melalui BNI.
- c. Dana Refinancing ini digunakan untuk keperluan pemeliharaan dan rekondisi kebun yang ada, tidak digunakan usaha lain di luar kebun.
- d. Lain-lain sesuai usul dan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa pada tanggal 27 September 2007, Ahmad Fauzi selaku Pemimpin Wilayah Kantor Wilayah 02 Padang berdasarkan pendapat dari Rinaldi M. Harun memberikan pendapat setuju diberikan Kredit Investasi Refinancing sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) kepada PT. Barito Riau Jaya dengan syarat sesuai usul dan ketentuan dengan memberikan masukan kepada Pemimpin PT. BNI (Persero) Tbk SKC Pekanbaru "Lakukan monitoring pembiayaan dengan baik";
- Bahwa pada tanggal 27 September 2007 Terdakwa I selaku Pemimpin SKC menandatangani Surat Keputusan Kredit (SKK) Nomor: PBC/2.1/766/R yang ditujukan kepada PT. Barito Riau Jaya Up. Esron Napitupulu (Direktur Utama). Dalam SKK tersebut dinyatakan pada poin 14 (empat belas) syarat disposisi, fasilitas kredit ini dapat disposisi, apabila (antara lain) :
  - a. Perjanjian Kredit (PK) Kredit Investasi maksimum kredit Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) telah ditandatangani oleh pengurus yang berwenang;
  - b. Asli kepemilikan jaminan pokok dan jaminan tambahan telah diserahkan ke BNI dan adanya surat keterangan (cover note) dari Notaris Rekanan BNI yang menyatakan bahwa seluruh surat-surat jaminan tersebut dan peningkatan status hak tanahnya (untuk kebun) tidak ada permasalahan serta dapat dilakukan pengikatan secara sempurna dan apabila telah selesai seluruh pengurusannya akan diserahkan langsung ke PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil Pekanbaru;
  - c. Adanya rencana kerja perusahaan yang disetujui konsultan pengawas dan BNI;
  - d. Adanya izin prinsip atas tanah dari Bupati setempat atau adanya surat keterangan dari institusi/pejabat/notaris yang menyatakan bahwa perizinan tersebut dalam pengurusan (jika belum selesai) dan dapat dipastikan tidak ada permasalahan serta apabila telah selesai akan diserahkan langsung ke PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil Pekanbaru;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahmustari selaku Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Usaha Dinas Perkebunan Kabupaten

Hal. 34 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuantan Singingi terkait dengan syarat disposisi mengenai izin prinsip atas tanah dari Bupati setempat tersebut, menyatakan bahwa sebenarnya PT. Barito Riau Jaya sejak tahun 2007 s/d Oktober 2013 PT. Barito Riau Jaya tidak pernah melakukan pengurusan ijin usaha perkebunan budidaya untuk lokasi lahan perkebunan kelapa sawit seluas 1.004 Ha yang berlokasi di Desa Sako Margasari dan PT. Barito Riau Jaya tidak terdaftar dan tidak memiliki ijin usaha perkebunan budidaya pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi;

- ----Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2007 Terdakwa I selaku Pimpinan SKC Pekanbaru dan Esron Napitupulu selaku Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya menandatangani Perjanjian Kredit Nomor: 2007.134 untuk mendudukan persetujuan Kredit Investasi maksimum Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah);
- Bahwa meskipun agunan pokok yang diajukan oleh Esron Napitupulu dalam pengajuan kreditnya kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil Pekanbaru bukan milik PT. Barito Riau Jaya namun merupakan milik orang lain dan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, serta perhitungan nilai prosentase *Cash Equivalent Factor* (CEF) terhadap agunan pokok tanah kebun seluas 1.004 Ha dan tanaman kelapa sawit yang tumbuh di atas lahan dengan dasar surat kepemilikan berupa SKT dan masih atas nama orang lain itu tidak sesuai dengan Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Retail Market Buku I indeks : IN/0071/PMR tanggal 13 Juni 2002 halaman 6, Bab I Sub Bab G, Sub-Sub Bab 03 (dengan nomor urut 27), namun pada akhirnya Terdakwa I memerintahkan untuk dilakukan pencairan kredit dengan membuat disposisi pencairan dilakukan dalam 2 tahap, yakni:
  - 1. Tahap I digunakan untuk keperluan Rp 13.000.000.000,00 pemeliharaan dan rekondisi kebun yang dibiayai
  - 2. Tahap II digunakan untuk cadangan Rp 4.000.000.000,00 biaya pengurusan surat jaminan menjadi SHGU atas nama PT. Barito Riau Jaya

Jumlah	Rp 17.000.000.000,00
--------	----------------------
- Bahwa akhirnya dilakukan pencairan dan pembayaran angsuran pokok Kredit Investasi (KI) sebesar Rp17.000.000.000,00 oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil (SKC) BNI Cabang Pekanbaru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. BARITO RIAU JAYA sesuai rekening pinjaman Nomor :  
0133208168 atas nama PT. BRJ yaitu dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal	Uraian	Jumlah (Rupiah)
2 Oktober 2007	Pencairan tahap I, untuk normalisasi kebun	3.000.000.000,00
31 Oktober 2007	Pencairan tahap II, untuk pembenahan kebun	5.000.000.000,00
24 April 2008	Pencairan tahap III untuk normalisasi kebun	3.000.000.000,00
11 Juni 2008	Pencairan tahap IV untuk pemulihan kebun	2.000.000.000,00
7 Agustus 2008	Pencairan tahap V sebagai pengurus sertifikat jaminan kebun	2.000.000.000,00
27 Agustus 2008	Pencairan tahap VI sebagai pengurus sertifikat jaminan kebun.	1.000.000.000,00
3 Juni 2009	Pencairan tahap VII	650.000.000,00
TOTAL PENCAIRAN KREDIT		16.650.000.000,00

- Bahwa terhadap kredit yang telah dicairkan tersebut, PT. BRJ ada melakukan pengembalian atas kredit investasi refinancing/pembayaran angsuran kredit tersebut dengan nilai total angsuran yang telah dibayarkan sebesar Rp2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah) yaitu dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal	Uraian	Jumlah (Rupiah)
31 Oktober 2008	ke- 1	135.000.000,00
30 November 2008	ke- 2	135.000.000,00
31 Desember 2008	ke- 3	135.000.000,00
31 Januari 2009	ke- 4	135.000.000,00
28 Februari 2009	ke- 5	135.000.000,00
31 Maret 2009	ke- 6	135.000.000,00
30 April 2009	ke- 7	170.000.000,00
31 Mei 2009	ke- 8	170.000.000,00
30 Juni 2009	ke- 9	170.000.000,00
31 Juli 2009	ke- 10	170.000.000,00
31 Agustus 2009	ke- 11	170.000.000,00
30 September 2009	ke- 12	170.000.000,00
9 Januari 2012	ke- 13	150.000.000,00
26 September 2012	ke- 14	100.000.000,00
26 September 2012	ke- 15	100.000.000,00
18 November 2013	ke- 16	25.000.000,00
Total Angsuran		2.205.000.000,00

- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2008, Esron Napitupulu selaku Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya mengajukan Surat Permintaan Penyusunan Studi Kelayakan Nomor: 001.06/BRJ-SJ/2008 kepada Appraisal, PT. Laksana Laksana perihal Penilaian Lahan dan Kebun Kelapa Sawit yang berlokasi di Desa Batu Langka Kecil, Kecamatan Bangkinang Barat, Kabupaten Kampar dan Desa Kabun, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rohul dengan luas 314 Ha

Hal. 36 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tahun tanam 1998 s/d tahun tanam 2007 dan kebun kelapa sawit yang berlokasi di Sei Jake Desa Pasir Mas, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi dengan luas 292 Ha dengan tahun tanam 1999/2000;

- Bahwa penyusunan studi kelayakan oleh pihak Appraisal Independen tersebut, ditujukan Esron Napitupulu sebagai kelengkapan dokumen pendukung dalam pengajuan tambahan Kredit Investasi Refinancing (KIR) kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil (SKC) BNI Cabang Pekanbaru untuk maksimum kredit sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah);
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2008 PT. Barito Riau Jaya melakukan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris, yakni menghapuskan jabatan Komisaris Utama yang sebelumnya dijabat oleh Amat Rahmat Hidayat dan mengeluarkan Amat Rahmat Hidayat dari PT. Barito Riau Jaya;
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2008 Esron Napitupulu, selaku Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya dengan Surat Nomor: 003.08/BRJ-BNI/2008 mengajukan tambahan KIR kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil (SKC) BNI Cabang Pekanbaru. Dalam surat tersebut Esron Napitulu mengajukan permohonan kredit sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah) dengan kembali menjadikan agunan pokok tanah kebun kelapa sawit seluas 1.004 Ha yang berlokasi di Desa Sako Margasari, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi sebagai jaminan, ditambah lahan dan tanaman sawit yang tumbuh di atas lahan untuk lokasi Sei Jirak seluas 314 Ha dan lokasi Sei Jake seluas 292 ha;
- Bahwa terkait agunan pokok lahan dan kebun kelapa sawit yang berlokasi di Kabupaten Kampar dari permohonan kredit Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah) tersebut Nusyirwan H, selaku Kepala Bidang Usaha Perkebunan Kabupaten Kampar menyatakan :
  - a. Bahwa sejak tahun 2007/2008 sampai saat ini PT. Barito Riau Jaya tidak pernah melakukan pengurusan Ijin Usaha Perkebunan Budidaya untuk lokasi lahan perkebunan kelapa sawit seluas 314 Ha yang berlokasi di Desa Batu Langka Kecil, Kecamatan Bangkinang Barat (sekarang Kecamatan Kuok) Kabupaten Kampar;
  - b. PT. Barito Riau Jaya tidak terdaftar dan tidak memiliki Ijin Usaha Perkebunan Budidaya pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar untuk lokasi di Desa Batu Langka Kecil, Kecamatan Bangkinang Barat (sekarang Kecamatan Kuok) seluas 314 Ha;

Hal. 37 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Demikian juga terhadap lahan dan kebun kelapa sawit yang berlokasi di Kabupaten Rokan Hulu, Abu Nawas, SP, selaku Kepala Bidang Bimbingan Usaha Perkebunan pada Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu menyatakan :
  - a. Sejak tahun 2008 sampai dengan saat sekarang ini PT. Barito Riau Jaya (Esron Napitupulu selaku Direktur Utama) tidak pernah melakukan pengurusan izin Usaha Perkebunan Budidaya untuk lokasi lahan perkebunan kelapa sawit seluas 314 Ha yang berlokasi di Desa Kabun, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu;
  - b. Dari data yang ada di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu hingga saat ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu tidak ada mengeluarkan IUP-B atas kebun kelapa sawit milik PT. Barito Riau Jaya;
- Selanjutnya berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu Nomor: 347/2-14.06/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Riau menyatakan bahwa setelah dilakukan penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu di dalam daftar isian 301 dan 302 mengindikasikan bahwa tidak pernah ada permohonan hak atas tanah atas nama PT. Barito Riau Jaya di Desa Kabun, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penilaian Kebun Kelapa Sawit milik PT. Barito Riau Jaya yang dibuat PT. Laksa Laksana pada tanggal 15 Juli 2008 dinyatakan Aktiva Tetap milik PT. Barito Riau Jaya (Kebun Inti) terletak di Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: 08-135/A;
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2008 Nirboyo Adiputro selaku Direktur PT. Laksa Laksana menyampaikan Draft Laporan Studi Kelayakan Perkebunan Kelapa Sawit Nomor: 08-148/KEBUN/FS kepada PT. Barito Riau Jaya untuk disetujui atau tidak. Namun kenyataannya Draft Laporan Studi Kelayakan Perkebunan Kelapa Sawit Nomor: 08-148/KEBUN/FS kepada PT. Barito Riau Jaya itu tidak mendapat tanggapan dari PT. Barito Riau Jaya, sehingga Nirboyo Adiputro tidak menandatangani draft laporan tersebut dan yang bersangkutan menganggap draft itu tidak jadi dilakukan (batal);
- Bahwa meskipun draft yang belum ditandatangani itu telah dibatalkan oleh Nirboyo Adiputro selaku Direktur PT. Laksa Laksana, akan tetapi Draft Laporan Studi Kelayakan Perkebunan Kelapa Sawit No. : 08 tersebut tetap diajukan oleh Esron Napitupulu selaku Direktur Utama PT. BRJ sebagai

Hal. 38 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan permohonan KIR Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah) tersebut;

- Bahwa selanjutnya atas surat permohonan dari Esron Napitupulu tersebut, pada tanggal 22 Agustus 2008 Terdakwa III selaku RO dan Terdakwa II selaku Penyelia RO menandatangani Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) dengan nomor PAK Review: PBC/2.1/100, tanpa terlebih dahulu keduanya melakukan klarifikasi kepada instansi terkait mengenai status dan progress peningkatan status agunan lahan dan kebun kelapa sawit yang berlokasi di Sei Jirak luas 314 Ha dan lokasi Sei Jake luas 292 Ha dari SKT menjadi SHGU;
- Bahwa seharusnya Terdakwa II selaku Penyelia RO dan Terdakwa III selaku RO, dalam memproses surat permohonan tambahan kredit dari Esron Napitupulu melakukan tindakan antara lain meneliti kelengkapan persyaratan dokumen permohonan kredit dari debitur/calon debitur, melakukan kunjungan setempat (*on the spot*) ke tempat usaha debitur/calon debitur yang terkait dalam rangka pengumpulan data serta verifikasi data yang diperlukan berkaitan dengan permohonan kredit yang masuk, memastikan kebenaran, kejelasan, keabsahan dan kelengkapan data permohonan kredit, mengumpulkan data calon debitur yang diperlukan untuk proses analisa kredit, memeriksa kelengkapan serta keabsahan data calon debitur/debitur sehingga dapat membuat surat penolakan jika permohonan kredit dinilai tidak layak di proses dan disetujui namun pada kenyataannya Terdakwa II dan Terdakwa III kembali telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang melekat pada diri Terdakwa II selaku Penyelia RO dan Terdakwa III selaku RO, dimana Terdakwa II dan Terdakwa III tidak meneliti kelengkapan persyaratan dokumen permohonan kredit dari debitur/ calon debitur, tidak melakukan kunjungan setempat (*on the spot*) ke tempat usaha debitur/calon debitur dan pihak-2 yang terkait dalam rangka pengumpulan data serta verifikasi data yang diperlukan berkaitan dengan permohonan kredit yang masuk, tidak memastikan kebenaran, kejelasan, keabsahan dan kelengkapan data permohonan kredit, tidak mengumpulkan data calon debitur yang diperlukan untuk proses analisa kredit, tidak memeriksa kelengkapan serta keabsahan data calon debitur/debitur khususnya terhadap agunan pokok sehingga meskipun agunan pokok yang diajukan oleh Esron Napitupulu sebagaimana telah diuraikan diatas tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya Terdakwa II dan

Hal. 39 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III tetap memproses dan menyetujui permohonan tambahan kredit tersebut dan selanjutnya diajukan kepada Terdakwa I;

- Bahwa seharusnya Terdakwa I selaku Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil (SKC) Cabang Pekanbaru setelah menerima pengajuan Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) dengan nomor PAK Review: PBC/2.1/100 terlebih dahulu melakukan supervisi mengenai telah dilakukan atau tidak tugas dan tanggung jawab Terdakwa III dan Terdakwa II dalam memproses permohonan tambahan kredit tersebut, namun pada kenyataannya Terdakwa I telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang melekat pada diri Terdakwa I selaku Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil (SKC) Cabang Pekanbaru dimana Terdakwa I tidak melakukan supervisi dan tetap menyetujui permohonan tambahan kredit tersebut;
- Bahwa pada tanggal 5 September 2008 Sudaryanto, S.E., M.M., selaku Pemimpin Risiko Kredit Wilayah (RKW) PT. BNI (Persero) Tbk., melalui Hasil Evaluasi Potensi Risiko dan Mitigasi Nomor RKW02/EPM/126/2008 telah mengingatkan kepada Terdakwa I selaku Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk., SKC Pekanbaru mengenai tingkat risiko dalam memberikan fasilitas tambahan KIR Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah) dengan disposisi antara lain sebagai berikut :
  - Tambahan KI Refinancing sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah) dinilai tidak *feasible* dan *bankable*, risiko sangat tinggi bagi PT. BNI (Persero) Tbk., dengan beberapa *critical point* antara lain:
    - ✓ Fasilitas kredit dengan maksimum Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) telah direalisasi sebesar Rp13.000.000.000,00, (tiga belas miliar rupiah) sedangkan SHGU belum terbit, belum bisa diikat HT, cover risiko kredit, penguasaan dokumen dan preferensi PT. BNI (Persero) Tbk., sangat lemah;
    - ✓ Status obyek kebun yang akan dibiayai pada KI tambahan refinancing kedua adalah Rp23.000.000.000,00, (dua puluh tiga miliar rupiah) bukti kepemilikan masih SKT secara yuridis masih lemah, sehingga risiko kredit bagi PT. BNI (Persero) Tbk., menjadi berlebihan;
- Bahwa pada tanggal 12 September 2008 Terdakwa I selaku Pemimpin PT. BNI (Persero) Tbk SKC Pekanbaru memberikan disposisi dalam PAK Review tersebut yang tidak sesuai dengan kondisi riil antara lain kondisi kedua kebun yang akan dibiayai secara umum cukup baik, namun masih

Hal. 40 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu normalisasi dan pembenahan infrastruktur seperti jalan kebun, jalur panen dan perumahan bagi pegawainya namun dalam PAK Review tidak ada uraian yang memadai dan terinci yang disertai nominal mengenai rencana penggunaan fasilitas Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah);

- Bahwa pada tanggal 21 September 2008 Mulya Warman Muis selaku Pimpinan Wilayah Kantor Wilayah 02 Padang atas dasar disposisi dalam PAK Review yang dibuat oleh Terdakwa I memberikan disposisi : "Setuju diberikan tambahan KIR sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah) sehingga total menjadi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) yang digunakan untuk pembiayaan sawit dengan penjelasan sebagai berikut :

- Disposisi kredit dilakukan bertahap;
- Disposisi pertama dilakukan setelah HGU seluas 600 Ha selesai dan diikat jaminan dan tidak cacat hukum;
- Disposisi kedua dilakukan setelah SHGU/SHM selesai dibebani HT;
- Pencairan kredit dapat juga didisposisi sesuai dengan tingkat penyelesaian sertifikat;
- Semua jaminan harus dapat mengcover jumlah kredit yang diberikan;

- Bahwa pada tanggal 23 September 2008 Terdakwa I selaku Pemimpin PT. BNI (Persero) Tbk SKC Pekanbaru menandatangani Surat Keputusan Kredit No. PBC/2.1/716/R yang ditujukan kepada PT. Barito Riau Jaya Up Etron Napitupulu (Direktur Utama). Dalam Surat Keputusan Kredit (SKK) tersebut dinyatakan pada poin III.3 syarat disposisi, fasilitas kredit ini dapat didisposisi, apabila (antara lain) :

- Perjanjian Kredit (PK) telah ditandatangani oleh pengurus yang berwenang;
- Saudara telah menyerahkan asli bukti kepemilikan jaminan berupa sertifikat lahan kebun atau surat keterangan yang dikeluarkan notaris Rekanan PT. BNI (Persero) Tbk bahwa peningkatan status surat tanah untuk kebun tidak ada permasalahan dan dapat ditingkatkan serta dilakukan pengikatan dan apabila telah selesai diserahkan ke PT. BNI (Persero) Tbk;
- Pengikatan Hak Tanggungan atas jaminan telah dilaksanakan minimal Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)/Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT) telah ditandatangani dan Notaris telah

Hal. 41 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan *cover note* yang menyatakan bahwa jaminan dan pengikatan tidak ada masalah;

- Bahwa meskipun agunan pokok yang diajukan oleh Esron Napitupulu tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, namun Terdakwa I kembali telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang melekat pada diri Terdakwa I selaku Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil (SKC) Cabang Pekanbaru dengan tetap menyetujui permohonan tambahan kredit tersebut;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2008 Terdakwa I selaku Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk., SKC Pekanbaru dan Esron Napitupulu selaku Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 2008.215 untuk mendudukkan persetujuan Kredit Investasi Refinancing maksimum Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah);
- Bahwa akhirnya dilakukan pencairan dan Pembayaran Angsuran Pokok Kredit Investasi (KI) Revinancing oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil (SKC) BNI Cabang Pekanbaru kepada PT. Barito Riau Jaya sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah) sesuai rekening pinjaman Nomor: 155728578 atas nama PT. BRJ, yaitu dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal	Uraian	Jumlah (Rupiah)
24 September 2008	Pencairan tahap I, normalisasi kebun	15.000.000.000,00
24 Desember 2008	Pencairan tahap II, pembenahan kebun	4.000.000.000,00
19 Februari 2009	Pencairan tahap III pembiayaan kebun Sei Jake	5.000.000.000,00
4 Juni 2009	Pencairan tahap IV pemulihan kondisi kebun	4.000.000.000,00
7 Agustus 2009	Pencairan tahap V pengelolaan sertifikat jaminan kebun	3.700.000.000,00
TOTAL PENCAIRAN KREDIT		22.700.000.000,00

- Bahwa terhadap uang hasil pencairan Kredit Investasi Refinancing Tahun 2007 sebesar Rp17.000.000.000,00 dan tambahan Kredit Investasi Revinancing Tahun 2008 Rp23.000.000.000,00 sehingga total menjadi sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) yang telah diterima oleh Esron Napitupulu selaku Direktur Utama PT. BRJ tersebut, seharusnya dipergunakan oleh Debitur Esron Napitupulu untuk pembiayaan



kembali atas aset produktif debitur yang sudah dimilikinya yaitu membiayai usaha perkebunan kelapa sawit sesuai dengan tujuan pemberian Kredit Investasi Refinancing yang diberikan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil (SKC) BNI Cabang Pekanbaru kepada PT. Barito Riau Jaya, namun pada kenyataannya uang hasil pencairan kredit tersebut dipergunakan oleh Esron Napitupulu di luar peruntukannya yang seharusnya tersebut yakni antara lain dipergunakan untuk, pembayaran pembelian ruko di Jalan Hasanuddin Pekanbaru, pembayaran pembelian mobil dan lain-lain, bahkan uang hasil kredit justru oleh Esron Napitupulu dipergunakan untuk pembayaran pembelian lahan dan kebun kelapa sawit yang sebelumnya dijadikan sebagai agunan pokok dalam pengajuan kredit tersebut;

- Bahwa terhadap Kredit Investasi (KI) sebesar Rp23.000.000.000,- yang telah dicairkan tersebut, Esron Napitupulu selaku Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya ada melakukan Pembayaran Angsuran Pokok sesuai dengan rekening pinjaman Nomor : 0133208168 atas nama PT. BRJ, yaitu sebagai berikut :

Tanggal	Uraian	Jumlah (Rupiah)
17 September 2010	ke- 1	25.000.000,00
17 September 2010	ke- 2	25.000.000,00
Total Angsuran		50.000.000,00

- Bahwa kemudian Kredit Investasi Refinancing sebesar Rp17.000.000.000,00 dan tambahan Kredit Investasi Refinancing sebesar Rp23.000.000.000,00 sehingga total menjadi Rp40.000.000.000,-(empat puluh miliar rupiah) tersebut, dinyatakan macet (kolektibility 5) oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., sedangkan pengikatan agunan pokok belum dilakukan secara sempurna sehingga tidak dapat dieksekusi oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I. Ir. ATOK YUDIANTO, Terdakwa II. ALBERT BENNY CARUSO MANURUNG dan Terdakwa III. DEDI SYAPUTRA, S.Sos., M.Si., sebagaimana telah diuraikan di atas telah menguntungkan diri Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III atau orang lain yaitu Esron Napitupulu sebesar Rp37.095.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Ir. ATOK YUDIANTO, Terdakwa II. ALBERT BENNY CARUSO MANURUNG dan Terdakwa III. DEDI SYAPUTRA, S.Sos., M.Si., bersama-sama dengan Esron Napitupulu





sebagaimana telah diuraikan di atas telah merugikan Keuangan Negara Cq. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil (SKC) Cabang Pekanbaru sebesar Rp37.095.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar sembilan puluh lima juta rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor: SR-863/PW04/5/20133 tanggal 30 Desember 2013 atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pemberian Kredit Investasi kepada PT. Barito Riau Jaya oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil (SKC) Cabang Pekanbaru tahun 2007 dan 2008, dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
A	Kredit Investasi Tahun 2007 sebesar Rp17.000.000.000,00	
	1. Pencairan Kredit	Rp16.650.000.000,00
	2. Angsuran Pokok	Rp 2.205.000.000,00 (-)
	3. Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Jumlah A)	Rp14.445.000.000,00
B	Kredit Investasi Tahun 2008 sebesar Rp23.000.000.000,-	
	1. Pencairan Kredit	Rp22.700.000.000,00
	2. Angsuran Pokok	Rp 50.000.000,00 (-)
	3. Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Jumlah B)	Rp22.650.000.000,00
C	Jumlah Seluruh Kerugian Keuangan Negara (A+B)	Rp37.095.000.000,00

Perbuatan Terdakwa I Ir. ATOK YUDIANTO, Terdakwa II. ALBERT BENNY CARUSO MANURUNG dan Terdakwa III. DEDI SYAPUTRA, S.Sos., M.Si., bersama-sama dengan ESRON NAPITUPULU, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 1 September 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Ir. ATOK YUDIANTO, Terdakwa II. ALBERT BENNY CARUSO MANURUNG dan Terdakwa III. DEDI SYAPUTRA, S.Sos., M.Si., telah terbukti secara sah dan meyakinkan, “Melakukan Tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Secara Berlanjut dan Bersama-sama Dengan Melawan Hukum Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Koorporasi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Ir. ATOK YUDIANTO, Terdakwa II. ALBERT BENNY CARUSO MANURUNG dan Terdakwa III. DEDI SYAPUTRA, S.Sos., M.Si., dengan pidana penjara masing-masing selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) subsidiair 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menyatakan pembayaran uang pengganti sebesar Rp37.095.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar sembilan puluh lima juta rupiah) dibebankan kepada Esron Napitupulu (Penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah);
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) Surat Keterangan Tanah (SKT) Desa Sako Margasari, Kabupaten Kuansing sebanyak 500 (lima ratus) persil, meliputi:
    - SKT Nomor : 330/SKT/96 an. Marno, luas 20.000 M<sup>2</sup>, Desa Sako Margasari s/d SKT Nomor : 830/SKT/96 an. Legimin, luas 20.000 M<sup>2</sup>, Desa Sako Margasari;
  - 2) Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPT) Desa Pasir Mas, Kabupaten Kuansing sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) persil, meliputi :
    - Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPT) Nomor : 115 /SKRP.PT.IV/2008 an. Wajio, luas 20.000 M<sup>2</sup>, Kuansing s/d Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPT ) Nomor : 355/SKRP.PT.IV/2008 an. Surya Atmaja, luas 20.000 M<sup>2</sup>, Kuansing;
  - 3) Tanah seluas 440 M<sup>2</sup> (empat ratus empat puluh meter persegi) berikut 1 (satu) Unit bangunan bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai seluas

Hal. 45 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 509,63 M2 (lima ratus sembilan koma enam puluh tiga meter persegi) yang terletak di Jalan Hasanuddin Gang Abidin II No. 20 Pekanbaru berikut bukti kepemilikan berupa SHM No.1141, tanggal 14 Juni 2007 atas nama Sumihar Napitupulu, Esron Napitupulu, Marince Napitupulu;
- 4) Tanah seluas 315 M2 (tiga ratus lima belas meter persegi) berikut 1 (satu) Unit bangunan rumah permanen 1 (satu) lantai seluas 180 M2 (seratus delapan puluh meter persegi ) yang terletak di Jalan Hasanuddin No. 95 Pekanbaru berikut bukti kepemilikan berupa SHM No.182, tanggal 11 Juli 1992 atas nama Esron Napitupulu;
  - 5) 1 (satu) Berkas Fotocopy Berita Acara Pengukuran Lahan Sengketa di Desa Sako Margasari, Kec. Logas Tanah Darat, Kab. Kuansing, tanggal 18 September 2013, antara Team Pengukuran BPN Kanwil Provinsi Riau yang diwakili oleh Yudho Oktano, K dan Muhamad Reza dan Team PT. Barito Riau Jaya yang diwakili oleh Romeo Napitupulu dan Remon Syahputra serta diketahui oleh Niko Pendik Handoko selaku Kepala Desa Sako Margasari, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi;
  - 6) 1 (satu) berkas Surat Keterangan Nomor : 02/SK/SMS/12/2013 Tanggal 02 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Niko Pendik Handoko selaku Kepala Desa Sako Margasari, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi tentang Keterangan Kedudukan, Pengukuran dan Keadaan lahan/tanah yang terletak di Desa Sako Margasari, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi seluas 1004 Ha yang diakui sebagai aset PT. Barito Riau Jaya;
  - 7) Fotocopy 28 (dua puluh delapan) Surat Tanah berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Desa Sako Margasari, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuansing, yang merupakan anggunan kredit debitur yang tergabung dalam Koperasi Tani Nelayan Andalan pada Bank Riau Kepri Capem Rumbai-Pekanbaru;
  - 8) Fotocopy 15 (lima belas) Surat Akta Jual Beli terhadap 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 m2 yang terletak di Desa Sako Margasari, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuansing yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT Herudin, S.H., di Kuantan Singingi;
  - 9) 1 (satu) berkas asli Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 001.09/BRJ-DIR/SMS/2011, tanggal 14 September 2011 antara Esron Napitupulu selaku Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya dengan alamat Jl. Hasanudin No. 97 Kota Pekanbaru (Pihak Pertama) dengan Team

Hal. 46 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investigasi Tanah Ulayat Sentajo (TITUS) yang diwakili oleh Thamsir Ali (Ketua TITUS), Bahmada (Sekretaris TITUS) dan Junaidi (Ninik Mamak) (Pihak Kedua), tentang Pengelolaan dan Pemeliharaan Perkebunan Kelapa Sawit milik Pihak I yang berada di Desa Sako Margasari, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan luas kebun 322 Ha (tiga ratus dua puluh dua hektare);

- 10) Buku Pedoman Organisasi Kantor Besar BNI halaman 1 sampai dengan halaman 23;
- 11) Relas Pegawai atas nama Dedi Syaputra, S.Sos., M.Si., dengan posisi Analis Pemasaran Bisnis (RO) Albert B.C. Manurung, S.E., dengan posisi Penyelia Pemasaran Bisnis SKC Pekanbaru Atok Yudianto, IR., dengan posisi Pemimpin SKC Pekanbaru;
- 12) Surat dari Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya (Esron Napitupulu) kepada Pimpinan Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil Pekanbaru tanggal 12 September 2007;
- 13) Laporan Penilaian Properti milik PT.Barito Riau Jaya oleh PT. Actual Kencana Appraisal No File : V7.07.02, tanggal 10 Agustus 2007;
- 14) Laporan Audit atas Laporan Keuangan PT.Barito Riau Jaya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 Nomor : 803/KA/PB/2007, NPWP : 01.118.296.1.211-000;
- 15) Laporan Audit atas Laporan Keuangan PT. Barito Riau Jaya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 dan 2004 Nomor: 803/KA/PB/2007, NPWP : 01.118.296.1.211-000;
- 16) Laporan Audit atas Laporan Keuangan PT. Barito Riau Jaya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dan 2005 Nomor: 803/KA/PB/2007, NPWP : 01.118.296.1.211-000;
- 17) Laporan Audit atas Laporan Keuangan PT. Barito Riau Jaya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 Nomor : 803/KA/PB/2007, NPWP : 01.118.296.1.211-000;
- 18) Formulir Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.PAK.: PBC/2.1/086 tanggal 20-09-2007;
- 19) Formulir Analisa Keuangan (FAK/PAK-03.C);
- 20) Lembar Pre-Screening (FPS) tanggal 20 September 2007;
- 21) Call Memo tanggal 19-07-2007, yang dicall Bapak Iril Triwintan Priana (Manager Kebun);
- 22) Call Memo tanggal 19-07-2007, yang dicall Bapak Wagio (Kepala Desa);

Hal. 47 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) Surat Tugas/Keterangan Jalan No.PBC/ST/053/2007 tanggal 30 Juli 2007;
- 24) Formulir Kunjungan Setempat Verifikasi (FKV/PAK-04.C);
- 25) Call Memo tanggal 20-09-2007, yang dicall Bpk. Sumar (Kepala Dusun);
- 26) Surat dari Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil Pekanbaru Ir. ATOK YUDIANTO kepada PT. Barito Riau Jaya Up. sdr. Esron Napitupulu (Direktur Utama) Nomor : PBC/2.1/766/R tanggal 27 September 2007;
- 27) Perjanjian Kredit No. 2007.143 tanggal 01 Oktober 2007;
- 28) Surat PT. Barito Riau Jaya kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil Pekanbaru No. 02/BNI/X/2007 tanggal 01 Oktober 2007, Hal : Pencairan Tahap I KI;
- 29) Surat dari HARDIYANTI HOESODO, S.H., Notaris di Pekanbaru Nomor: 24/NOT/VIII/2007 tanggal 31 Agustus 2007, Perihal : Surat Keterangan (Cover Note);
- 30) Surat dari HARDIYANTI HOESODO, S.H., Notaris di Pekanbaru No. 28/NOT/X/2007 tanggal 01 Oktober 2007;
- 31) Memorandum tanggal 01-10-2007 dari Unit PMC, kepada Pemimpin SKC, Hal : Disposisi Kredit Tahap I Debitur an. PT. Barito Riau Jaya;
- 32) Surat dari Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya, Esron Napitupulu kepada Bpk. Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil Pekanbaru No. 03/BNI/X/2007 tanggal 30 Oktober 2007, Hal : Pencairan Tahap II KI;
- 33) Memorandum tanggal 30-10-2007 dari Unit PMC, kepada Pemimpin SKC, Hal : Disposisi Kredit Tahap II Debitur an. PT. Barito Riau Jaya;
- 34) Surat dari Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya Esron Napitupulu kepada Bapak Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., SKC Pekanbaru tanggal 22 April 2008;
- 35) Call Memo tanggal 23-04-2008, yang dicall Bpk. Esron Napitupulu (Direktur);
- 36) Memorandum tanggal 23-04-2008 dari Unit PMC, kepada Pemimpin SKC, Hal : Disposisi Kredit Tahap III Debitur an. PT. Barito Riau Jaya;
- 37) Surat dari Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya, Esron Napitupulu kepada Bapak Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil Pekanbaru No. 5/BNI/V/2008 tanggal 26 Mei 2008, Hal : Permohonan Pencairan Kredit;

Hal. 48 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) Memorandum tanggal 03-06-2008 dari Unit PMC, kepada Pemimpin SKC, Hal : Disposisi Kredit Tahap IV Debitur an. PT. Barito Riau Jaya;
- 39) Surat dari Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya, Esron Napitupulu kepada Bapak Pimpinan BNI SKC No. 003.08/BRJ-BNI/2008 tanggal 4 Agustus 2008, Perihal : Persetujuan Pencairan Dana dari Fasilitas Kredit untuk Pengurusan HGU Kebun Sako Margasari;
- 40) Surat dari Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya, Esron Napitupulu, kepada Bapak PT. Bank BNI – UNIT SKC No. 006.08/BRJ-BNI/2008, tanggal 25 Agustus 2008, Hal : Pencairan dana peningkatan ke HGU;
- 41) Surat dari Notaris/PPAT Kota Pekanbaru Ashelfine, S.H., M.H., kepada Bapak Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia Cabang Pekanbaru, tanggal 26 Agustus 2008, Perihal : Permohonan Pembayaran tahap ke-2;
- 42) Memorandum dari Unit PMC, kepada Pemimpin SKC tanggal 27-08-2008 hal Disposisi Kredit Tahap VI Debitur an. PT. Barito Riau Jaya;
- 43) Surat dari Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya Esron Napitupulu kepada PT. Bank Negara Indonesia Unit SKC Pekanbaru tanggal 1 Juni 2009;
- 44) Memorandum dari Unit PMC, Kepada Pemimpin SKC tanggal 03-06-2009 Hal : Disposisi Kredit Tahap IV debitur an. PT. Barito Riau Jaya;
- 45) Berita Facsimile dari BNI SKC PEKANBARU kepada BNI KCU Pekanbaru Hal: Disposisi Kredit 633309/Kamis/SKC/TMT Rp42.000.000.000,00 Tgl. 04.06.2009;
- 46) Akta No.35 tanggal 26-06-2007 tentang Risalah Rapat PT. Barito Riau Jaya yang dibuat oleh Hardiyanti Hoesodo, S.H., Notaris di Pekanbaru;
- 47) Akta No.7 tanggal 01 Juli 2008 yang dibuat oleh Sevenius Alberi, S.H., Notaris di Pekanbaru tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Barito Riau Jaya;
- 48) Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen Kecil – Buku I Indeks C02-02 Bab I Sub Bab A Sub Sub Bab 01 Halaman 1 Instruksi IN/0055/MAR, tanggal 22-06-2005;
- 49) Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen Kecil – Buku I Indeks C02-02 Bab I Sub Bab A Sub Sub Bab 02 Halaman 1 Instruksi IN/0055/MAR, tanggal 22-06-2005;
- 50) Keputusan Komite Kebijakan Kredit No. CPC/61, tanggal 03 Mar 1998;

Hal. 49 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen Kecil – Buku I Indeks C02-02 Bab I Sub Bab G Sub Sub Bab 03 Halaman 9 Instruksi IN/0055/MAR, tanggal 22-06-2005;
- 52) Surat Pernyataan Esron Napitupulu No.01/BNI/X/2007, tanggal 1 Oktober 2007;
- 53) Berita Acara Kunjungan ke Lokasi Kebun Kelapa Sawit, tanggal pelaksanaan 25 Feb 2012, pihak yang ditemui Bpk. Sunoko alias Geleng (penjaga kebun);
- 54) Memo dari Divisi Kebijakan & Manajemen Resiko No. MAR/6/1632, tanggal 15 Sep 2005, Hal : Penyampaian Keputusan KRK/CPC-109/2005;
- 55) Kuitansi No.03615/Notaris/PPAT/VIII-2008 tanggal 05 Agustus 2008 sebesar telah terima dari PT. Barito Riau Jaya/PT. Bank Negara Indonesia Cabang Pekanbaru uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untu pembayaran Pembayaran Tahap I biaya pengurusan penerbitan 40 HGU perorangan dan 2 SHM atas tanah yang berlokasi di Kebun Sako Margasari pada Kantor Kanwil BPN Riau;
- 56) Surat dari Ashelfine, S.H., M.H., Notaris/PPAT Kota Pekanbaru kepada Bapak Pimpinan PT. Barito Riau Jaya, tanggal 07 September 2009;
- 57) Akta No.81 tanggal 26 September 2005 yang dibuat oleh Hardiyanti Hoesodo, S.H., Notaris di Pekanbaru;
- 58) Akta No.410 tanggal 05 Juni 2006 yang dibuat oleh Hardiyanti Hoesodo, S.H., Notaris di Pekanbaru;
- 59) Surat Keputusan Pemimpin Cabang PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk., Kantor Cabang Dumai Nomor : Dmi/180/R, tanggal 01 April 1999;
- 60) Surat Keputusan Kantor Cabang Pekanbaru PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Nomor : KP/1188/PBR/1/R, tanggal 24 Desember 1997;
- 61) Surat kepada Ir. Atok Yudianto Nomor : DIR/354/R, Hal : Mutasi/Perubahan Posisi, tanggal 14 Sep 2006;
- 62) Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen Kecil – Buku I Indeks C02-02 Bab I Sub Bab G Sub Sub Bab 03 Halaman 8 Instruksi IN/0055/MAR tanggal 22-06-2005;
- 63) Surat dari Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya, Esron Napitupulu, No: 003.08/BRJ-BN/2008 tanggal 9 Juli 2008 Hal : Permohonan Pencairan Kredit 23 Miliar;

Hal. 50 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) Jenis PAK : PAK BARU, Nama Debitur : PT. Barito Riau Jaya, Maks. Yg diusulkan : KI Ro 23.000,- JT;
- 65) Formulir Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) (PAK-01.C) No.PAK : PBC/2.1/100 tanggal 22-08-2008;
- 66) Berita Acara Kunjungan ke Lokasi Kebun Kelapa Sawit, Lokasi : Kelapa Sawit Perkebunan Sei Jahe (292 Ha), waktu pelaksanaan : Sabtu, 25 Februari 2012, pihak yang ditemui : Robin (PT. Barito Riau Jaya);
- 67) Formulir Analisa Keuangan (FAK/PAK-03.C), Perusahaan : Barito Riau Jaya, PT, tanggal 21 Agustus 2008;
- 68) Struktur Organisasi PT. Barito Riau Jaya;
- 69) Formulir Kunjungan Setempat Verifikasi (FKV/PAK-04.C);
- 70) Evaluasi Potensi Risiko & Mitigasinya (PAK Review SKC Pekanbaru No Pbc/2.1/100 tanggal 22-08-2008) Nomor PEM : RKW02/EPM/126/2008 tanggal 05-09-2008;
- 71) Surat dari Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil Pekanbaru Ir. ATOK YUDIANTO kepada PT. Barito Riau Jaya Up. sdr. Esron Napitupulu (Direktur Utama) Nomor : PBC/2.1/716/R tanggal 23 Sep 2008, Hal : Permohonan Kredit Saudara;
- 72) Perjanjian Kredit Nomor 2008.215 tanggal 23 September 2008;
- 73) Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1)2008.215 tanggal 15 Oktober 2009;
- 74) Surat dari Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya, Esron Napitupulu, No : 007.09/BRJ-BNI/2008 tanggal 23 September 2008 Hal : Pencairan Tahap I Kredit Investasi;
- 75) Memorandum dari SKC Pekanbaru kepada PPK W02 Padang (Bpk. Pimpinan Wilayah) tanggal 23.09.2008 Hal : Disposisi Kredit Debitur an. PT. Barito Riau Jaya (PT. BRJ);
- 76) Memorandum dari Unit PMC kepada Pimpinan SKC tanggal 24-12-2008 Hal : Disposisi Kredit Tahap II Debitur an. PT. Barito Riau Jaya;
- 77) Memorandum dari Unit PMC kepada Pimpinan SKC tanggal 24-09-2008 Hal : Disposisi Kredit Tahap I Debitur an. PT. Barito Riau Jaya;
- 78) Surat dari Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya, Esron Napitupulu, No : 003.12/BRJ-BNI/2008 tanggal 01 Desember 2008 Permohonan Pencairan Kredit Tahap II;
- 79) Surat Keterangan Nomor : 01/Not-SK/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008 yang dibuat oleh Dewi Farni Dja'afar, S.H., Notaris di Pekanbaru;

Hal. 51 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80) Surat dari Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya, Esron Napitupulu, tanggal 02 Februari 2009;
- 81) Memorandum dari Unit PMC kepada Pemimpin SKC tanggal 18-02-2009 Hal : Disposisi Kredit Tahap III Debitur an. PT. Barito Riau Jaya;
- 82) Surat dari Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya, Esron Napitupulu, tanggal 01 Juni 2009;
- 83) Memorandum dari Unit PMC kepada Pemimpin SKC tanggal 13-06-2009 Hal : Disposisi Kredit Tahap IV Debitur an. PT. Barito Riau Jaya;
- 84) Laporan Studi Kelayakan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Barito Riau Jaya yang dibuat oleh PT. Laksa Laksana tanggal 16 Juli 2008;
- 85) Surat Keterangan No. 02/SK/Not/IX/2008 tanggal 23 September 2008 yang dibuat oleh Dewi Farni Dja'afar, Notaris di Pekanbaru;
- 86) Berita Facsimile dari BNI SKC Pekanbaru kepada BNI KCU Pekanbaru Nomor : 241930/KAMIS/SKC/TMP Rp33.000.000.000,00 tanggal 19.02.2008;
- 87) Laporan Audit atas Laporan Keuangan PT. Barito Riau Jaya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 Nomor : 803/KA/PB/2009, NPWP : 01.118.296.1.211-000;
- 88) Berita Acara Kunjungan ke Kebun Kelapa sawit PT. Barito Riau Jaya di Desa Batu Langka Kecil, Kecamatan Bangkinang Barat, Kabupaten Kampar;
- 89) Fotocopy 14 (empat belas) lembar Bukti Pengeluaran Kas dan Kuitansi serah terima uang dari PT. Barito Riau Jaya (BRJ) kepada Amat Rahmat Hidayat;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Esron Napitupulu;

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 29/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PBR. tanggal 12 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Ir. ATOK YUDIANTO, Terdakwa II. ALBERT BENNY CARUSO MANURUNG dan Terdakwa III. DEDDY SYAPUTRA, S.Sos., M.Si., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama dan Berlanjut;
2. Menghukum Terdakwa I. Ir. ATOK YUDIANTO, Terdakwa II. ALBERT BENNY CARUSO MANURUNG dan Terdakwa III. DEDDY SYAPUTRA, S.Sos., M.Si., oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama

Hal. 52 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1) Surat Keterangan Tanah (SKT) Desa Sako Margasari, Kabupaten Kuansing sebanyak 500 (lima ratus) persil, meliputi:

- SKT Nomor : 330/SKT/96 an. Marno, luas 20.000 M<sup>2</sup>, Desa Sako Margasari s/d SKT Nomor : 830/SKT/96 an. Legimin, luas 20.000 M<sup>2</sup>, Desa Sako Margasari;

2) Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPT) Desa Pasir Mas, Kabupaten Kuansing sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) persil, meliputi :

- Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPT) Nomor : 115 /SKRP.PT.IV/2008 an. Wajio, luas 20.000 M<sup>2</sup>, Kuansing s/d Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPT ) Nomor : 355/SKRP.PT.IV/2008 an. Surya Atmaja, luas 20.000 M<sup>2</sup>, Kuansing;

3) Tanah seluas 440 M<sup>2</sup> (empat ratus empat puluh meter persegi) berikut 1 (satu) Unit bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai seluas 509,63 M<sup>2</sup> (lima ratus sembilan koma enam puluh tiga meter persegi) yang terletak di Jalan Hasanuddin Gang Abidin II No. 20 Pekanbaru berikut bukti kepemilikan berupa SHM No.1141, tanggal 14 Juni 2007 atas nama Sumihar Napitupulu, Esron Napitupulu, Marince Napitupulu;

4) Tanah seluas 315 M<sup>2</sup> (tiga ratus lima belas meter persegi) berikut 1 (satu) Unit bangunan rumah permanen 1 (satu) lantai seluas 180 M<sup>2</sup> (seratus delapan puluh meter persegi ) yang terletak di Jalan Hasanuddin No. 95 Pekanbaru berikut bukti kepemilikan berupa SHM No.182, tanggal 11 Juli 1992 atas nama Esron Napitupulu;

5) 1 (satu) Berkas Fotocopy Berita Acara Pengukuran Lahan Sengketa di Desa Sako Margasari, Kec. Logas Tanah Darat, Kab. Kuansing, tanggal 18 September 2013, antara Team Pengukuran BPN Kanwil Provinsi Riau yang diwakili oleh Yudho Oktano, K dan Muhamad Reza dan Team PT. Barito Riau Jaya yang diwakili oleh Romeo Napitupulu dan Remon Syahputra serta diketahui oleh Niko Pendik Handoko selaku Kepala

Hal. 53 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sako Margasari, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi;

- 6) 1 (satu) berkas Surat Keterangan Nomor : 02/SK/SMS/12/2013 Tanggal 02 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Niko Pendik Handoko selaku Kepala Desa Sako Margasari, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi tentang Keterangan Kedudukan, Pengukuran dan Keadaan lahan/tanah yang terletak di Desa Sako Margasari, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi seluas 1004 Ha yang diakui sebagai aset PT. Barito Riau Jaya;
- 7) Fotocopy 28 (dua puluh delapan) Surat Tanah berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Desa Sako Margasari, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuansing, yang merupakan anggungan kredit debitur yang tergabung dalam Koperasi Tani Nelayan Andalan pada Bank Riau Kepri Capem Rumbai-Pekanbaru;
- 8) Fotocopy 15 (lima belas) Surat Akta Jual Beli terhadap 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sako Margasari, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuansing yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT Herudin, S.H., di Kuantan Singingi;
- 9) 1 (satu) berkas asli Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 001.09/BRJ-DIR/SMS/2011, tanggal 14 September 2011 antara Esron Napitupulu selaku Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya dengan alamat Jl. Hasanudin No. 97 Kota Pekanbaru (Pihak Pertama) dengan Team Investasi Tanah Ulayat Sentajo (TITUS) yang diwakili oleh Thamsir Ali (Ketua TITUS), Bahmada (Sekretaris TITUS) dan Junaidi (Ninik Mamak) (Pihak Kedua), tentang Pengelolaan dan Pemeliharaan Perkebunan Kelapa Sawit milik Pihak I yang berada di Desa Sako Margasari, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan luas kebun 322 Ha (tiga ratus dua puluh dua hektare);
- 10) Buku Pedoman Organisasi Kantor Besar BNI halaman 1 sampai dengan halaman 23;
- 11) Relaas Pegawai atas nama Dedi Syaputra, S.Sos., M.Si., dengan posisi Analis Pemasaran Bisnis (RO) Albert B.C. Manurung, S.E., dengan posisi Penyelia Pemasaran Bisnis SKC Pekanbaru Atok Yudianto, IR., dengan posisi Pemimpin SKC Pekanbaru;
- 12) Surat dari Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya (Esron Napitupulu) kepada Pimpinan Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil Pekanbaru tanggal 12 September 2007;

Hal. 54 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Laporan Penilaian Properti milik PT.Barito Riau Jaya oleh PT. Actual Kencana Appraisal No File : V7.07.02, tanggal 10 Agustus 2007;
- 14) Laporan Audit atas Laporan Keuangan PT.Barito Riau Jaya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 Nomor : 803/KA/PB/2007, NPWP : 01.118.296.1.211-000;
- 15) Laporan Audit atas Laporan Keuangan PT. Barito Riau Jaya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 dan 2004 Nomor: 803/KA/PB/2007, NPWP : 01.118.296.1.211-000;
- 16) Laporan Audit atas Laporan Keuangan PT. Barito Riau Jaya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dan 2005 Nomor: 803/KA/PB/2007, NPWP : 01.118.296.1.211-000;
- 17) Laporan Audit atas Laporan Keuangan PT. Barito Riau Jaya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 Nomor : 803/KA/PB/2007, NPWP : 01.118.296.1.211-000;
- 18) Formulir Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.PAK.: PBC/2.1/086 tanggal 20-09-2007;
- 19) Formulir Analisa Keuangan (FAK/PAK-03.C);
- 20) Lembar Pre-Screening (FPS) tanggal 20 September 2007;
- 21) Call Memo tanggal 19-07-2007, yang dicall Bapak Iril Triwintan Priana (Manager Kebun);
- 22) Call Memo tanggal 19-07-2007, yang dicall Bapak Wagio (Kepala Desa);
- 23) Surat Tugas/Keterangan Jalan No.PBC/ST/053/2007 tanggal 30 Juli 2007;
- 24) Formulir Kunjungan Setempat Verifikasi (FKV/PAK-04.C);
- 25) Call Memo tanggal 20-09-2007, yang dicall Bpk. Sumar (Kepala Dusun);
- 26) Surat dari Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil Pekanbaru Ir. ATOK YUDIANTO kepada PT. Barito Riau Jaya Up. sdr. Eson Napitupulu (Direktur Utama) Nomor : PBC/2.1/766/R tanggal 27 September 2007;
- 27) Perjanjian Kredit No. 2007.143 tanggal 01 Oktober 2007;
- 28) Surat PT. Barito Riau Jaya kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil Pekanbaru No. 02/BNI/X/2007 tanggal 01 Oktober 2007, Hal : Pencairan Tahap I KI;
- 29) Surat dari Hardiyanti Hoesodo, S.H., Notaris di Pekanbaru Nomor: 24/NOT/VIII/2007 tanggal 31 Agustus 2007, Perihal : Surat Keterangan (Cover Note);

Hal. 55 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) Surat dari Hardiyanti Hoesodo, S.H., Notaris di Pekanbaru No. 28/NOT/X/2007 tanggal 01 Oktober 2007;
- 31) Memorandum tanggal 01-10-2007 dari Unit PMC, kepada Pemimpin SKC, Hal : Disposisi Kredit Tahap I Debitur an. PT. Barito Riau Jaya;
- 32) Surat dari Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya, Esron Napitupulu kepada Bpk. Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil Pekanbaru No. 03/BNI/X/2007 tanggal 30 Oktober 2007, Hal : Pencairan Tahap II KI;
- 33) Memorandum tanggal 30-10-2007 dari Unit PMC, kepada Pemimpin SKC, Hal : Disposisi Kredit Tahap II Debitur an. PT. Barito Riau Jaya;
- 34) Surat dari Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya Esron Napitupulu kepada Bapak Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., SKC Pekanbaru tanggal 22 April 2008;
- 35) Call Memo tanggal 23-04-2008, yang dicall Bpk. Esron Napitupulu (Direktur);
- 36) Memorandum tanggal 23-04-2008 dari Unit PMC, kepada Pemimpin SKC, Hal : Disposisi Kredit Tahap III Debitur an. PT. Barito Riau Jaya;
- 37) Surat dari Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya, Esron Napitupulu kepada Bapak Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil Pekanbaru No. 5/BNI/V/2008 tanggal 26 Mei 2008, Hal : Permohonan Pencairan Kredit;
- 38) Memorandum tanggal 03-06-2008 dari Unit PMC, kepada Pemimpin SKC, Hal : Disposisi Kredit Tahap IV Debitur an. PT. Barito Riau Jaya;
- 39) Surat dari Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya, Esron Napitupulu kepada Bapak Pimpinan BNI SKC No. 003.08/BRJ-BNI/2008 tanggal 4 Agustus 2008, Perihal : Persetujuan Pencairan Dana dari Fasilitas Kredit untuk Pengurusan HGU Kebun Sako Margasari;
- 40) Surat dari Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya, Esron Napitupulu, kepada Bapak PT. Bank BNI – UNIT SKC No. 006.08/BRJ-BNI/2008, tanggal 25 Agustus 2008, Hal : Pencairan dana peningkatan ke HGU;
- 41) Surat dari Notaris/PPAT Kota Pekanbaru Ashelfine, S.H., M.H., kepada Bapak Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia Cabang Pekanbaru, tanggal 26 Agustus 2008, Perihal : Permohonan Pembayaran tahap ke-2;
- 42) Memorandum dari Unit PMC, kepada Pemimpin SKC tanggal 27-08-2008 hal Disposisi Kredit Tahap VI Debitur an. PT. Barito Riau Jaya;

Hal. 56 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) Surat dari Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya Esron Napitupulu kepada PT. Bank Negara Indonesia Unit SKC Pekanbaru tanggal 1 Juni 2009;
- 44) Memorandum dari Unit PMC, Kepada Pemimpin SKC tanggal 03-06-2009 Hal : Disposisi Kredit Tahap IV debitur an. PT. Barito Riau Jaya;
- 45) Berita Facsimile dari BNI SKC PEKANBARU kepada BNI KCU Pekanbaru Hal: Disposisi Kredit 633309/Kamis/SKC/TMT Rp42.000.000.000,00 Tgl. 04.06.2009;
- 46) Akta No.35 tanggal 26-06-2007 tentang Risalah Rapat PT. Barito Riau Jaya yang dibuat oleh Hardiyanti Hoesodo, S.H., Notaris di Pekanbaru;
- 47) Akta No.7 tanggal 01 Juli 2008 yang dibuat oleh Sevenius Alberi, S.H., Notaris di Pekanbaru tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Barito Riau Jaya;
- 48) Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen Kecil – Buku I Indeks C02-02 Bab I Sub Bab A Sub Sub Bab 01 Halaman 1 Instruksi IN/0055/MAR, tanggal 22-06-2005;
- 49) Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen Kecil – Buku I Indeks C02-02 Bab I Sub Bab A Sub Sub Bab 02 Halaman 1 Instruksi IN/0055/MAR, tanggal 22-06-2005;
- 50) Keputusan Komite Kebijakan Kredit No. CPC/61, tanggal 03 Mar 1998;
- 51) Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen Kecil – Buku I Indeks C02-02 Bab I Sub Bab G Sub Sub Bab 03 Halaman 9 Instruksi IN/0055/MAR, tanggal 22-06-2005;
- 52) Surat Pernyataan Esron Napitupulu No.01/BNI/X/2007, tanggal 1 Oktober 2007;
- 53) Berita Acara Kunjungan ke Lokasi Kebun Kelapa Sawit, tanggal pelaksanaan 25 Feb 2012, pihak yang ditemui Bpk. Sunoko alias Geleng (penjaga kebun);
- 54) Memo dari Divisi Kebijakan & Manajemen Resiko No. MAR/6/1632, tanggal 15 Sep 2005, Hal : Penyampaian Keputusan KRK/CPC-109/2005;
- 55) Kuitansi No.03615/Notaris/PPAT/VIII-2008 tanggal 05 Agustus 2008 sebesar telah terima dari PT. Barito Riau Jaya/PT. Bank Negara Indonesia Cabang Pekanbaru uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untu pembayaran Pembayaran Tahap I biaya pengurusan penerbitan 40 HGU perorangan dan 2 SHM atas tanah yang berlokasi di Kebun Sako Margasari pada Kantor Kanwil BPN Riau;

Hal. 57 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) Surat dari Ashelfine, S.H., M.H., Notaris/PPAT Kota Pekanbaru kepada Bapak Pimpinan PT. Barito Riau Jaya, tanggal 07 September 2009;
- 57) Akta No.81 tanggal 26 September 2005 yang dibuat oleh Hardiyanti Hoesodo, S.H., Notaris di Pekanbaru;
- 58) Akta No.410 tanggal 05 Juni 2006 yang dibuat oleh Hardiyanti Hoesodo, S.H., Notaris di Pekanbaru;
- 59) Surat Keputusan Pemimpin Cabang PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk., Kantor Cabang Dumai Nomor : Dmi/180/R, tanggal 01 April 1999;
- 60) Surat Keputusan Kantor Cabang Pekanbaru PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Nomor : KP/1188/PBR/1/R, tanggal 24 Desember 1997;
- 61) Surat kepada Ir. Atok Yudianto Nomor : DIR/354/R, Hal : Mutasi/Perubahan Posisi, tanggal 14 Sep 2006;
- 62) Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen Kecil – Buku I Indeks C02-02 Bab I Sub Bab G Sub Sub Bab 03 Halaman 8 Instruksi IN/0055/MAR tanggal 22-06-2005;
- 63) Surat dari Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya, Esron Napitupulu, No: 003.08/BRJ-BN/2008 tanggal 9 Juli 2008 Hal : Permohonan Pencairan Kredit 23 Miliar;
- 64) Jenis PAK : PAK BARU, Nama Debitur : PT. Barito Riau Jaya, Maks. Yg diusulkan : KI Ro 23.000,- JT;
- 65) Formulir Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) (PAK-01.C) No.PAK : PBC/2.1/100 tanggal 22-08-2008;
- 66) Berita Acara Kunjungan ke Lokasi Kebun Kelapa Sawit, Lokasi : Kelapa Sawit Perkebunan Sei Jahe (292 Ha), waktu pelaksanaan : Sabtu, 25 Februari 2012, pihak yang ditemui : Robin (PT. Barito Riau Jaya);
- 67) Formulir Analisa Keuangan (FAK/PAK-03.C), Perusahaan : Barito Riau Jaya, PT, tanggal 21 Agustus 2008;
- 68) Struktur Organisasi PT. Barito Riau Jaya;
- 69) Formulir Kunjungan Setempat Verifikasi (FKV/PAK-04.C);
- 70) Evaluasi Potensi Risiko & Mitigasinya (PAK Review SKC Pekanbaru No Pbc/2.1/100 tanggal 22-08-2008) Nomor PEM : RKW02/EPM/126/2008 tanggal 05-09-2008;
- 71) Surat dari Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil Pekanbaru Ir. ATOK YUDIANTO kepada PT. Barito Riau Jaya Up. sdr. Esron Napitupulu (Direktur Utama) Nomor : PBC/2.1/716/R tanggal 23 Sep 2008, Hal : Permohonan Kredit Saudara;

Hal. 58 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72) Perjanjian Kredit Nomor 2008.215 tanggal 23 September 2008;
- 73) Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1)2008.215 tanggal 15 Oktober 2009;
- 74) Surat dari Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya, Esron Napitupulu, No : 007.09/BRJ-BNI/2008 tanggal 23 September 2008 Hal : Pencairan Tahap I Kredit Investasi;
- 75) Memorandum dari SKC Pekanbaru kepada PPK W02 Padang (Bpk. Pemimpin Wilayah) tanggal 23.09.2008 Hal : Disposisi Kredit Debitur an. PT. Barito Riau Jaya (PT. BRJ);
- 76) Memorandum dari Unit PMC kepada Pemimpin SKC tanggal 24-12-2008 Hal : Disposisi Kredit Tahap II Debitur an. PT. Barito Riau Jaya;
- 77) Memorandum dari Unit PMC kepada Pemimpin SKC tanggal 24-09-2008 Hal : Disposisi Kredit Tahap I Debitur an. PT. Barito Riau Jaya;
- 78) Surat dari Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya, Esron Napitupulu, No : 003.12/BRJ-BNI/2008 tanggal 01 Desember 2008 Permohonan Pencairan Kredit Tahap II;
- 79) Surat Keterangan Nomor : 01/Not-SK/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008 yang dibuat oleh Dewi Farni Dja'afar, S.H., Notaris di Pekanbaru;
- 80) Surat dari Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya, Esron Napitupulu, tanggal 02 Februari 2009;
- 81) Memorandum dari Unit PMC kepada Pemimpin SKC tanggal 18-02-2009 Hal : Disposisi Kredit Tahap III Debitur an. PT. Barito Riau Jaya;
- 82) Surat dari Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya, Esron Napitupulu, tanggal 01 Juni 2009;
- 83) Memorandum dari Unit PMC kepada Pemimpin SKC tanggal 13-06-2009 Hal : Disposisi Kredit Tahap IV Debitur an. PT. Barito Riau Jaya;
- 84) Laporan Studi Kelayakan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Barito Riau Jaya yang dibuat oleh PT. Laksa Laksana tanggal 16 Juli 2008;
- 85) Surat Keterangan No. 02/SK/Not/IX/2008 tanggal 23 September 2008 yang dibuat oleh Dewi Farni Dja'afar, Notaris di Pekanbaru;
- 86) Berita Facsimile dari BNI SKC Pekanbaru kepada BNI KCU Pekanbaru Nomor : 241930/KAMIS/SKC/TMP Rp33.000.000.000,00 tanggal 19.02.2008;
- 87) Laporan Audit atas Laporan Keuangan PT. Barito Riau Jaya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 Nomor : 803/KA/PB/2009, NPWP : 01.118.296.1.211-000;

Hal. 59 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88) Berita Acara Kunjungan ke Kebun Kelapa sawit PT. Barito Riau Jaya di Desa Batu Langka Kecil, Kecamatan Bangkinang Barat, Kabupaten Kampar;

89) Fotocopy 14 (empat belas) lembar Bukti Pengeluaran Kas dan Kuitansi serah terima uang dari PT. Barito Riau Jaya (BRJ) kepada Amat Rahmat Hidayat;

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu Nomor 28/Pidsus/Tipikor/2014/PN.PBR atas nama Terdakwa ESRON NAPITUPULU;

6. Membebankan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 26/TIPIKOR/2014/PT.PBR. tanggal 8 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 29/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PBR tanggal 12 September 2014 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung Nomor 593 K/Pid.Sus/2015, tanggal 28 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon kasasi/Terdakwa I. Ir. ATOK YUDIANTO, Terdakwa II. ALBERT BENNY CARUSO MANURUNG dan Terdakwa III. DEDI SYAPUTRA, S.Sos., M.Si., tersebut;

Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor : 01/Pid.Sus-TPK/PK/2016/PN.Pbr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Januari 2016 Terpidana III. Dedi Syahputra, S.Sos., M.Si., sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terpidana III. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2015, memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Hal. 60 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor : 04/Akta.Pid.Sus-TPK/PK/2016/PN.Pbr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2016 Terpidana I. Ir. Atok Yudianto dan Terpidana II. Albert Benny Caruso Manurung, sebagai Para Pemohon Peninjauan Kembali, dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2016, memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I, Terpidana II dan Terpidana III pada tanggal 11 Juni 2015, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

**Menimbang bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I. Ir. Atok Yudianto dan Terdakwa II. Albert Benny Caruso Manurung, pada pokoknya sebagai berikut :**

- I. Dalam ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf b KUHP disebutkan : “Apabila dalam berbagai putusan terdapat menyatakan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain ;
  - a. Bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusan kasasi tersebut yang pada pokoknya menolak kasasi dari Para Pemohon Kasasi yaitu Terdakwa I. Ir. Atok Yudianto, Terdakwa II. Albert Benny Caruso Manurung. Sehingga dengan demikian mengatakan putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Pekanbaru Nomor 26/Tipikor/2014/PT.Pbr, tanggal 01 Desember 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tipikor Pekanbaru Nomor 29/Pid.Sus/Tipikor/PN.Pbr tanggal 08 September 2014 yang menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
  - b. Bahwa penjatuhan pidana masing-masing selama 9 (sembilan) tahun terhadap Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut ternyata mempunyai disparitas yang sangat berbeda dengan penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa lainnya yaitu : I. Drs. Ahmad Fauzi, MBA.,

Hal. 61 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pemimpin Wilayah 02 Padang PT. BNI (Persero) Tbk., pada tahun 2007 dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan II. Drs. Mulyawarman Muis, MM., selaku Pemimpin Wilayah 02 Padang PT. BNI (Persero) Tbk., pada tahun 2008 dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta Terdakwa Armaini Sevanti selaku Penyelia Administrasi Sentra Kredit Kecil Pekanbaru PT. BNI (Persero) Tbk., telah diputus bebas atas Pengadilan Tipikor Pekanbaru, padahal Terdakwa Drs. Ahmad Fauzi, MBA., dan Drs. Mulyawarman Muis, MM., adalah merupakan atasan langsung dari Para Pemohon Peninjauan Kembali yang tanpa ada perintah izin dari atasan langsung tersebut Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak mungkin dapat melaksanakan pencairan dan meloloskan Kredit Investasi Refinancing untuk PT. Barito Riau Jaya sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) pada tahun 2007 dan sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah) pada tahun 2008, karena dalam permohonan Kredit Investasi Refinancing yang diajukan oleh Terdakwa Esron Napitupulu selaku Direktur PT. Barito Riau Jaya, yang berwenang memutuskan pencairan kredit tersebut adalah atasan langsung Para Pemohon Peninjauan Kembali yaitu Drs. Ahmad Fauzi, MBA., dan Drs. Mulyawarman Muis, MM., tersebut (Vide bukti P.K-1, P.K-2 dan P.K-3) ;

- c. Bahwa dengan adanya disparitas penjatuhan pidana terhadap Para Pemohon Peninjauan Kembali dan penjatuhan pidana terhadap para atasan langsung Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut yang sangat jauh perbedaannya tanpa adanya disebutkan dalam pertimbangan putusan atas dasar dan alasan hukum terjadinya disparitas penjatuhan pidana di antara sesama Terdakwa, sehingga dikhawatirkan bahwa putusan penjatuhan pidana terhadap Para Pemohon Peninjauan Kembali atas putusan pidana yang sewenang-wenang, tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, serta kemanfaatan baik terhadap Para Pemohon Peninjauan Kembali maupun terhadap Para Terdakwa lainnya dalam perkara yang sama ;

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka Permohonan Peninjauan Kembali ini telah memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf b KUHAP, sehingga karenanya Para Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Peninjauan Kembali ini berkenan untuk menjatuhkan pidana yang seringannya dan seadil-

Hal. 62 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adilnya terhadap Para Pemohon, karena Para Pemohon adalah merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan istri dan anak-anak yang masih kecil dan masih bersekolah serta Para Pemohon belum pernah dihukum ;

II. a. Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali ini didasarkan atas ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP yang menyebutkan sebagai berikut :

“Permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan” ;

Bukti-bukti yang diajukan atas Para Pemohon Peninjauan Kembali adalah bukti-bukti surat yang telah ada baik sebelum terjadi proses perkara pidana Tipikor terhadap diri Para Pemohon dan terus berjalan hingga Para Pemohon menjalani pidana di Lembaga Perasyarakatan, bukti-bukti tersebut adalah berupa penyetoran angsuran kredit dari Debitur kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Jl. Sudirman di Pekanbaru terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2007 s/d tanggal 05 Maret 2015 dalam posisi tersebut jumlah total angsuran kredit adalah sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah) disertai pernyataan ucapan terima kasih dari Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk., Cabang Kota Pekanbaru kepada Debitur PT. Barito Riau Jaya, bukti tersebut ditemukan oleh saksi bernama Wilson Manurung setelah perkara pidana Tipikor *a quo* diputus oleh Pengadilan Tipikor baik oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Tinggi Pekanbaru maupun pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung RI (Vide bukti P.K-4, P.K-5 dan P.K-6) ;

b. Bahwa dengan adanya pengembalian angsuran kredit oleh Debitur kepada PT. BNI (Persero) Tbk., Cabang Kota Pekanbaru sejak sebelum perkara Tipikor *a quo* disidangkan di Pengadilan Tipikor Pekanbaru hingga perkara *a quo* diproses di Mahkamah Agung RI, maka beralasan hukum untuk menyatakan bahwa perkara pidana Tipikor *a quo* merupakan perkara perdata murni, karena hingga saat ini proses pengembalian kredit oleh Debitur masih diterima oleh PT. BNI (Persero) Tbk., Cabang Kota Pekanbaru, sehingga dengan demikian terhadap Para Pemohon Peninjauan Kembali diterapkan putusan *Ontslogh Van Alle*





*Recht Vervoleging* (lepas dari segala tuntutan hukum) atau setidaknya tidaknya diterapkan penjatuhan pidana yang lebih ringan ;

**Menimbang bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana III. Dedy Syahputra, S.Sos., M.Si., pada pokoknya sebagai berikut :**

1. Terdapat kekeliruan yang nyata atau kekhilafan Hakim dalam menilai bukti-bukti dan fakta-fakta persidangan serta menjatuhkan putusan berupa pidana penjara 9 tahun (disamaratakan), padahal kedudukan dalam pekerjaan tidak sama, dimana pemohon dalam tingkat manajemen PT. BNI SKC Cabang Nangka Pekanbaru adalah berada di jenjang paling bawah, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda menurut jabatan dan fungsinya, sehingga penyamarataan masa hukuman penjara selama 9 tahun sangat dirasa tidak adil (tidak mencerminkan rasa keadilan);

Bahwa atas alasan-alasan tersebut Pemohon merasakan bahwa putusan dalam perkara *a quo* tidak mencerminkan rasa keadilan;

Bahwa berdasarkan amar putusan *a quo* Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali telah dinyatakan bersalah secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Dan menjatuhkan pidana sama dengan Terdakwa lainnya :

I. Ir. ATOK YUDIANTO;

II. ALBERT BENNY CARUSO MANURUNG;

Dengan pidana penjara masing-masing 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan pidana kurungan;

Bahwa sebelum alasan-alasan Peninjauan Kembali ini kami lanjutkan, maka hal penting untuk diketahui adalah posisi dan kedudukan masing-masing Terdakwa tersebut (struktur organisasi) pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil (SKC) Cabang Pekanbaru periode tahun 2007-2008;

- Ir. ATOK YUDIANTO, selaku Pemimpin, dengan tugas dan tanggung jawab adalah sebagai berikut :

- a. Memastikan kredit itu berjalan dengan baik sesuai dengan hasil analisis RO (Dedy Syahputra) dan penyelia RO (ABC dan Manurung);
- b. Memberikan keputusan usulan sesuai dengan kewenangan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Setelah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang Terdakwa menandatangani SKK dan PK;
- d. Menyetujui alasan pencairan setelah syarat dipenuhi berdasarkan MPK yang diusulkan RO dan Penyelia RO;
- ALBERT BENNY CARUSO MANURUNG, selaku Penyedia Pemasaran atau Penyelia Relationship Office, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - a. Melakukan pengawasan terhadap Relationship Officer (RO);
  - b. Bersama-sama Relationship Officer (RO) memproses permohonan debitur yaitu memverifikasi data dan memantau kondisi Debitur;
  - c. Dalam tugas saksi bertanggung jawab kepada Pimpinan PT. Bank Negeri Indonesia (Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil (SKK) Cabang Pekanbaru dengan membuat laporan berbentuk ADVIS dalam bentuk perangkat kredit (PAK);
- Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali DEDDY SAPUTRA, adalah salah satu dari tiga orang staf dari Terdakwa 2 (dua)/staf Relationship Office (RO)/Penyelia RO;

Bahwa kredit yang dikelola oleh Sentral Kredit Kecil (SKK) PT. Bank Negara Indonesia 1946 Cabang Pekanbaru salah satunya adalah :

Kredit Investasi yaitu kredit yang dapat digunakan untuk Refinancing Aktiva tetap yaitu “membiayai kembali yang belum atau yang telah dimiliki oleh debitur”;

Dengan kata lain yaitu:

Salah satu fasilitas Kredit yang diberikan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., adalah Kredit Investasi Refinancing yaitu pemberian kredit investasi untuk pembiayaan kembali atas aset produktif debitur yang terlebih dahulu telah dibiayai sendiri oleh calon debitur atau oleh Bank dimana pengembalian kredit tersebut bersumber dari hasil usaha debitur yang terkait dengan aset yang dibiayai;

- Tahapan Proses dan Pencairan Kredit kepada PT. Barito Riau Jaya :

Bahwa Kredit yang diberikan kepada PT. Barito Riau Jaya (BRJ) yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utamanya yaitu Terdakwa Esron Napitupulu (yang diperiksa dan diadili dalam perkara lain/terpisah) adalah fasilitas Kredit Investasi Refinancing, atas dua kali pengajuan kredit yaitu :

- Permohonan Kredit tertanggal 12 September 2007 yang diajukan oleh PT. Barito Riau Jaya (Terdakwa Esron Napitupulu sebesar Rp

Hal. 65 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) yang ditujukan kepada PT. Bank Negeri Indonesia (Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil (SKC) Pekanbaru;

Dengan anggunan:

- a. Lahan dan kebun kelapa sawit seluas 1004 Ha yang terletak di Desa Sako Margasari, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, berupa sekitar 500 pensil Surat Keterangan Tanah (SKT) yang masih atas nama orang lain;
- b. Status lahan disebutkan dalam surat permohonan Kredit tersebut adalah: "sedang dalam peningkatan status menjadi Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) di Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat berdasarkan *cover note* Notaris Rekanan Bank BNI di Pekanbaru, Hardi Yanti Hoesodo, S.H., No .24/NOT/VIII/2007 tanggal 31 Agustus 2007";

Bahwa pada tanggal 20 September diajukan oleh Terdakwa III (Pemohon Peninjauan Kembali selaku Pengelola Unit Pemasaran dan Relationship Officer (RO) pada PT. Bank Negeri Indonesia (Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil (SKC) Cabang Pekanbaru dan selaku petugas Appraisal/pgs kredit program pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil (SKC) Pekanbaru Pemimpin SKC yang isinya adalah :

- Realisasi hasil produksi TBS Kebun Sako Margosari milik PT. Barito Riau Jaya sejak tahun 2003 sampai dengan Juni 2007 sebesar 24.076,03 ton;
- Aspek manajemen PT. Barito Riau Jaya yang meliputi profil perusahaan, pendirian perusahaan, legalitas perusahaan, legalitas perkebunan, dan struktur permodalan;
- Terkait dengan legalitas perkebunan dimaksud, Terdakwa III memberikan advis kepada Terdakwa I sebagai berikut legalitas perizinan yang telah dimiliki oleh perusahaan yaitu SKT sebanyak 500 persil di Desa Sako Margasari, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, saat ini dalam peningkatan status menjadi SHGU (Sertifikat hak guna usaha) berdasarkan *cover note* Notaris Rekanan BNI di Pekanbaru Hardiyanti Hoesodo, S.H., No. 24/NOT/VIII/2007 tanggal 31 Agustus 2007. Peta bidang dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) No.01/1998 s.d 500/1998;
- Bahwa dalam MPK PAK 01.C No: PBC/2.1/086 tanggal 20 September 2007 tersebut juga dihitung nilai presentase *Cash Equivalent*

Hal. 66 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Factor* (CEF) terhadap agunan pokok tanah kebun seluas 1.004 Ha dan tanaman kelapa sawit yang tumbuh di atas lahan dengan dasar surat kepemilikan berupa SKT dan masih atas nama orang lain itu sebesar 75% padahal berdasarkan Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Retail Market Buku I indeks : IN/0071/PMR tanggal 13 Juni 2002 halaman 6, Bab I Sub bab G, Sub sub Bsb 03 (dengan nomor urut 27) terhadap agunan pokok tanah perkebunan dengan surat kepemilikan yang masih berupa SKT nilai CEF-nya seharusnya adalah sebesar 30%;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 September 2007, Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) atas nama Debitur PT. BRJ tersebut diajukan kepada Rinaldi M. Harun selaku Pemimpin Resiko Kredit Cabang (RKC) Pekanbaru dan yang bersangkutan memberikan pendapat setuju usul pemberian kredit atas nama PT. Barito Riau Jaya sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) dengan disposisi sebagai berikut :
  - a. Berdasarkan rencana kerja yang telah disetujui oleh Konsultan Pengawas dan disetujui oleh BNI;
  - b. Setelah adanya ijin prinsip hak atas tanah dari Bupati setempat serta *cover note* pengikatan HT dari PPAT Rekanan BNI;
  - c. Sebagian dari disposisi dicadangkan untuk biaya pensertifikatan tanah sebesar perkiraan biayanya;
  - d. RO dan penyelia RO agar melakukan monitoring atas rencana kerja debitur secara berkala;
- Bahwa setelah mendapat persetujuan Pimpinan RKC dan pada hari yang sama tanggal 24 September 2007, MPK tersebut selanjutnya diajukan kepada Terdakwa I selaku Pejabat Pemutus Kredit dan Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk., SKC Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa I menyetujui permohonan kredit tersebut dengan memberikan pendapat dalam MPK Nomor PBC/2.1/086 tanggal 20 September 2007: "Dapat menyetujui usul pemberian fasilitas Kredit Investasi untuk Refinancing kebun sawit atas nama PT. Barito Riau Jaya dengan nilai maksimum sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) dengan jangka waktu 72 (tujuh puluh dua) bulan diluar masa *grace period* selama 12 bulan dengan ketentuan :
  - a. Lahan dengan seluas SKT ditingkatkan status hak kepemilikannya menjadi SHM atau SHGU;

Hal. 67 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Transaksi keuangan yang menyangkut hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) disalurkan melalui BNI;
- c. Dana refinancing ini digunakan untuk keperluan pemeliharaan dan rekondisi kebun yang ada tidak digunakan usaha lain di luar kebun;
- d. Lain-lain sesuai usul dan ketentuan yang berlaku;

- Bahwa pada tanggal 27 September 2007, Ahmad Fauzi selaku Pemimpin Wilayah Kantor Wilayah 02 Padang, berdasarkan pendapat dari Rinaldi M. Harun memberikan pendapat setuju diberikan Kredit Investasi Refinancing sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) kepada PT. Barito Riau Jaya dengan syarat sesuai usul dan ketentuan dengan memberikan masukan kepada Pemimpin PT. BNI (Persero) Tbk., SKC Pekanbaru "Lakukan monitoring pembiayaan dengan baik";

Bahwa pada 27 September 2007 Terdakwa I selaku Pemimpin SKC menandatangani Surat Keputusan Kredit (SKK) Nomor: PBC/2.1/766/R yang ditujukan kepada PT. Barito Riau Jaya Up. Esron Napitupulu (Direktur Utama). Dalam SKK tersebut dinyatakan pada poin 14 (empat belas) syarat disposisi, fasilitas kredit ini dapat disposisi apabila (antara lain):

- a. Perjanjian Kredit (PK) Kredit Investasi maksimum kredit Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) telah ditandatangani oleh pengurus yang berwenang;
- b. Asli kepemilikan jaminan pokok dan jaminan tambahan telah diserahkan ke BNI dan adanya surat keterangan (*cover note*) dari Notaris Rekanan BNI yang menyatakan bahwa seluruh surat-surat jaminan tersebut dan peningkatan status hak tanahnya (untuk kebun) tidak ada permasalahan serta dapat dilakukan pengikatan secara sempurna dan apabila telah selesai seluruh pengurusannya akan diserahkan langsung ke PT. Bank Negara Indonesia Persero, Tbk., Sentra Kredit Kecil Pekanbaru;
- c. Adanya rencana kerja perusahaan yang disetujui Konsultan Pengawas dan BNI;
- d. Adanya izin prinsip atas tanah dari Bupati setempat atau adanya surat keterangan dari institusi/pejabat/notaris yang menyatakan bahwa perizinan tersebut dalam pengurusan (jika belum selesai) dan dapat dipastikan tidak ada permasalahan serta apabila telah selesai akan diserahkan langsung ke PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil Pekanbaru;

Hal. 68 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2007 Terdakwa I selaku Pemimpin SKC Pekanbaru dan Esron Napitupulu selaku Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 2007.134 untuk mendudukkan Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah)

Bahwa meskipun agunan pokok yang diajukan oleh Esron Napitupulu dalam pengajuan kreditnya kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Pekanbaru bukan milik PT. Barito Riau Jaya namun merupakan milik orang lain dan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, serta perhitungan nilai presentase Cash Equivalent Factor (CEF) terhadap agunan pokok tanah kebun seluas 1.004 Ha dan tanaman kelapa sawit yang tumbuh diatas lahan dengan dasar surat kepemilikan berupa SKT dan masih atas nama orang lain itu tidak sesuai dengan Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Retail Market Buku I indeks : IN/0071/PMR tanggal 13 Juni 2002 halaman 6, Bab I Sub Bab G, Sub Sub Bab 03 (dengan nomor urut 27), namun pada akhirnya Terdakwa I memerintahkan untuk dilakukan pencairan kredit dengan membuat disposisi pencairan dilakukan dalam 2 tahap, yakni :

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1. Tahap I digunakan untuk keperluan Pemeliharaan dan rekondisi kebun yang dibiayai                             | Rp13.000.000.000,00        |
| 2. Tahap II digunakan untuk cadangan Biaya pengurusan surat jaminan menjadi SHGU atas nama PT. Barito Riau Jaya | Rp4.000.000.000,00         |
| Jumlah  | <u>Rp17.000.000.000,00</u> |

Bahwa pada tanggal 24 Juni 2008, Esron Napitupulu selaku Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya mengajukan Surat Permintaan Penyusunan Studi Kelayakan Nomor 001.06/BRJ-SJ/2008 kepada Appraisal, PT. Laksana Laksana perihal Penilaian lahan dan Kebun Kelapa Sawit yang berlokasi di Desa Batu Langka Kecil, Kecamatan Bangkinang Barat, Kabupaten Kampar dan Desa Kabun, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rohul dengan luas 314 Ha dengan tahun tanam 1998 s/d tahun tanam 2007 dan kebun kelapa sawit yang berlokasi Sei Jake Desa Pasir Mas, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi dengan luas 292 Ha dengan tahun tanam 1999/2000;

Hal. 69 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyusunan studi kelayakan oleh pihak Appraisal Independen tersebut ditunjukkan Esron Napitupulu sebagai kelengkapan dokumen pendukung dalam pengajuan tambahan Kredit Investasi Refinancing(KIR) kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil (SKC) BNI Cabang Pekanbaru untuk maksimum kredit sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah);

Bahwa pada tanggal 1 Juli 2008 PT. Barito Riau Jaya melakukan perubahan susunan direksi dan dewan-dewan Komisaris, yakni menghapuskan jabatan komisaris utama yang sebelumnya dijabat Amat Rahmat Hidayat dan mengeluarkan Amat Rahmat Hidayat dari PT. Barito Riau Jaya;

Bahwa pada tanggal 9 Juli 2008 Esron Napitupulu selaku Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya dengan Surat Nomor: 003.08/BRJ-BNI/2008 mengajukan tambahan KIR kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil (SKC) BNI Cabang Pekanbaru.dalam surat tersebut Esron Napitupulu mengajukan permohonan kredit sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah) dengan kembali menjadikan agunan pokok tanah kebun kelapa sawit seluas 1.004 Ha yang berlokasi di Desa Sako Margasari. Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi sebagai jaminan. Ditambah lahan dan tanaman sawit yang tumbuh di atas lahan untuk lokasi Sei Jirak seluas 314 Ha dan lokasi Sei Jake seluas 292 Ha;

Bahwa terkait agunan pokok lahan dan kebun kelapa sawit yang berlokasi di Kabupaten Kampar dari permohonan kredit Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah) tersebut Nusyirwan H, selaku Kepala Bidang Usaha Perkebunan Kabupaten Kampar menyatakan :

- a. Bahwa sejak tahun 2007/2008 sampai saat ini PT. Barito Riau Jaya tidak pernah melakukan pengurusan Ijin Usaha Perkebunan Budidaya untuk lokasi lahan perkebunan kelapa sawit seluas 314 Ha yang berlokasi di Desa Batu Langka Kecil, Kecamatan Bangkinang Barat (sekarang Kecamatan Kuok) Kabupaten Kampar;
- b. PT. Barito Riau Jaya tidak terdaftar dan tidak memiliki Ijin Usaha Perkebunan Budidaya pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar untuk lokasi di Desa Batu Langka Kecil, Kecamatan Bangkinang Barat (sekarang Kecamatan Kuok) seluas 314 Ha;

Demikian juga terhadap lahan dan kebun kelapa sawit yang berlokasi di Kabupaten Rokan Hulu, Abu Nawas, SP, selaku Kepala Bidang Bimbingan

Hal. 70 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Perkebunan pada kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu menyatakan :

- a. Sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini PT. Barito Riau Jaya (Esron Napitupulu selaku Direktur Utama) tidak pernah melakukan pengurusan Ijin Usaha Perkebunan Budidaya untuk lokasi lahan perkebunan kelapa sawit seluas 314 Ha yang berlokasi di Desa Kabun, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu;
- b. Dari data yang ada di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu hingga saat ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan tidak ada mengeluarkan IUP-B atas kebun kelapa sawit milik PT. Barito Riau Jaya;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu Nomor: 342/2-14.06/x/2013 tanggal 30 September 2013 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Riau menyatakan bahwa setelah dilakukan melakukan penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu di dalam daftar isian 301 dan 302 mengindikasikan bahwa tidak pernah ada permohonan hak atas tanah atas nama PT. Barito Riau Jaya di Desa Kabun, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu;

Bahwa berdasarkan hasil laporan penilaian kebun kelapa sawit milik PT. Barito Riau Jaya yang dibuat PT. Laksa Laksana pada tanggal 15 Juli 2008 dinyatakan aktiva tetap milik PT. Barito Riau Jaya (kebun inti) terletak di Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: 08-135/A; Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2008 Nirboyo Adiputro selaku Direktur Utama PT. Laksa Laksana menyampaikan draft Laporan Studi Kelayakan Perkebunan Kelapa Sawit Nomor: 08-148/KEBUN/FS kepada PT. Barito Riau Jaya itu mendapat tanggapan dari PT. Barito Riau Jaya. Sehingga Nirboyo Adiputro tidak menandatangani draft laporan tersebut dan yang bersangkutan menganggap draft itu tidak jadi dilakukan (batal);

Bahwa meskipun draft yang belum ditandatangani itu telah dibatalkan oleh Nirboyo Adiputro selaku Direktur PT. Laksa Laksana, akan tetapi draft Laporan Studi Kelayakan perkebunan kelapa sawit No: 08 tersebut tetap diajukan oleh Esron Napitupulu selaku Direktur PT. Barito Riau Jaya sebagai kelengkapan permohonan KIR Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah) tersebut;

Bahwa selanjutnya atas surat permohonan dari Esron Napitupulu tersebut, pada tanggal 22 Agustus 2008 Terdakwa III selaku RO dan Terdakwa II selaku Penyelia RO menandatangani Memorandum Pengusulan Kredit

Hal. 71 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MPK) dengan nomor PAK Review : PBC/2.1/100, tanpa terlebih dahulu keduanya melakukan klarifikasi kepada instansi terkait mengenai status dan progress peningkatan status agunan lahan dan kebun kelapa sawit yang berlokasi di Sei Jirak luas 314 Ha dan lokasi Sei Jake luas 292 Ha dari SKT menjadi SHGU;

Bahwa pada tanggal 05 September 2008 Sudaryanto, S.E., M.M., selaku Pemimpin Risiko dan Mitigasi Nomor: RKW02/EPM/126/2008 telah mengingatkan kepada Terdakwa I selaku Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil (SKC) Cabang Pekanbaru mengenai tingkat risiko dalam memberikan fasilitas tambahan KIR Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah) dengan disposisi antara lain :

- Tambahan KIR Refinancing sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah) dinilai tidak *feasible* dan *bankable* , risiko sangat tinggi bagi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dengan beberapa *critical point* antara lain :
  - Fasilitas kredit dengan maksimum Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) telah direalisasi sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah) sedangkan SHGU belum terbit, belum bisa diikat HT, *cover* risiko kredit, penguasaan dokumen dan preferensi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil (SKC) Cabang Pekanbaru PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., sangat lemah;
  - Status obyek kebun yang akan dibiayai pada KI tambahan refinancing kedua adalah Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah) bukti kepemilikan masih SKT secara yuridis masih lemah, sehingga resiko kredit bagi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., menjadi berlebihan;

Bahwa pada tanggal 12 september 2008 Terdakwa I selaku Pemimpin memberikan disposisi dalam PAK Review tersebut yang tidak sesuai dengan kondisi riil antara lain kondisi kedua kebun yang akan dibiayai secara umum cukup baik, namun masih perlu normalisasi dan pembenahan infrastruktur seperti jalan kebun, jalur panen dan perumahan bagi pegawainya namun dalam PAK Review tidak ada uraian yang memadai dan terinci yang disertai nominal mengenai rencana penggunaan fasilitas KIR Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah) ;

Hal. 72 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 21 September 2008 Mulya Warman Muis selaku Pimpinan Wilayah Kantor Wilayah 02 Padang atas dasar disposisi dalam PAK review yang dibuat oleh Terdakwa I memberikan disposisi : “setuju diberikan tambahan KIR sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah) sehingga total menjadi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) yang digunakan untuk pembiayaan sawit dengan penjelasan sebagai berikut :

- Disposisi kredit dilakukan bertahap;
- Disposisi pertama dilakukan setelah SHGU seluas 600 Ha selesai dan diikat jaminan dan tidak cacat hukum;
- Disposisi kedua dilakukan setelah SHGU/SHM selesai dibebani HT;
- Pencairan kredit dapat juga didisposisi sesuai dengan tingkat penyelesaian sertifikat;
- Semua jaminan harus bisa mencakup jumlah kredit yang diberikan;

Bahwa pada tanggal 23 September 2008 Terdakwa I selaku Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil (SKC) Cabang Pekanbaru menandatangani Surat Keputusan Kredit Nomor: PBC/2.1/716/R yang ditujukan kepada PT. Barito Riau Jaya Up. Esron Napitupulu (Direktur Utama), dalam Surat Keputusan Kredit (SKK) tersebut dinyatakan pada poin III.3 syarat disposisi, fasilitas kredit ini dapat didisposisi, apabila antara lain :

- Perjanjian Kredit (PK) telah ditandatangani oleh pengurus yang berwenang;
- Saudara telah menyerahkan asli bukti kepemilikan jaminan berupa sertifikat lahan kebun atau surat keterangan yang dikeluarkan notaris Rekanan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., bahwa peningkatan status surat tanah untuk kebun tidak ada permasalahan dan dapat ditingkatkan serta dilakukan pengikatan dan apabila telah selesai diserahkan ke PT. BNI (Persero) Tbk.;
- Pengikatan Hak Tanggungan atas jaminan telah dilaksanakan minimal Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)/Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT) telah ditandatangani dan Notaris telah menyampaikan *cover note* yang menyatakan bahwa jaminan dan pengikatan tidak masalah;

Hal. 73 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 23 September 2008 Terdakwa I selaku Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk., SKC Pekanbaru dan Esron Napitupulu selaku Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 2008.215 untuk mendudukan persetujuan Kredit Investasi Revinancing maksimum Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah);

Bahwa pada akhirnya dilakukan pencairan dan pembayaran angsuran pokok Kredit Investasi (KI) Revinancing oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil (SKC) Cabang Pekanbaru kepada PT. Barito Riau Jaya sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah) sesuai rekening pinjaman Nomor: 155728578 atas nama PT. Barito Riau Jaya;

Bahwa terhadap uang hasil pencairan Kredit Investasi Refinancing Tahun 2007 sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) dan tambahan Kredit Investasi Refinancing tahun 2008 Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah) sehingga total menjadi sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) yang telah diterima oleh Esron Napitupulu selaku Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya tersebut, seharusnya dipergunakan oleh debitur Esron Napitupulu untuk pembiayaan kembali atas aset produktif debitur yang sudah dimilikinya yaitu membiayai usaha perkebunan kelapa sawit sesuai dengan tujuan pemberian Kredit Investasi Refinancing yang diberikan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil (SKC) Cabang Pekanbaru kepada PT. Barito Riau Jaya, namun pada kenyataannya uang hasil pencairan kredit tersebut dipergunakan oleh Esron Napitupulu di luar peruntukannya yang seharusnya tersebut yakni antara lain dipergunakan untuk pembayaran pembelian ruko di Jalan Hasanuddin Pekanbaru, pembayaran pembelian mobil dan lain-lain, bahkan uang hasil kredit tersebut justru oleh Esron Napitupulu dipergunakan untuk pembayaran pembelian lahan dan kebun kelapa sawit yang sebelumnya dijadikan sebagai agunan pokok dalam pengajuan kredit tersebut ;

Bahwa kemudian Kredit Investasi Refinancing sebesar Rp17.000.000.000,00 dan tambahan Kredit Investasi Refinancing sebesar Rp23.000.000.000,00 sehingga total menjadi sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) tersebut dinyatakan macet (kolektibilitas 5) oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., sedangkan pengikatan agunan pokok belum dilakukan secara sempurna sehingga tidak dapat dieksekusi oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;

Hal. 74 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa aturan yang dipedomani yang dipergunakan/dijadikan dasar dalam menentukan kesalahan Terdakwa III (Pemohon Peninjauan Kembali) dan Terdakwa I dan II adalah :

1. CPC Nomor 104 tahun 2004 menyatakan bahwa segmentasi debitur ditetapkan atas dasar sales dan maksimum kredit yaitu untuk sales di atas Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan /atau maksimum kredit diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) termasuk dalam segmentasi *middle market*;
2. Buku Pedoman kebijakan dan prosedur Kredit retail Market Buku I Instruksi nomor IN/0178/PMR tanggal 6 oktober 1998, keputusan CPC Nomor 62 tanggal 05 Juni dan yang mengatur jaminan milik pihak III, mengatur sebagai berikut :  
Jaminan milik pihak ketiga berupa tanah dan bangunan untuk permohonan kredit baru tidak dapat diterima sebagai jaminan kredit, kecuali:
  - Jaminan milik owner atau pengurus perusahaan.
  - Jaminan milik keluarga owner/pengurus perusahaan, dalam hal ini pengertian keluarga adalah sampai dengan derajat pertama dalam garis lurus maupun garis kesamping termasuk mertua, menantu dan ipar.
  - Jaminan yang telah diserahkan kepada BNI.
3. Buku pedoman kebijakan dan prosedur kredit retail market Buku I Instruksi Nomor: IN/0071/PMR tanggal 13 Juni 2002 mengatur tentang jaminan menyatakan bahwa tanah adat CEF nya disamakan dengan tanah yang diikat PPJPK dan SKMHT yaitu sebesar 30%;
4. Buku pedoman kebijakan dan prosedur kredit retail market Buku I Instruksi Nomor: IN/00136/PMR tanggal 11 Desember 2000 dan CPC Nomor 14 tahun 1998 mengatur tentang tambahan jaminan dan syarat-syarat lainnya untuk kredit perkebunan menyatakan bahwa Perjanjian Kredit (PK) ditandatangani setelah legalitas perusahaan dan ijin usaha perkebunan telah lengkap dan percadangan lokasi untuk memperoleh SHGU telah memperoleh kepastian dari instansi yang berwenang;
5. CPC Nomor 107 tahun 2005 mengatur tentang skim kredit refinancing, menyatakan bahwa refinancing adalah pemberian kredit investasi untuk pembiayaan kembali atas aset produktif debitur seperti gedung, pabrik, mesin-mesin yang terlebih dahulu telah dibiayai sendiri oleh oleh

Hal. 75 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



debitur/calon debitur, dimana pengembalian kredit berasal dari hasil usaha debitur yang terkait dengan aset yang dibiayai tersebut;

6. Surat Keputusan kredit terkait dengan persetujuan dan persyaratan pemberian fasilitas kredit ;
7. Perjanjian Kredit Nomor: 2007.134, tanggal 1 Oktober 2007 dan Perjanjian Kredit Nomor: 2008.215, tanggal 23 September 2008;
8. Bab I Sub Bab C No. IN/0044/PMR tanggal 18 April 2001 perihal verifikasi data mengatur sebagai berikut ;
  - Tujuan dari verifikasi data adalah untuk menjamin atau meyakini kebenaran dan keakuratan data atau informasi yang telah dikumpulkan;
  - Sebelum memuat PAK, data dan/atau informasi yang dikumpulkan harus diverifikasi/dicek pada pihak ketiga atau dicek kebenarannya melalui *on the spot* dan penelitian dokumen;
  - Pengelola pemasaran harus melakukan verifikasi terhadap data nasabah untuk menentukan kebenaran, kewajaran, dan ketepatan data dimaksud melalui pemeriksaan setempat dan penelitian pada pihak ketiga;
  - Dalam melaksanakan verifikasi pada pihak ketiga perlu diperhatikan juga mengenai reputasi dari pihak-pihak yang memberikan informasi dan kewajaran dari informasi sendiri;
9. Bab I Sub Bab G No IN/0153/PMR tanggal 26 September 2001 perihal Penilaian Jaminan Mengatur sebagai berikut :
  - Penetapan jenis jaminan/agunan yang diperlukan:
    1. Perbedaan jenis jaminan, ditentukan oleh *Cash Equivalency Factor* (CEF), dari masing-masing jaminan karena :
      - ✓ Menunjukkan nilai jaminan yang realistis;
      - ✓ Membedakan jenis-jenis jaminan;
      - ✓ Meyakinkan terpenuhinya nilai jaminan yang cukup terhadap total fasilitas;
    2. *Cash Equivalency Factor* (CEF) ditetapkan atas dasar :
      - ✓ Nilai jaminan :
        - Kemungkinan naik turunnya harga;
        - Tingkat kepastian (*predictability*);
      - ✓ Kemungkinan penjualan jaminan/pencairannya:
        - Kecepatan pencairan;
        - Pasar/permintaan;



➤ Penguasaan secara yuridis;

3. Setiap barang jaminan yang akan diterima sebagai jaminan kredit (agunan) harus dilakukan penilaian/taksasi, untuk memperoleh keyakinan harga yang wajar menurut bank;

Untuk menetapkan nilai taksasi jaminan tersebut khususnya untuk barang-barang tidak bergerak, minimal harus ada dua harga pembandingan, yang dapat diperoleh antara lain dari perusahaan penilai/appraisal, asuransi, dll;

4. Penilaian jaminan oleh appraisal (penilai) independen;

10. Bab I Sub Bab A No IN/0044/PMR tanggal 18 April 2001 perihal persyaratan calon debitur termasuk legalitas usaha mengatur sebagai berikut :

- Persyaratan umum permohonan kredit bagi perusahaan dilihat dari legalitas usaha, harus memenuhi :

1. Akte Pendirian berikut perubahannya yang terbaru;
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
4. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);
5. Surat Ijin Undang-Undang Gangguan (SIUUG/HO);
6. Surat Ijin Jasa Konstruksi (SIUJK);
7. Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL);
8. Legalitas usaha lainnya;
9. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

A. Tentang adanya Kekeliruan dan Kekhilafan Hakim dalam memeriksa/mengadili perkara *a quo* terhadap Pemohon Peninjauan Kembali (Terdakwa III);

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, secara syah dan meyakinkan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Bahwa dalam tindak pidana korupsi ada juga unsur delik yang harus dipenuhi untuk menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali (Terdakwa III) bersalah, yaitu:

- Setiap orang dengan sengaja melawan hukum.
- Merugikan keuangan Negara.
- Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Ketiga unsur ini haruslah dibuktikan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan ketiga unsur tersebut di atas, haruslah dilihat apakah perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali (Terdakwa III) adanya kesengajaan melawan hukum yang dilanggar dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dan perbuatan tersebut Menimbulkan Kerugian Negara;

Tentang Unsur Setiap Orang/Sengaja Melawan Hukum:

Bahwa unsur setiap orang sesuai dengan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum yang dimaksud adalah Pemohon Peninjauan Kembali (Terdakwa III);

Bahwa pembuktian unsur setiap orang yaitu subyek hukum yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana adalah bergantung pada pembuktian delik intinya, karena unsur setiap orang merupakan suatu elemen delik yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan sebagai unsur pertama atas perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1982 menerangkan bahwa:

“Unsur setiap orang hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan”;

Bahwa dengan demikian untuk menentukan setiap orang dalam dakwaan putusan yang ditujukan kepada Terdakwa III (Pemohon Peninjauan Kembali) sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana *quod non*, maka tidak secara otomatis terbukti hanya dengan mengajukan Pemohon Peninjauan Kembali dalam persidangan ini, melainkan haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur delik inti (*berstandeel delict*) yaitu :

- Dengan sengaja melawan hukum;
- Merugikan keuangan Negara;
- Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Terdakwa III).

Bahwa bila delik inti tersebut belum dapat dibuktikan maksud unsur setiap orang terhadap Pemohon Peninjauan Kembali (Terdakwa III) tidak dapat dinyatakan terbukti secara syah dan meyakinkan;

Hal. 78 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Apakah perbuatan/tindakan Pemohon Peninjauan Kembali (Terdakwa III) dapat diklasifikasikan sebagai tindakan yang disengaja melawan hukum ..... yang dapat dihukum... ?

Menyinggung pertanggung jawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana, tindak pidana dalam hal ini menunjuk kepada "Dilarangnya suatu perbuatan". Bahwa tindak pidana tidak berdiri sendiri, karena baru bermakna apabila terdapat pertanggungjawaban pidana, yaitu setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana, sebab untuk dapat dipidana harus ada pertanggung jawaban pidana.

Menurut "Herman Kontorowics" yang ajarannya diperkenalkan oleh Moelyatno berpendapat:

"Untuk adanya penjatuhan pidana terhadap pembuat (*strafvorra ssetzungen*) diperlukan lebih dulu pembuktian adanya perbuatan pidana (*starbare handing*), lalu sesudah itu diikuti dengan dibuktikannya adanya "*schuld*" atau kesalahan subyektif pembuat "*schuld*" baru ada "*unrecht*" atau sifat perbuatan melawan hukum";

Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijt baarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan diteruskannya celaan yang subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana, karena perbuatannya;

Bahwa rumusan delik Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31, pembuktiannya tidak hanya sekedar melihat pertanggungjawaban pidananya berdasarkan "*materiile feit*" sebagai delik campuran saja, tetapi tetap dilandaskan pada prinsip pertanggungjawaban "*genstraat zonder schuld*" (tidak pidana tanpa kesalahan), apakah "*schuld*" (kesalahan) berupa "*opzel*" (kesengajaan) maupun "*wedereehtelijkheid*" dan alasan penghapusan pidana berdasarkan fungsi negatif dari prinsip-prinsip "*materile wederechtelijkheid*" sebagai amanat dari substansi undang-undang. Tindak pidana korupsi hingga kini tetap memberikan makna ekstensif dari perbuatan melawan hukum sebagai *formeele* maupun *materiile wederechtelijkheid*;

Kesalahan itu sendiri adalah unsur bahkan merupakan syarat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban yang berupa pengenaan pidana. Kesalahan juga merupakan azas fundamental dalam hukum pidana. Sesuai dengan pandangan dualistis, yang juga dianut oleh Moeljanto,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

Bahwa dalam rangka membuktikan semua unsur-unsur tindak pidana korupsi, yang harus dipahami adalah mengenai sistem pertanggung jawaban pidana, karena sangat erat kaitannya dengan penemuan terjadinya suatu tindak pidana korupsi, dan penentuan mengenai siapa yang bertanggung jawab dalam melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Yang tak kalah penting juga harus dibuktikan adalah "bahwa dalam kesalahan dan atau kesengajaan itu harus ada mempunyai kehendak untuk berbuat" atau niat yang untuk melakukan kejahatan;

Bahwa dari apa yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa Terdakwa III (Pemohon Peninjauan Kembali) sesuai dengan Struktur Organisasi pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil (SKC) BNI Cabang Pekanbaru adalah sebagai Staf Relationship Office (RO)/Penyelia RO yang menjalankan tugas-tugasnya berdasarkan perintah, petunjuk atasan dan sesuai dengan *Job Description* yang melekat padanya. Bahwa sebagai pegawai/karyawan Pemohon Peninjauan Kembali melakukan semua tugas-tugasnya dengan baik, mulai masuk bekerja di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan sampai diprosesnya perkara *a quo*, dengan dengan catatan condite yang baik dan sangat memuaskan (Relaas Pegawai);

Bahwa pelaksanaan pekerjaan yang Pemohon Peninjauan Kembali lakukan dalam proses pengajuan mengenai data dan informasi lainnya atas permohonan kredit PT. Barito Riau Jaya adalah karena tugas dan tanggung jawab dan tidak memiliki niat untuk melakukan kejahatan korupsi secara bersama-sama. Bahwa pekerjaan yang Pemohon Peninjauan Kembali lakukan dalam melakukan proses/tindak lanjut dari permohonan kredit PT. Barito Riau Jaya tersebut memiliki batasan tanggung jawab dan wewenang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah berada pada level bawah, dan memiliki dua atasan;

Bahwa melihat dan mencermati pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai "uraian unsur secara melawan hukum" adalah mengenai legalitas/bukti kepemilikan jaminan/agunan atas pinjaman/ kredit dari PT. Barito Riau Jaya berupa kebun sawit;

Bahwa pencairan atas kredit/pinjaman yang diajukan oleh PT. Barito Riau Jaya dinilai mengandung unsur perbuatan melawan hukum, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali dan Terdakwa II dan I dinilai

Hal. 80 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan sikap kehati-hatian dengan tidak memonitoring terhadap pembiayaan dengan baik;

Bahwa dalam proses tindak lanjut permohonan kredit yang diajukan oleh PT. Barito Riau Jaya dapat kita lihat dalam dua fase :

1. Mulai dari pengajuan permohonan kredit/pinjaman sampai pada pencairan kredit.
2. Mulai dari pencairan sampai terjadinya kredit macet.

Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Renny, S.E., dihadapan persidangan menerangkan:

A. Bahwa untuk Sentra Kredit Kecil (SKC) Pekanbaru, kewenangan yang bisa diberikan berdasarkan ketentuan yang berlaku di PT. Bank Negeri Indonesia (Persero) Tbk., untuk kredit refinancing sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) di atas angka tersebut pemutusnya adalah Pimpinan Wilayah yaitu Wilayah Padang;

Bahwa untuk jaminan 65% dari nilai investasi kalau melihat jaminan cef jaminan controlled harus memenuhi 50% dari total fasilitas kredit, kalau jaminan itu berupa tanah bangunan tempat tinggal 75% dari fasilitas kredit dan total cef controlled dan uncontrolled harus minimal 100% dari total fasilitas;

Bahwa persyaratan untuk kredit refinancing, adalah :

- Permohonan.
- Company Profil.
- Legalitas Usaha.
- Laporan keuangan dan rekening koran.

Bahwa untuk kredit investasi refinancing persyaratannya harus dilengkapi dengan study kelayakan atas objek jaminan;

Bahwa pada tahun 2007-2008 setahu saksi ada kredit refinancing kepada debitur PT. Barito Riau Jaya yang diwakili oleh Esron Napitupulu, saksi tahunya pada waktu pemeriksaan diberitahukan kepada saksi;

B. Bahwa pada waktu itu kredit refinancing yang diajukan PT. Barito Riau Jaya untuk yang pertama karena kredit yang diajukan di atas kewenangan Sentral Kredit Kecil (SKC) Pekanbaru yaitu sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) dan yang kedua sebesar 23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah) kami

Hal. 81 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016



disurati oleh Kantor Pusat pemutusannya adalah Kantor Wilayah Padang;

Bahwa proses pengajuan untuk kredit refinancing pertama sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) tersebut yaitu calon debitur mengajukan surat permohonan melalui bagian umum setelah diregister diteruskan pada Pimpinan dan Pimpinan meneruskan kepada Penyelia RO sesuai dengan disposisi. Kemudian Penyelia RO meneruskan pada RO sesuai disposisi setelah diproses diteruskan untuk diusulkan kepada kelompok pemutus sesuai dengan kewenangan yaitu Pimpinan SKC (sentral kredit kecil) dan RKC (resiko kredit kecil) setelah ada keputusan diterbitkan surat keputusan kredit diproses di bagian admin kemudian terbit memo pencairan kredit yang diusulkan oleh RO dan Penyelia RO kepada Pimpinan untuk memperoleh persetujuan pencairan dan selanjutnya kredit dicairkan oleh bagian administrasi kredit;

- C. Bahwa kredit refinancing yang diajukan oleh PT. Barito Riau Jaya yang diwakili oleh Esron Napitupulu pengajuannya sesuai dengan prosedur yang ada baik untuk kredit yang pertama sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) dan yang kedua sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah) diajukan ke wilayah karena di atas kewenangan Sentral Kredit Kecil (SKC);

Bahwa persyaratan yang diajukan oleh PT. Barito Riau Jaya yang diwakili oleh Esron Napitupulu sesuai dengan ketentuan yang ada di Sentral Kredit kecil (SKC) Pekanbaru;

- D. Bahwa dalam rangka pemberian kredit Relationship Office (RO) langsung turun ke lokasi dan hasilnya nanti dituangkan dalam formulir yang telah tersedia untuk itu dengan dibantu oleh analisa kredit dari hasil tersebut diteruskan Penyeliaan Relationship Office (RO);

Bahwa ada penilaian yang diberikan oleh Relationship Office tetapi tidak berupa disposisi. Kalau pekerjaan Relationship Office (RO) sudah sesuai Penyelia Relationship Office (RO) ikut menandatangani kemudian diajukan pada Pimpinan Sentral Kredit Kecil (SKC) kemudian ke Unit Resiko Kredit Sentral di SKC dan Unit Resiko kalau itu kewenangan SKC Unit Resiko membuat pertimbangan secara tertulis kalau itu diatas kewenangan SKC itu



diteruskan ke Kantor Wilayah setelah disetujui dikembalikan ke SKC dan isi dari Pimpinan Wilayah itu biasanya sesuai dengan keputusan;

Bahwa yang membuat di dalam RKC itu Relationship Office (RO) setelah itu diperiksa lagi oleh Penyelia Relationship Office (RO) ditandatangani atasan kredit setelah ada keputusan satu lembarnya diserahkan pada Debitur dan 2 (dua) lembarnya disimpan di bagian administrasi kredit;

- E. Bahwa setelah ada pemutus kredit dari wilayah, pelaksanaan di Sentral Kredit Kecil (SKC) Pekanbaru Relationship Office (RO) dan Pimpinan Sentral Kredit Kecil (SKC) menindaklanjuti dan menuangkan persetujuan dari Kantor Wilayah itu ke dalam SKK biasanya pencairan itu dilakukan tidak sekaligus sesuai dengan permohonan yang telah diajukan oleh pemohon sesuai dengan item-item dan kegunaan-kegunaannya. Karena kredit yang diberikan kredit refinancing terserah kreditur untuk menggunakannya untuk apa sesuai permohannya dan ada di dalam SKK.
- F. Bahwa kredit yang diajukan oleh PT. Barito Riau Jaya itu kreditnya di atas kewenangan SKC. Yang mengusulkannya ke Wilayah Relationship Office (RO) dan Pimpinan SKC .
- G. Bahwa selain internal BNI kredit itu bisa cair, ada surat keterangan yang dikeluarkan oleh Notaris. Bahwa Notaris dilibatkan dalam proses kredit tersebut, fungsinya yaitu :
- Proses peningkatan status;
  - Pengikatan hak tanggungan;
  - Pendaftaran Hak Tanggungan ke BPN;

Bahwa jaminan yang diajukan itu, menurut keterangan dari Notaris tidak bermasalah.

Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Tetri Andayani dihadapan persidangan menerangkan;

Bahwa setelah Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk./ Pimpinan Sentral Kredit Kecil (SCK) menerima keputusan dari Kanwil, Pimpinan Sentral Kredit Kecil (SCK) wajib melaksanakan jika tidak dilaksanakan maka tanggung jawab tersebut ada pada Pimpinan Sentral Kredit Kecil (SCK);

Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Emzahari dihadapan persidangan menerangkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Prosedur pemberian Kredit Investasi Refinancing yang berlaku pada . Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil ( SKC ) Pekanbaru, prosedurnya adalah :

Pengumpulan data/informasi dan dokumen yang dibutuh untuk proses kredit.

- a) Melakukan verifikasi terhadap kebenaran data/informasi dan dokumen yang diterima pemohon;
- b) Kemudian diproses/diolah menjadi perangkat aplikasi kredit;
- c) Membuat struktur fasilitas terhadap kredit yang akan diberikan;
- d) Kemudian diteruskan kepada pemutus (kelompok pemutus kredit);
- e) Apabila tidak memenuhi syarat maka kredit ditolak;
- f) Apabila disetujui maka berkas kredit dikembalikan ke penyelia RO untuk dibuat Surat keputusan Kredit (dibuat oleh penyelia RO);
- g) Kemudian Surat Keputusan Kredit tersebut diberitahukan kepada pemohon;
- h) Apabila disetujui maka dibuatkan Perjanjian Kredit oleh Unit Administrasi Kredit dan dilakukan penanda tangan Perjanjian Kredit, selanjutnya proses dilakukan Unit Administrasi Kredit;

Bahwa pertimbangan Kanwil Wilayah Padang mengabulkan Kredit PT. Barito Riau Jaya dalam persyaratan disposisi yang diputuskan oleh Kanwil, saksi baca dari dokumen kredit itu dapat direalisasikan apabila:

- a) Perjanjian Kredit (PK) telah ditandatangani;
- b) Provisi dan biaya administrasi telah selesai;
- c) Penutupan asuransi atas barang dan jaminan telah dilaksanakan minimal telah ada persetujuan penutupan dari perusahaan asuransi Rekanan BNI yang ditunjuk;
- d) Yang bersangkutanlah telah menyerahkan asli bukti kepemilikan jaminan berupa sertifikat rumah dan kebun atau surat keterangan yang dikeluarkan Notaris bahwa peningkatan status surat tanah untuk kebun tidak ada permasalahan dan bisa selesai diserahkan ke BNI;
- e) Pengikatan Hak Tanggungan atas jaminan telah dilaksanakan minimal APHT telah ditandatangani dan Notaris telah menyampaikan *cover note* yang menyatakan bahwa jaminan dan pengikatan tidak ada masalah;
- f) Disposisi KI dilakukan dalam tahap pertama sebesar Rp13 M untuk pemeliharaan kebun dan tahap kedua sebesar Rp4 M untuk

Hal. 84 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertifikasi surat tanah dengan mentransfer dana ke rekening yang bersangkutan;

- g) Semua biaya yang timbul menjadi beban yang bersangkutan;

Bahwa kalau calon debitur belum menyerahkan asli bukti kepemilikan jaminan dan pengikatan Hak Tanggungan atas jaminan belum dilaksanakan, seharusnya kredit tidak dapat dicairkan;

Bahwa dokumen yang dibuat oleh RO dan Penyelia RO dalam pengajuan kredit refinancing yang diajukan PT. Barito Riau Jaya, adalah :

- a) Dokumen pengusulan kredit;
- b) Penilaian jaminan;
- c) Peninjauan setempat yang ditandatangani oleh RO dan Penyelia RO;
- d) Hasil verifikasi;
- e) MPK (Memorandum Pengusulan Kredit);

Bahwa ada penilaian dari masing-masing tingkat misalnya dari RO, Penyelia RO, KPK, dan SKC.

Bahwa Kanwil tidak selalu menerima usulan dari sentral Kredit Kecil (SKC), Kanwil bisa saja menolak permohonan dari Sentral Kredit Kecil (SKC) itu kalau usulannya tidak lengkap dan tidak sesuai.

Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Armaini Sevavti dihadapan persidangan menerangkan;

Bahwa pemberian kredit investasi refinancing yang berlaku pada Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil (SKC) Cabang Pekanbaru, prosedurnya adalah :

- a) Pengumpulan data/informasi dan dokumen yang dibutuhkan untuk proses kredit;
- b) Melakukan verifikasi terhadap kebenaran data/informasi dan dokumen yang diterima dari pemohon;
- c) Kemudian diproses/diolah menjadi perangkat aplikasi kredit;
- d) Membuat struktur fasilitas terhadap kredit yang akan diberikan;
- e) Kemudian diteruskan kepada pemutus (kelompok pemutus kredit);
- f) Apabila tidak memenuhi syarat maka kredit ditolak;
- g) Apabila disetujui maka berkas kredit dikembalikan ke Penyelia RO untuk dibuat Surat keputusan Kredit (dibuat oleh Penyelia RO);
- h) Kemudian Surat Keputusan Kredit tersebut diberitahukan kepada pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Apabila disetujui maka dibuatkan Perjanjian Kredit oleh Unit Administrasi Kredit dan dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit, selanjutnya proses dilakukan Unit Administrasi Kredit;

Bahwa untuk *cover note* Notaris Ashepin adalah untuk pengawasan surat tanah selama 6 (enam) bulan, terhitung mulai tanggal 23 September 2008 sampai dengan Maret 2009 karena 512 SKT belum terpenuhi ditingkatkan menjadi HGU;

Bahwa kredit sebesar Rp23.000.000.000,00 pada bulan Maret 2009 kredit sudah setelah *cover note* Ashepin untuk pengawasan selama 6 bulan, namun tidak selesai, adalagi *cover note* dari Notaris Dwi Farni Ja'far, S.H., selama 8 bulan dan itu juga tidak selesai dan terlaksana;

Bahwa yang berwenang melakukan pengecekan terhadap *cover note* Notaris tersebut adalah pihak PT. BNI dan itu sudah dilakukan dengan seringnya kami bertanya pada Notaris yang bersangkutan;

Bahwa dalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP) yang berwenang menerima jaminan itu Bagian Unit Administrasi dengan membuat Surat Tanda Terima Jaminan yang ditandatangani oleh Pimpinan Sentral Kredit Kecil (SKC) dan yang memarafnya adalah saksi sendiri, tetapi pada waktu pencairan kredit itu adanya *cover note* dari Notaris yang diberikan kalau jaminan itu dalam pengurusan peningkatan dari SKT menjadi HGU.

Bahwa yang mengurus SKT menjadi HGU adalah Notaris Hardiyanti Hoesodo, S.H., kemudian dilanjutkan oleh notaris Ashefine, S.H., M.H.;

Bahwa untuk pengurusan surat-surat di Notaris biaya yang dikeluarkan dari kredit yang diberikan. Saksi membuat surat perintah pembukuan itu berdasarkan Surat Keputusan Kredit dan memo disposisi dari Relationship Office (RO) dan Penyelia Relationship Office yang diketahui oleh Pimpinan SKC;

Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Ir. Wahyoe Poerwanto, S.E. dihadapan persidangan menerangkan;

Bahwa yang bertanggung jawab terhadap proses pengajuan kredit oleh PT. Barito Riau Jaya itu RO, Penyelia RO dan Pimpinan SKC, unit resiko selaku Pemutus Kredit Rinaldy M. Harun dan Pimpinan Wilayahnya untuk kredit sebesar Rp17 miliar adalah Ahmad Fauzi dan untuk kredit sebesar Rp23 miliar adalah unit resikonya Sudaryanto Pimpinan Kanwilnya adalah Mulyawarman Muis;

Hal. 86 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk kredit sebesar Rp17 miliar jangka waktunya selama 72 bulan di luar masa tenggang 12 bulan sedangkan untuk kredit Rp23 miliar jangka waktunya selama 84 bulan termasuk *grace periode* selama 24 bulan;

Bahwa kredit itu bisa disetujui apabila :

- a) Advise kredit yang telah mendapat disposisi dari Pimpinan SKC dan FORM EPRM disampaikan kepada pejabat pemutus kredit (PPK) sesuai dengan kewenangan;
- b) Apabila usulan kredit itu layak , maka PPK dapat mempertimbangkan untuk menyetujui kredit dengan mencantumkan beberapa persyaratan tambahan yang belum dicantumkan pada struktur fasilitas maupun disposisi PPK sebelumnya;
- c) Setelah mendapat keputusan dari PPK seluruh dokumen dikembalikan ke SKC, selanjutnya SKC mempersiapkan Surat Keputusan Kredit (SKK) dan Perjanjian Kredit (PK);
- d) Apabila seluruh persyaratan yang dicantumkan dalam SKK telah dapat dipenuhi oleh debitur maka dilanjutkan dengan penandatanganan PK dan pencairan kredit;

Bahwa yang melakukan pemantauan terhadap kredit tersebut adalah:

Setelah kredit dicairkan RO melakukan pemantauan secara triwulan yang dituangkan dalam dokumen call memo.

Dokumen call memo tersebut digunakan untuk memantau aktifitas usaha debitur.

Bahwa syarat APHT itu adalah memo dari wilayah sepanjang *cover note* dari Notaris;

Bahwa pemutus pihak Kanwil, yang menjalankan putusan itu pada SKC. Yang melakukan pengawasan itu semua pada SKC;

Bahwa tidak ada pengawasan yang dilakukan pihak Kanwil;

Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Rinaldi, M. Harun dihadapan persidangan menerangkan;

Bahwa proses pemberian kredit sebesar Rp17 miliar kepada PT. BRJ, tahapannya seseorang atau badan hukum atau perusahaan mengajukan permohonan kredit tertulis ke BNI (Persero) Tbk., yang dialamatkan kepada Pimpinan Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil (SKC) Pekanbaru kemudian diregistrasi. Adapun syarat permohonan adalah :

- a) Surat permohonan dengan lampiran anatara lain : legalitas usaha, legalitas jaminan, rekening Koran dan laporan keuangan.

Hal. 87 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Pihak ketiga yaitu akuntan Publik, Appraisal, konsultan, dan cheking BI.
- c) Dan diteruskan kepada RO melalui Penyelia / pemasaran bisnis (PMS) kemudioa RO (dibawah koordinasi penyelia) melakukan pengumpulan dat, verifikasi data, dan analisa, setelah itu dibuatkan dalam formulir-formulir:

- Formulir informasi pokok (FIP);
- Formulir kunjungan setempat (FKS);
- Memorandum pengurusan kredit (MPK);

- d) Setelah semua persyaratan tersebut diatas dinyatakan lengkap maka diteruskan kepada Pemimpin SKC kemudian disirkulasikan kepada RKC setelah selesai di sirkulasi kemudian dikembalikan Pemimpin SKC untuk kemuadian diteruskan ke Pemimpin Wilayah 02 Padang (PW);

Bahwa tugas pokok saksi selaku Pemimpin RKC di Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil (SKC) Pekanbaru adalah :

- a) Melakukan Risk Assesment terhadap PAK yang diajukan unit bisnis/SKC;
- b) Merekomendasikan mitigasi resiko debitur yang diusulkan SKC;
- c) Melaksanakan fungsi *four eyes*;

Bahwa saksi selaku Pemimpin RKC di sentra kredit kecil pekanbaru bersama dengan Pemimpin SKC, setelah semua persyaratan dinyatakan lengkap diteruskan kepada Pemimpin wilayah 02 Padang, karena kredit yang diajukan melebihi kewenangan SKC;

Bahwa kewenangan saksi selaku Pemimpin RKC di SKC Pekanbaru dan Pemimpin SKC adalah sebesar Rp7,5 miliar kalau kewenangan memprosesnya sampai dengan Rp40 miliar selaku pemutusnya adalah Kantor Wilayah;

Bahwa persyaratan yang diberikan oleh PT. BRJ pada waktu itu yang diberikan adalah :

- a) Jaminan yang diberikan tidak ada aslinya hanya *cover note* dari Notaris;
- b) Rencana Kerja Perusahaan yang disetujui Konsultan Pengawas telah diserahkan kepada BNI;
- c) Ada surat keterangan yang menyatakan bahwa ijin prinsip dalam tahap pengurusan dan tidak ada masalah;

Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Abdurrahman, S.E., dihadapan persidangan menerangkan :

Hal. 88 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan investigasi dan berdasarkan audit di lapangan kebun itu bukan milik PT. BRJ. Pada waktu itu saksi menghubungi Esron Napitupulu selaku Direktur PT. BRJ bersama dengan Terdakwa Dedy Syaputra waktu itu Esron Napitupulu mengatakan minta waktu.

Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Drs. Mulyawarman Muis dihadapan persidangan menerangkan :

Bahwa kredit refinancing yang diajukan PT. BRJ sebesar Rp23 miliar, selaku pemutusnya adalah :

- Pimpinan SKC selaku Pengusul;
- Pimpinan RKC yang memberikan pendapat;
- Pimpinan Wilayah selaku Pemutus;

Bahwa selaku pemutus produk yang saksi keluarkan dalam menyetujui kredit yang diajukan oleh SKC tersebut berupa disposisi yang isinya menyetujui dengan beberapa persyaratan-persyaratan:

- Bahwa pada waktu itu saksi menyetujui karena kredit ini tambahan dan menurut MPK semua kelompok pemutus sudah memberikan pendapat;
- Bahwa pertimbangan saksi menyetujui kredit yang diusulkan oleh SKC tersebut, yaitu SKC mengusulkannya berarti SKC telah memproses semua persyaratan-persyaratannya sesuai dengan peraturan yang berlaku sesuai dengan buku pedoman dan juga saksi punya bawahan RKC saksi percaya Unit Resiko telah meneliti;
- Bahwa saksi bisa menolak usulan dari SKC tersebut sepanjang persyaratannya belum lengkap;
- Bahwa pada waktu saksi ada membaca pendapat dari unit pimpinan resiko;
- Bahwa usulan yang diajukan oleh Pimpinan SKC tersebut tidak ada pendapat dari Unit Resiko boleh saksi menyetujui dan saksi sudah percaya dengan bawahan saksi tidak mungkin mereka mengusulkannya kalau persyaratan yang disyaratkan dalam kredit itu belum lengkap;
- Bahwa nilai CEF atas jaminan SKT yang diajukan oleh PT. BRJ dinilai 75%, saksi ada menanyakan masalah itu kepada Pimpinan SKC sebelum memutuskan dan menyetujui kredit itu. Saksi menghubungi Pimpinan SKC melalui handphone kepada Atok Yudianto dimana jawaban Atok Yudianto selaku Pimpinan SKC mengatakan :

Hal. 89 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Telah ada *cover note* dari Notaris bahwa lahan itu saat ini sedang proses balik nama oleh Notaris sekaligus peningkatan status kepemilikannya;
- b) Telah diusulkan dalam MPK pembentukan cadangan biaya pengurusan peningkatan status kepemilikan lahan tersebut, sehingga sebelum pengikatan agunan menjadi sempurna;
- c) Pencairan kredit akan dilaksanakan secara ketat, kredit bisa dicairkan jika asli bukti pemilikan lahan sudah diserahkan ke PT. BNI untuk selanjutnya diikat menjadi agunan;

- Bahwa dalam SKK untuk kredit sebesar Rp23 miliar, disposisi yang di syaratkan adalah sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit:

- a) Asli kepemilikan telah diserahkan kepada PT. BNI dan telah diikat sempurna;
- b) Adanya ijin prinsip dari Bupati setempat atau surat keterangan dari instansi terkait dan tidak ada masalah;

- Bahwa namun faktanya setelah adanya kejadian ini semua syarat disposisi belum dipenuhi kredit sudah dicairkan, seharusnya bila salah atau syarat saja belum dipenuhi kredit tidak bisa dilaksanakan, walaupun mau dipertimbangkan SKC harus menyampaikan usulan dan meminta persetujuan pejabat pemutus terlebih dahulu;

- Bahwa *cover note* yang dibuat oleh Notaris tersebut saksi ada membaca hasil yang tertulis saja;

Bahwa dari hal tersebut tindakan perbuatan melawan hukum yang bagaimana yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali harus dijatuhi pidana penjara 9 tahun bersama dua atasannya sekaligus (bersama-sama). Karena dinilai perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali adalah perbuatan tercela.

Bahwa pengajuan Permohonan Kredit yang diajukan oleh PT. Barito Riau Jaya pada awalnya dilampirkan data-data mengenai gambaran profil Pemohon Kredit baik lingkup usaha kondisi keuangan dan juga legalitas (bukti) kepemilikan kebun sawit. Bahwa proses penanganan analisa data-data tersebut dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Terdakwa III), dimana hasil analisa tersebut disampaikan kepada Terdakwa II dan diteruskan kepada Terdakwa I selaku atasan dan

Hal. 90 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penentu untuk bisa ditindak lanjuti atau ditolaknya permohonan kredit tersebut ( bila tidak ada perubahan/koreksi dari Terdakwa II selaku penyelia RO).

Bahwa isi dari memorandum tersebut adalah:

1. Realisasi hasil produksi TBS Kebun Sako Margosari milik PT. Barito Riau Jaya sejak tahun 2003 sampai dengan Juni 2007 sebesar 24.076.03 ton;
2. Aspek manajemen PT. Barito Riau Jaya yang meliputi profil perusahaan, pendirian perusahaan, legalitas perusahaan, legalitas perkebunan, dan struktur permodalan;
3. Terkait dengan legalitas perkebunan dimaksud, Terdakwa III memberikan Advis kepada Terdakwa I sebagai berikut : legalitas perijinan yang telah dimiliki oleh perusahaan yaitu SKT sebanyak 500 persil di Desa Sako Margasari, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, saat ini dalam peningkatan status menjadi SHGU berdasarkan *cover note* Notaris Rekanan BNI di Pekanbaru Hardiyanti Hoesodo, S.H., No. 24/NOT/VIII/2007 tanggal 31 Agustus 2007. Peta Bidang dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) No.01/1998 s.d 500/1998;

Bahwa penyampaian analisa Pemohon Peninjauan Kembali tersebut kepada atasannya Terdakwa II dan I adalah berdasarkan data-data dan pengakuan dari Pemohon Kredit PT. Barito Riau Jaya. Bahwa analisa tersebut dibuat terbukti tanpa ada Niat Jahat yang dilakukan dengan Sengaja. Bahwa pengajuan memorandum tersebut kepada atasan Pemohon Peninjauan Kembali adalah didasari atas struktur kerja dan sistem kerja yang berjenjang dan adanya jaminan yang tegas.

Bahwa dari Advis poin C tersebut baik terhadap permohonan kredit sejumlah Rp17.000.00.000,00 maupun Rp23.000.000.000,00 terhadap legalitas kepemilikan lahan perkebunan yang akan dijadikan jaminan/ agunan berdasarkan *cover note* dari Notaris Rekanan BNI. Dan peta bidang dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau No. 01/1998 s/d 500/1998 menyatakan :

“Bahwa peningkatan hak SHGU saat ini dalam proses peningkatan status pada Kanwil BPN Provinsi Riau tidak ada masalah dan bahwa jaminan tersebut adalah milik dari PT. Barito Riau Jaya”

Bahwa melihat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 286, alinea pertama menyatakan :

Hal. 91 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Isi *cover note* tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, oleh karena pengurusan peningkatan status hak kepemilikan tanah-tanah yang dijadikan agunan kredit investasi refinancing tersebut tidak seperti yang diterangkan dalam *cover note* tersebut"

Bahwa *cover note* tersebut jelas dibuat oleh Notaris yang menggaransi/menjamin dengan tegas bahwa legalitas bukti kepemilikan lahan sedang dalam proses peningkatan hak dan tidak ada masalah;

Bahwa penegasan dari *cover note* tersebut, ternyata tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, lalu apakah Terdakwa III (Pemohon Peninjauan Kembali) dapat dipersalahkan atas hal yang bukan dilakukannya ..... ?;

Bahwa persetujuan untuk mengabulkan permohonan kredit tersebut adalah berada di tingkat/jenjang atasan dari Terdakwa III (Pemohon Peninjauan Kembali), dimana permohonan tersebut disetujui dengan catatan yaitu:

Bahwa pengambilan keputusan untuk menyetujui permohonan kredit PT. Barito Riau Jaya tersebut bukan berada pada wewenang Terdakwa III (Pemohon Peninjauan Kembali) melainkan pada tingkat pemutus (atasan) yaitu Terdakwa I. Bahwa dari keputusan tersebut, apakah Pemohon Peninjauan Kembali (Terdakwa III) dipersalahkan dan dapat dinyatakan tidak hati-hati (kehati-hatian) .....? apakah Pemohon Peninjauan Kembali (Terdakwa III) sebagai bawahan (level manajemen bawah) dapat memaksa atasannya untuk mengambil keputusan ....? hal tersebut tidak mungkin terjadi, sehingga sangat tidak adil mengatakan Pemohon Peninjauan Kembali bersalah dan dihukum 9 tahun penjara;

Bahwa akar permasalahan yang menimbulkan permasalahan dalam pengajuan kredit/pengabulan permohonan kredit PT. Barito Riau Jaya tersebut adalah terletak pada *cover note* yang tidak benar, dan ketidak benaran *cover note* tersebut terbukti dalam persidangan *a quo*. Bukanlah perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali, namun Notaris tidak menjadi Terdakwa (orang yang bersalah dalam perkara ini);

Bahwa penegasan dan jaminan yang tertera dalam *cover note* yang dibuat oleh Notaris Rekanan BNI sendiri tentunya layak dipercaya, sebagaimana diterangkan oleh saksi Notaris Rekanan BNI yaitu Ashelfine dan Dewi Farni Dja'far, bahwa faktanya pencairan kredit tersebut didasari atas adanya *cover note* tersebut dengan diterimanya *cover note* sebagai dasar mengabulkan kredit oleh pejabat tingkat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemutus (Terdakwa I), apakah kesalahan tersebut merupakan kesalahan Terdakwa III;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Wahjudy, bahwa yang berwenang menentukan jenis kredit untuk calon debitur itu adalah Unit Pemroses Kredit itu sendiri dimana kelompok pemutusnya adalah berdasarkan Komite Resiko Kredit dan Capital bidang Kebijakan Kredit sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan;

Bahwa menurut ahli tersebut pada dasarnya *cover note* dari Notaris itu hanya merupakan pernyataan sepihak yang dibuat Notaris yang di dalamnya memuat janji mengenai sesuatu yang tidak berada di bawah kendali Notaris yang bersangkutan untuk penyelesaiannya;

Secara organisasi / struktur organisasi. Bahwa jelas ada hubungan kerja antara Terdakwa I, II dan III (Pemohon Peninjauan Kembali) yang memiliki tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing, sehingga bentuk alur tugas dan pekerjaan tersebut dimulai dari tingkat/jenjang dasar yaitu Terdakwa III (Pemohon peninjauan kembali). Bahwa melihat keterangan saksi-saksi, bahwa posisi Terdakwa III (Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara ini adalah menyiapkan segala data dan informasi yang disampaikan Nasabah, untuk dilakukan proses lanjutan, untuk sampai ke tingkat pemutus/pimpinan. Tentunya melalui tahapan prosedur yang berjenjang, dimana atasan Terdakwa III (Pemohon Peninjauan Kembali) adalah Terdakwa II;

Bahwa penyampaian secara berjenjang tersebut adalah merupakan prosedur yang harus dilalui sebagai bentuk penyaringan data dan informasi dari nasabah sebagai pemohon Kredit untuk diolah dan dikaji sebagaimana menurut kebiasaan pada Bank tersebut (sebagai kontrol resiko yang dilakukan dengan prinsip kehati-hatian/penerapan manajemen resiko);

Bahwa setelah dilakukan identifikasi resiko secara akurat, selanjutnya secara berturut-turut Bank perlu melakukan pengukuran, pemantauan, dan pengendalian resiko. Pengukuran resiko tersebut dimaksudkan agar Bank mampu mengkalkulasi eksposur resiko yang melekat pada kegiatan usaha-usahanya. Sehingga Bank dapat memperkirakan dampaknya terhadap permodalan yang seharusnya dipelihara dalam rangka mendukung kegiatan usaha dimaksud. Sementara itu dalam rangka pemantauan resiko Bank harus melakukan evaluasi terhadap eksposur resiko, terutama yang bersifat material dan atau yang

Hal. 93 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berdampak pada permodalan Bank. Hasil pemantauan yang mencakup evaluasi terhadap eksposur resiko tersebut dilaporkan secara tepat waktu, akurat, dan informatif yang akan digunakan oleh pihak pengambilan keputusan dalam suatu Bank, termasuk tindak lanjut yang diperlukan;

Bahwa mengenai pembuktian atas unsur-unsur Tipikor dalam Pasal 2 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang merumuskan pengertian secara melawan hukum meliputi memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam arti formil dan materil;

Bahwa dicantumkannya secara melawan hukum formil dan materil ke dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana tersebut di atas tentu saja menimbulkan pro dan kontra. Hal ini merupakan akibat dari pengakuan terhadap diberlakukannya pengertian “melawan hukum dalam arti materil” yang positif, yang memberikan batasan dan pengertian;

Bahwa oleh karena itu secara melawan hukum tersebut harus dilakukan dengan sengaja untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan Negara. Mengenai hal tersebut patut dipertanyakan apakah dapat dibuktikan bahwa pemohon melakukan perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai sengaja melakukan perbuatan secara melawan hukum, apakah dapat dibuktikan Terdakwa III (Pemohon Peninjauan Kembali) telah memperkaya orang lain, atau suatu korporasi dengan secara melawan hukum itu menimbulkan kerugian Negara yang jumlahnya nyata dan riil;

Bahwa Terdakwa II pemohon dalam menyampaikan seluruh data yang ada beserta analisa/pendapatannya adalah merupakan tugasnya yang harus dijalankan, jadi bukan kesengajaan melawan hukum, karena analisisnya tersebut diajukan pada jenjang atasan berikutnya yang akan meneliti/menilai/mengoreksi hasil pekerjaan dari Terdakwa III/Pemohon Peninjauan Kembali. Karena koreksi tersebut sudah menjadi wewenang atasannya sesuai dengan manajemen yang berlaku secara umum. Bila terdapat kesalahan/kekurangan setelah dikoreksi maka analisa tersebut dikembalikan kepada Terdakwa III selaku manajemen tingkat paling bawah, untuk dikoreksi dan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya (yang menilai hasil pekerjaan adalah atasan) (koreksi berjenjang sesuai tugas dan wewenang). Masa atasan akan diam saja



tanpa koreksi atas hasil analisa pekerjaan yang diajukan oleh bawahan. Bahwa dalam pengajuan/usulan tersebut Atasan wajib melakukan koreksi dan penilaian untuk pembetulan sebagaimana mestinya; Bahwa hendaknya penerapan melawan hukum materil dalam fungsi positif dilakukan dengan sangat hati-hati. Ukuran perbuatan tercela menurut rasa keadilan masyarakat bertentangan dengan kesusilaan "bertentangan dengan keputusan" adalah ukuran yang sangat kabur; Sejalan dengan pendapat Hazewinkel-Suringa bahwa kesalahan/sengaja dan melawan hukum merupakan syarat pemindaan, artinya secara sengaja meliputi juga melawan hukum. Yang dimaksud sengaja adalah mengetahui dan menghendaki akan arti dan akibat perbuatannya, sehingga apabila dikaitkan dengan unsur-unsur memperkaya orang lain atau korporasi, dengan merugikan keuangan Negara, maka kesengajaan ini harus berhubungan langsung dan yang menjadi tujuan utama dari perbuatan melawan hukum yaitu untuk memperkaya orang lain atau korporasi dengan merugikan keuangan Negara;

Apakah perbuatan Terdakwa III (Pemohon Peninjauan Kembali) dapat diklasifikasikan pada memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi (PT. Barito Riau Jaya) atas pencairan kredit refinancing; Bahwa pemberian kredit (fasilitas kredit) oleh PT. Bank Negara Indonesia SKC Cabang Pekanbaru kepada PT. Barito Riau Jaya adalah merupakan kegiatan umum perbankan.

Bahwa pengertian kredit berdasarkan Undang-Undang Perbankan adalah sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Bahwa dari pengertian kredit tersebut maka terjadi :

1. Adanya hubungan hukum berupa perikatan yang didahului atau didasarkan pada suatu persetujuan kesepakatan dan atau kesanggupan dan janji debitur (PT. BRJ) untuk membayar kembali/melunasi kembali;
2. Adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur dalam rangka pelunasan hutangnya sesuai perjanjian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fungsi kredit itu sendiri adalah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan dan sebagainya, yang semuanya itu bertujuan untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak;

Bahwa fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank BNI SKC Cabang Pekanbaru terhadap PT. Barito Riau Jaya dalam perkara *a quo* tidak dapat dikatakan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi, PT. BNI sebagai kreditur berfungsi sebagai pemberi pinjaman (kredit), dimana pinjaman/kredit tersebut dibuktikan dengan adanya perjanjian kredit, dan pinjaman tersebut wajib dikembalikan kepada PT. BNI selaku pemberi pinjaman. Apakah pemberian pinjaman/kredit refinancing yang didasari atas adanya suatu perjanjian kredit, antara peminjam (debitur) dengan PT. BNI SKC Cabang Pekanbaru sebagai kreditur dapat dikatakan sebagai perbuatan memperkaya orang lain atau suatu korporasi;

Bahwa unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi adalah bahagian dari delik materil yang harus dibuktikan. “Memperkaya” secara harafiah artinya menjadikan bertambah kaya. Bahwa dari arti kata “Memperkaya” tersebut, maka akan dapat dibuktikan dari kekayaan seseorang yang tidak seimbang dengan penghasilannya;

Bahwa mengingat tujuan dari pemberian kredit tersebut, pada akhirnya akan membuat kaya/memperkaya PT. BRJ, dimana pinjaman kredit tersebut adalah bertujuan untuk membantu pelaksanaan usaha agar mampu bersaing dan menghasilkan yang bertujuan akan menjadi kaya;

Bahwa azas yang berlaku dalam pemberian kredit adalah siapa yang berhutang dialah yang wajib membayarnya, orang berhutang pada umumnya karena ada suatu kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sehingga harus mencari dana untuk menutupi kebutuhan tersebut dengan cara meminjam. Pihak yang memberikan pinjaman dana sebagai penolong sewaktu siberhutang membutuhkannya. Ketika waktu yang dijanjikan tiba maka utang wajib dikembalikan, sebuah hutang bukanlah pemberian uang dengan cuma-cuma, dan kalau si berhutang menjadi kaya (harta kekayaannya berkembang) maka hal tersebut bukanlah karena suatu sebab yang salah, sehingga orang yang memberi pinjaman tidaklah dapat dikatakan secara melawan hukum telah memperkaya diri orang lain atau korporasi, karena perbuatan

Hal. 96 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminjamkan tersebut telah diatur dalam perjanjiannya dengan suatu sebab yang halal (Vide 1320 KUHPerdara);

Bahwa perjanjian kredit adalah termasuk dalam “perjanjian pinjam pengganti” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara, bahwa yang disebut perjanjian pinjam pengganti adalah:

“Persetujuan yang mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”;

Dalam perjanjian ini pihak yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali barang yang dipinjamkan sebelum jangka waktu yang diperjanjikan tersebut berakhir (Pasal 1759 KUHPerdara), sedangkan pihak yang meminjam berkewajiban mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah dan keadaan yang sama dalam waktu yang telah ditentukan (Pasal 1763 KUHPerdara) bahwa dalam perjanjian pinjam-meminjam uang tidak selalu diikuti dengan pemberian bunga. Kreditur bebas untuk menentukan ada tidaknya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut;

Bahwa dalam perjanjian tersebut Bank kedudukannya sebagai kreditur yang berkewajiban menyediakan uang pinjaman, sedangkan nasabah/debitur berkewajiban mengembalikan hutang dengan membayar bunganya sekaligus. Bunga dalam perjanjian kredit harus diperjanjikan, karena bunga merupakan imbalan jasa pada Bank yang sekaligus merupakan keuntungannya;

Bahwa terbukti dalam perkara *a quo* bahwa kredit yang dimohonkan oleh PT. Barito Riau Jaya disetujui dengan penandatanganan perjanjian kredit, dengan jangka waktu tertentu harus dikembalikan oleh PT. Barito Riau Jaya kepada PT. BNI;

Bahwa dengan demikian pencairan pinjaman yang dilaksanakan oleh pihak Bank BNI SKC Cabang Peknabaru terhadap PT. Bartio Riau Jaya didasari atas suatu perjanjian yang halal, maka pencairan pinjaman kredit tersebut tidak dapat dikatakan secara melawan hukum telah memperkaya diri orang lain atau korporasi, oleh karenanya bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi secara syah dan meyakinkan;

- Tentang Unsur Merugikan Keuangan Negara;



I. Apakah perjanjian kredit tersebut dapat dikatakan merugikan Keuangan Negara dengan jumlah yang nyata / Ril;

Bahwa sebagaimana yang telah pemohon uraikan sebelumnya, bahwa kredit refinancing yang dicairkan oleh PT. BNI SKC Cabang Pekanbaru didasari atas perjanjian kredit dengan adanya jaminan sebagai penutup kerugian atas pinjaman seandainya pinjaman tersebut tidak dapat dikembalikan.

Bahwa dalam perjanjian kredit PT. BRJ dan PT. BNI (Persero) Tbk., SKC Cabang Pekanbaru telah dijelaskan adanya jaminan pokok berupa tanah kebun dan ada lagi jaminan tambahan dalam bentuk tanah dan bangunan beberapa gedung.

Bahwa bila jaminan pokok dianggap/dinilai bermasalah, maka jaminan tambahan yang sudah jelas dan nyata dapat dinilai untuk penutup kerugian atas pinjaman yang belum dikembalikan.

Bahwa dalam perkara *a quo* jaminan tambahan tidak dilakukan penilaian/perhitungan nilai faktor untuk mengurangi kerugian, penghitungan hanya dilakukan terhadap jumlah kredit diselisihkan dengan pengembalian sesuai angsuran sehingga nilai total kerugian adalah sebesar Rp40.000.000.000,00 dikurangkan dengan yang telah dikembalikan (angsuran) sebesar Rp2.205.000.000,- + 50.000.000,-.

Bahwa penghitungan kerugian tersebut adalah keliru karena Jumlah Kerugian Negara telah ditetapkan secara nyata dan rill berdasarkan penghitungan yang cermat. Seharusnya penghitungan rill dan nyata dapat dilakukan karena perjanjian kredit tersebut memiliki jaminan yang dapat mengurangi jumlah kredit/pinjaman yang belum dikembalikan (hal tersebut sesuai dengan sepatutnya agunan/jaminan).

Bahwa kata "jaminan" dalam peraturan perundang-undangan dapat dijumpai pada Pasal 1131 KUH Perdata dan penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan, namun dalam kedua peraturan tersebut tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan jaminan. Meskipun demikian dari kedua ketentuan di atas dapat diketahui, bahwa jaminan erat hubungannya dengan masalah utang. Biasanya dalam perjanjian pinjam-meminjam uang, pihak kreditur meminta kepada debitur agar menyediakan jaminan berupa sejumlah harta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaannya untuk kepentingan pelunasan utang, apabila setelah jangka waktu yang diperjanjikan ternyata debitur tidak melunasinya; Sesuai dengan tujuannya barang jaminan bukan untuk dimiliki kreditur karena perjanjian utang piutang bukan perjanjian jual beli yang mengakibatkan perpindahan hak milik atas barang. Barang jaminan dipergunakan untuk melunasi utang, dengan cara yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku, yaitu barang dijual secara lelang. Hasilnya digunakan untuk melunasi utang debitur, dan apabila masih ada sisanya dikembalikan kepada debitur;

Barang jaminan pada prinsipnya harus milik debitur, tetapi undang-undang juga memperbolehkan barang milik pihak ketiga dipergunakan sebagai jaminan, asalkan pihak yang bersangkutan merelakan barangnya dipergunakan sebagai jaminan utang debitur; Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa jaminan adalah suatu perjanjian antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk kepentingan pelunasan utang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang debitur;

Setiap kali ada perjanjian jaminan, selalu dapat dipastikan ada perjanjian yang mendahuluinya, yaitu perjanjian utang piutang yang disebut perjanjian pokok. Oleh karena itu, tidak mungkin ada perjanjian jaminan tanpa perjanjian pokoknya. Sebab perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri, tetapi selalu didasarkan atas perjanjian yang terjadi sebelumnya;

Berlakunya perjanjian jaminan selalu bergantung dengan perjanjian pokoknya. Apabila perjanjian pokoknya selesai maka perjanjian jaminannya juga ikut selesai, sebab tidak mungkin ada orang yang bersedia menjamin sebuah utang kalau utang itu sendiri tidak ada wujudnya. Sifat perjanjian yang demikian disebut *accessoir*;

Untuk dapat membuat perjanjian jaminan maka dalam perjanjian pokoknya dapat disebutkan secara sederhana tentang adanya janji-janji mengenai jaminan. Dengan janji-janji ini dipergunakan sebagai sumber untuk terbitnya perjanjian jaminan yang dikehendaki oleh kreditur dan debitur;

- II. Apakah yang menjadi dasar bahwa kerugian timbul dari kredit macet PT. BRJ pada Bank BNI SKC Cabang Pekanbaru dikatakan merugikan

Hal. 99 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keuangan Negara..... ? apabila uang/modal Bank BNI SKC Cabang Pekanbaru tersebut adalah milik Negara ?

Bahwa dari bukti dan keterangan saksi tidak ada suatu bukti yang jelas dan nyata yang dibuktikan dengan suatu akta otentik bahwa modal yang dipergunakan oleh Bank BNI (Persero) Tbk., adalah milik Negara, atau dengan kata lain bukti apa yang dapat dijadikan dasar bahwa saham/modal yang ada pada Bank BNI (Persero) Tbk tersebut adalah Dana Negara/Pemerintah .... ?

Bahwa hal tersebut tidak pernah dibuktikan, hanya keterangan 2 orang saksi saja yang menyatakannya. Bahwa keterangan saksi tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa saham/modal Negara/Pemerintah ada di dalam PT. BNI (Persero) Tbk., Komposisi saham pemerintah harus jelas dibuktikan dalam/dengan sebuah akta otentik yang menjadi dasar untuk menyatakan bahwa Negara memiliki saham pada PT. BNI (Persero) Tbk., disamping dana masyarakat yang ada;

Definisi keuangan Negara berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No.17/2003 , ruang lingkup keuangan Negara meliputi:

- a) Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b) Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintah Negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c) Penerimaan Negara;
- d) Pengeluaran Negara;
- e) Penerimaan daerah;
- f) Pengeluaran daerah;
- g) Kekayaan Negara/daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/daerah;
- h) Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;



- i) Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Sedangkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- 1) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat, lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- 2) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Pengertian kerugian Negara dalam Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah:

“kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”

Berdasarkan definisi tersebut diatas, dapat ditinjau dari beberapa unsur :

- Bentuk material kerugian (Obyek) : uang, surat berharga, barang;
- Subyek hukum penderita kerugian : Negara/daerah;
- Penyebab kerugian Negara : perbuatan melawan hukum (baik sengaja maupun lalai;
- Ukuran kerugian Negara : jumlahnya nyata dan pasti (dalam satuan rupiah dan barang);

Kerugian Negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Perbendaharaan);

Istilah kerugian keuangan Negara berasal dari istilah dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, namun tidak memberikan rumusan yang jelas dan tegas mengenai apa yang disebut dengan kerugian keuangan Negara. Dalam penjelasan Pasal 31 Undang-Undang di atas hanya dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan



kerugian keuangan Negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang yang dimaksud, tidak dijelaskan lebih lanjut. Sedangkan istilah kerugian Negara berasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (22) dan diikuti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 1 ayat (15). Dua pengertian yang sebenarnya merupakan peristilahan teknis akuntansi keuangan, dalam konteks hukum mempunyai implikasi yang tentu tidak sama. Yang jelas, dalam konteks hukum di pengadilan istilah kerugian keuangan Negara yang lebih sering digunakan daripada istilah kerugian Negara. Persoalannya adalah istilah kerugian keuangan Negara yang *notabane* produk undang-undang terakhir dapat ditiadakan oleh istilah kerugian keuangan Negara yang merupakan produk hukum terdahulu. Pertanyaan juga muncul mengenai apakah dalam hukum boleh menerapkan peristilahan yang tidak mengandung pengertian yang sama?;

Siapakah subyek yang menderita kerugian ? undang-undang menyebut secara limitatif Negara/daerah. Dengan demikian subyek hukum hanya menyangkut Negara dan daerah sedangkan subyek hukum lainnya seperti Perseroan Terbatas, BUMN, dan BUMD harus terkait dengan kekayaan Negara/daerah yang dipisahkan (periksa Pasal 2 dan 24 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara). Di sisi lain belum ada undang-undang tentang kekayaan Negara selain yang dinyatakan dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tersebut. Dengan demikian kerugian pada subyek hukum lainnya merupakan subyek hukum turunan karena alasan kepemilikan kekayaan Negara/daerah pada subyek hukum tersebut;

BUMN dan BUMD sebagai subyek hukum kerugian Negara mempunyai ruang lingkup yang sama dengan subyek hukum Negara/daerah karena saham (kepemilikan) dalam kedua subyek hukum tersebut 100% milik Negara/daerah terbatas dalam persentase tertentu atas saham perseroan. Pemilikan pada suatu perseroan Terbatas diakui bila pemerintah menguasai 50% + 1 saham sebagai pemegang saham pengendali. Demikian kerugian yang terjadi dalam Perseroan Terbatas tidak dapat dinyatakan begitu saja sebagai kerugian Negara, banyak variable yang harus dipertimbangkan untuk menyatakan kerugian pada suatu perseroan sebagai kerugian Negara. Kesemuanya tergantung presentase kepemilikan Negara/daerah dalam suatu perseroan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam konteks kerugian Negara, yang dimaksud penyebab kerugian adalah perbuatan melawan hukum semata dan lalai, sehingga kerugian yang terjadi dalam konteks ini tidak masuk kategori kerugian Negara;

Kalau dipikir, Negara tak punya catatan atas aset Negara, tak ada definisi kerugian Negara. Meski dalam pasal kerugian Negara ini cukup jelas, masih pula ada hal yang bersifat relatif, yaitu pengertian "lalai". Kata lalai menunjukkan bahwa seseorang tidak secara sengaja berbuat yang mengakibatkan kerugian Negara. Kiranya menjadi sesuatu yang mudah diperdebatkan terkait dengan pengertian lalai yang tentu sangat berbeda dengan pengertian sengaja;

Bahwa unsur keempat yang harus dipertimbangkan adalah ukuran kerugian dalam kerugian Negara. Pasal ini menegaskan jumlahnya harus nyata dan pasti. Dengan demikian, suatu kerugian harus jelas berapa sebenarnya nilai rupiah yang diderita Negara/daerah. Besarnya kerugian harus terukur yang senyatanya telah terjadi agar penetapan pembayaran atas ganti rugi benar-benar adil dan sesuai dengan kenyataan. Jika jumlahnya tidak bisa diukur dengan nyata dan pasti, penetapan yang dilakukan secara serempangan justru akan melanggar prinsip-prinsip keadilan sendiri. Jika tidak ada kriteria yang jelas, para petugas penghitung kerugian Negara telah dengan sengaja memberi informasi yang tidak tepat dan mendorong para Hakim mengambil keputusan yang salah. Justru ini merupakan perbuatan pelanggaran dan melawan hukum yang sama derajatnya dengan orang yang diadili melakukan Tipikor;

Pengertian dalam pasal tersebut mengamanatkan ada dua kriteria, yaitu *nyata* dan *pasti*. Dua istilah ini yang saling melengkapi dengan digunakannya kata sampung "dan". Pengertian nyata merupakan deskripsi bahwa kerugian adalah suatu keadaan yang secara obyektif dapat diverifikasi kebenaran dan dapat diuji kebenarannya (*verified objective evidence*). Dengan demikian, pengertian nyata tidak/bukan asumsi atau prediksi. Sesuatu yang nyata adalah keadaan yang sungguh-sungguh terjadi bukan rekaan. Oleh karena itu, kata nyata dilengkapi dengan kata pasti. Kata pasti merujuk kejadian yang telah terjadi di masa lalu (historis), bukanlah kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa datang yang belum tahu kepastiannya. Kata pasti dalam konteks kerugian Negara memberi limitasi bahwa unsur-unsur

Hal. 103 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pembentuk kerugian adalah suatu keadaan atau fakta yang sudah tidak berubah lagi karena memang sudah nyata dan sudah terjadi;

Uraian tentang kerugian Negara tersebut di atas, menjadi jelas hal apa saja yang harus masuk kriteria terjadi kerugian Negara dalam rangka memformulasikan kerugian Negara. Mengingat undang-undang paling akhir memberikan kriteria yang lengkap sisi-sisi kerugian dalam kasus-kasus kerugian Negara. Tentunya Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 inilah yang seharusnya layak diikuti dalam suatu proses peradilan tipikor agar kesatuan tafsir dalam membangun birokrasi yang kuat juga penegak hukum yang benar dan tepat, serta memberikan penghormatan yang tinggi pada HAM;

Istilah kerugian Negara berasal dari Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” selanjutnya kedua alternatif pengertian kerugian keuangan Negara, perekonomian Negara dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pada bab umum alinea ke-4. Sebagaimana dinyatakan bahwa keuangan Negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun;

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Unsur ke-4 dalam delik tipikor dalam praktik di peradilan selalu tidak tuntas karena teknik pembuktiannya adalah mengundang saksi ahli (selalu dari institusi BPKP) untuk memberi pernyataan dan kesaksian adanya kerugian keuangan Negara. Tentu saja statemen ini bersifat subyektif yang memunculkan keputusan bersalah di luar sistem peradilan itu sendiri. Para saksi pegawai negeri BPKP tersebut menjadi Hakim sendiri yang mendahului Hakim sesungguhnya di peradilan. Meski mereka tahu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, orang-orang BPKP tidak patuh pada undang-undang tersebut dengan alasan dia hanya dimintai bantuan saja oleh aparat penyidik untuk



menghitungkan besaran kerugian keuangan negara dengan data dari penyidik;

Dalam konteks perhitungan berapa besarnya kerugian, sebetulnya para petugas itu juga akan menemui kesulitan mencari dasar-dasar perhitungan karena dalam kedua pasal tersebut tidak mengadopsi teori akuntansi dan teori ekonomi. Meski begitu ada tidaknya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, perkara tetap diputus karena ada kata “dapat” jadi bukan keharusan jika perhitungan kerugian keuangan Negara harus menyatakan pasti jumlah biaya walaupun salah perhitungannya ya tetap dihukum;

Kuangan Negara adalah sistem tata kelola keuangan pada suatu Negara, jadi bukan subyek hukum. Sedangkan kekayaan Negara adalah daftar kepemilikan Negara atas hak kebendaan dan /atau barang tak berwujud (*intangible asset*). Disisi yang lain, NKRI tidak memiliki Undang-Undang tentang kekayaan Negara, padahal apabila seorang akuntan hendak menyatakan kerugian Negara, secara faktual harus dapat diidentifikasi dan dibuktikan berupa daftar kekayaan Negara yang hilang/kurang dari daftar kekayaan Negara tersebut;

Dengan uraian di atas penetapan besaran kerugian Negara harus jelas dan pasti, bukan kira-kira atau diperkirakan. Kepastian ini dibutuhkan untuk menagih kembali pada pelaku tipikor atas dana yang digelapkan atau dicurinya;

Bahwa melihat dan menyikapi perekonomian Negara sebagai suatu sistem serta memahami munculnya pengertian kerugian terhadap sistem perekonomian Negara. Tidak gampang untuk mengukur dan menetapkan kerugian suatu sistem karena tujuan dari suatu sistem juga tidak mudah dikuatifikasikan mengingat *goal* suatu sistem bersifat kualitatif. Jika hendak dihitung secara kuantitatif, haruslah digunakan asumsi atau pengukuran dengan judgment yang bersifat subyektif pula. Artinya judgment subyektif harus digunakan untuk menentukan kerugian terhadap perekonomian secara keseluruhan;

Denagn uraian di atas dan memperhatikan pengertian kerugian perekonomian Negara versi Pasal 1 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, menempatkan para pengelola Negara dalam ancaman dan sebagai sasaran tembak lembaga peradilan tipikor;

Terkait dengan hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian Negara/daerah berupa kekurangan uang, surat



berharga, dan barang sebagai bentuk kerugian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tidak memberikan penjelasan;

Hubungan sebab akibat tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum yang merupakan salah satu teori dalam hukum perdata yang diadopsi dalam hukum administrasi;

Penetapan hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan dimaksudkan untuk menegaskan siapa yang dapat seharusnya dimintakan pertanggungjawabannya;

Pentingnya ajaran kuasalitas dalam bidang hukum pidana adalah untuk menentukan siapakah yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap timbulnya suatu akibat (*strafrechtelijke aansprakelijkheid*) dan dalam hukum perdata adalah untuk meneliti adakah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan;

Ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi, merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual (*caution in fact*) hanyalah merupakan masalah fakta atau yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menimbulkan kerugian adalah penyebab faktual. Perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut hukum mengenai "*but for*" atau "*sine qua non*".

Von Bun, seorang ahli hukum Eropa Kontinental adalah pendukung teori faktual ini;

Bahwa secara nyata dari fakta-fakta persidangan telah menyimpulkan dengan jelas bahwa procedural pencairan kredit atas PT. Barito Riau Jaya adalah berjenjang dan diputuskan oleh Tingkat Pemutus (bukan Dedy Syaputra/Pemohon Peninjauan Kembali), bahwa yang berhak menilai dan memutus layaknya permohonan kredit tersebut bukanlah berada dalam kewenangan Pemohon Peninjauan Kembali, tapi berada pada kewenangan atasan Pemohon peninjauan kembali yaitu Terdakwa I. Ir. Ahok Yudianto, termasuk dalam menentukan nilai presentase *Cash Equivalent Factor* (CEF);

Bahwa dari seluruh penyajian dan penyampaian data yang Pemohon Peninjauan kembali sampaikan kepada Pimpinan tidak ditambah dan



atau dikurangi, sehingga keputusan menerima atau menolak permohonan kredit PT. Barito Riau Jaya sepenuhnya di tangan Pimpinan (Terdakwa I) dan telah pula melalui penilaian saksi Rinaldi Harun selaku Pemimpin Resiko Kredit Cabang (RKC) Pekanbaru, dengan memberikan catatan-catatan yang harus diperhatikan sehingga apabila Pimpinan memutuskan untuk menerima Permohonan Kredit PT. Barito Riau Jaya sepenuhnya telah dipertimbangkan oleh Terdakwa I selaku Pimpinan dan Terdakwa III/Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah melakukan upaya paksaan atau suatu kerjasama dalam bentuk apapun kepada atasannya (Terdakwa I dan II) agar Permohonan Kredit PT. Barito Riau Jaya tersebut dikabulkan;

Bahwa Terdakwa III (Pemohon Peninjauan Kembali) murni hanya menjalankan perintah atasan sesuai jenjang struktural management yang telah menjadi tugas dan tanggung jawab Terdakwa III/Pemohon Peninjauan Kembali sesuai *job description*, sehingga sangat dirasa tidak adil bila hukuman pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun disamaratakan dengan Terdakwa I dan II dan Pemohon Peninjauan Kembali dalam menjalankan pekerjaan sesuai tugas dan fungsinya tidak ada menerima suatu imbalan apapun dari Pemohon Kredit PT. Barito Riau Jaya;

Bahwa penjatuhan hukuman selama 9 (sembilan) tahun terhadap Terdakwa III/Pemohon Peninjauan Kembali tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya selaku staf Relationship Office (RO)/penyelia RO, karena Keputusan untuk menerima permohonan kredit PT. Barito Riau Jaya tersebut telah mengikuti semua procedural yang ditentukan dalam mekanisme baku yang ditentukan dalam menerima atau menolak permohonan kredit tersebut;

Bahwa dalam rangka menerapkan manajemen resiko, (surat edaran B I No.5/21/DPNP/2003 Bank wajib membentuk Komite Manajemen Resiko dalam satuan kerja manajemen resiko, sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank;

Bahwa berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tersebut menegaskan :

“Bahwa manajemen resiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko yang timbul dari Kerugian Usaha Bank”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan menurut Pasal 1 ayat 2, menegaskan resiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian usaha bank;

Bahwa dalam Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia tersebut menegaskan :

“Bank wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen resiko”;

Dan dalam Pasal 6 menjelaskan :

“Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bagi Dewan Komisaris sekurang-kurangnya :

- Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen resiko.
- Mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen resiko sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- Mengevaluasi dan memutuskan Permohonan Direksi yang berkaitan dengan Transaksi yang memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris.

Selanjutnya dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang penerapan prinsip menjual nasabah .

Pasal 2 ayat 2 :

Dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Bank wajib

- Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah.
- Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi Nasabah.
- Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah.
- Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen resiko yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah.

Pasal 3 ayat 1 sampai dengan 3 :

- Direksi Bank wajib bertanggung jawab atas penerapan prinsip mengenal nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- Bank Wajib membentuk unit kerja khusus dan atau menunjuk pejabat Bank yang bertanggung jawab atas penerapan prinsip mengenal nasabah.

Hal. 108 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Unit Kerja khusus dan atau pejabat Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib bertanggung jawab kepada Direktur kepatuhan.

Bahwa dari apa yang diuraikan diatas jelas dan nyata letak tanggung jawab (pertanggung jawaban) berada pada level manajemen yang ditentukan, sehingga dengan demikian Tingkat Pemutus Kredit atau Manajemen Level Pemutus lah yang berwenang menerima atau menolak permohonan Nasabah.

Dengan demikian penjatuhan Hukuman Terhadap Terdakwa III/Pemohon Peninjauan Kembali selama 9 tahun tidak berdasarkan aturan yang berlaku pada Bank, karena kedudukan/status, level manajemen antara Terdakwa III (Pemohon Peninjauan Kembali) berada di level bawah berbeda dengan posisi, jabatan Terdakwa I selaku Pemimpin dan Terdakwa II selaku Penyelia RO.

Dari uraian-uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dan sekaligus putusan yang dijatuhkan dinyatakan tidak cukup pertimbangan, karena tidak seksama dan rinci menilai, serta mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan;

**Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidadana I, Terpidana II dan Terpidana III tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

- Bahwa permohonan Peninjauan Kembali Terpidana I, Terpidana II, dan Terpidana III diajukan atas dasar ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a, b, dan c KUHAP, oleh karena itu permohonan Peninjauan Kembali Para Terpidana dapat diterima untuk diperiksa sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (2) KUHAP;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan masing-masing tanggal 14 Januari 2016, 21 Januari 2016 dan 28 Januari 2016, Pemohon/Terpidadana III ikut hadir di sidang pengadilan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 265 ayat (2) dan (3) KUHAP;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan masing-masing tanggal 4 Mei 2016 dan 12 Mei 2016 serta 6 Oktober 2016, Pemohon/Terpidadana I dan Terpidana II ikut hadir di sidang pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 265 ayat (2) KUHAP, akan tetapi para Pemohon Peninjauan Kembali tidak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 265 ayat (3) KUHAP;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Berita Acara Pendapat Nomor 01/Pid.Sus/TPK/PK/2016/PN Pbr, Majelis Hakim berpendapat membebaskan Terpidana III sama seperti Terdakwa Armaini Sevianti (berkas terpisah) yang diputus bebas;
- Bahwa sesuai berita acara pendapat Nomor 04/Pid.Sus/TPK/PK/2016/PN Pbr, Majelis Hakim tidak menyampaikan pendapat dan menyerahkan pertimbangan kepada Majelis Hakim Agung;
- Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana III, Terpidana I dan Terpidana II adalah :
  - A. Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana III yang diuraikan dalam Memori Peninjauan Kembali angka I huruf A dan angka II tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
    - 1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana III tidak dapat membuktikan menurut hukum adanya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 593 K/Pid.Sus/2015 yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut, karena putusan Mahkamah Agung Nomor 593 K/Pid.Sus/2015 diperiksa, diadili dan diputus oleh Majelis Hakim Agung yang terdiri dari Timur P. Manurung S.H., M.M., sebagai Ketua Majelis, Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., dan Sophian Marthabaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota telah sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah berdasarkan peraturan hukum;
    - 2. Bahwa putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa Asmarini Sevanti tidak dapat dikualifikasikan sebagai putusan yang bertentangan satu dengan yang lainnya, sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf b KUHP, karena sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi; "Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Hakim/Hakim Konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan dan Hakim/Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
  - B. Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I dan Terpidana II yang diuraikan dalam memori peninjauan kembali angka I huruf a, b, dan c angka II huruf a dan b, tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 110 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I. Drs. Ahmad Fauzi, MBA., dan Terdakwa II. Drs. Mulyawarman Muis, M.M., tidak dapat dikualifisir sebagai putusan yang bertentangan dengan yang lain, sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf b KUHAP, dengan pertimbangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan pada butir 2 di atas;
2. Bahwa alat bukti PK-4, PK-5 dan PK-6 tidak dapat dikualifisir sebagai keadaan baru (*novum*) sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 263 huruf a KUHAP, karena daftar angsuran, penyetoran angsuran kredit dan pernyataan ucapan terima kasih dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk., Cabang Pekanbaru bukan merupakan suatu akta otentik;
3. Bahwa pengembalian angsuran kredit dalam perkara *a quo* tidak dapat dibenarkan, karena tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat, lagi pula sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Pelaku Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana tersebut, tidak memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c *Juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, sehingga harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana dinyatakan ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini akan dibebankan kepada masing-masing Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981,

Hal. 111 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana I. Ir. ATOK YUDIANTO, Terdana II. ALBERT BENNY CARUSO MANURUNG dan Terdana III. DEDI SYAPUTRA, S.Sos., M.Si., tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **6 Februari 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **M.S. Lumme, S.H.**, Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terdana dan Penuntut Umum.

**Hakim-Hakim Anggota,**

T.t.d./

**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

T.t.d./

**M.S. Lumme, S.H.**

**Ketua Majelis,**

T.t.d./

**Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**

**Panitera Pengganti,**

T.t.d./

**Achmad Rifai, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan**

**Mahkamah Agung RI**

**A/n. Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus,**

Hal. 112 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Roki Panjaitan, S.H.**  
**NIP. 19590430 198512 1 001**

Hal. 113 dari 113 Hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)